



P U T U S A N

NOMOR 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding,
telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : Muhd Imanuddin Nur Bin Tengku Muhammad Nur
Tempat lahir : Langkat
Umur / Tgl lahir : 55 Tahun / 19 Maret 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Galaxy III Blok B Nomor 335B, RT.
006/RW.10 Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan
Bekasi Selatan, Kota Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Mantan Direktur Utama PT. Capitalinc Finance
Pendidikan : S2 Magister Managemen Universitas Islam
Jakarta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022.
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022.
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022.

Halaman 1 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022.
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022.
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022.
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022.
10. Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
11. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai tanggal 13 Maret 2023;
12. Perpanjangan Mahkamah Agung RI sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Wahyundin, SH., para Advokta/Penasihat Hukum pada Law Office : "RASKA & PARTNERS, " beralamat di Jl. Bungur Besar 19 No. 13, Kemayoran, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus 19 Desember 2022.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta :

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 4/PID.TPK/2023/PT DKI tanggal 27 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 4/PID.TPK/2023/PT DKI tanggal 27 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Halaman 2 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Muhd Imanuddin Nur Bin Tengku Muhammad Nur selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance berdasarkan Akta Nomor : 47 tentang pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat dihadapan Notaris Maria Gunarti pada tanggal 26 Juni 2014, bersama-sama dengan saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Rifwan Lubis bin Amirsyam Lubis (dilakukan penuntutan terpisah) pada waktu antara tahun 2008 sampai dengan Desember 2021 atau setidaknya - tidaknya dalam waktu tersebut yakni antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 bertempat di kantor pusat PT. Capitalinc Finance, yang beralamat di Ruko Jl. Wolter Monginsidi A9, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2012 tanggal 07 Februari 2012 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"Secara melawan hukum telah melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa Muhd Imanuddin Nur Bin Tengku Muhammad Nur dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) merupakan hasil pemisahan dari PT. Bank Negara Indonesia yang pendiriannya berdasarkan Akta Nomor : 160 tanggal 22 Maret 2010 dihadapan Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn dan berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT. Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS). dengan rincian kepemilikan sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun	Pemegang Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor (Rp)	Jumlah Saham	%
PT BNI (Persero) Tbk				
2008	Pemerintah	-	1.166.318.097. 344	76,36
	Publik	-	361.075.953. 656	23,64
2009	Pemerintah	-	1.166.318.097. 344	76,36
	Publik	-	361.075.953. 656	23,64
BNIS				
2010 sampai dengan 2014	PT BNI (Persero) Tbk	1.000.000. 000.000	1.000 .000	99,90
	PT BNI Life Insurance	1.000. 000.000	1.000	0,10
2015 sampai dengan 2016	PT BNI (Persero) Tbk	1.500.000. 000.000	1.500 .000	99,90
	PT BNI Life Insurance	1.500. 000.000	1.500	0,10
2017 sampai dengan 2019	PT BNI (Persero) Tbk	2.500.000. 000.000	2.500 .000	99,94
	PT BNI Life Insurance	1.500. 000.000	1.500	0,06
2020	PT BNI (Persero) Tbk	2.919.835. 000.000	-	99,95
	PT BNI Life Insurance	1.500. 000.000	-	0,05
Bank Syariah Indonesia				
2021	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-	50,83
	PT BNI (Persero) Tbk	-	-	24,85
	PT BRI (Persero) Tbk	-	-	17,25
	Pemegang Saham Lainnya dibawah 5% (termasuk publik)	-	-	7,07

Halaman 4 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan kegiatan PT. BNI Syariah dari hasil pemisahan adalah untuk menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank BNI Syariah Nomor : 160 tanggal 22 Maret 2010, salah satunya menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- Bahwa yang menjadi dasar hukum / pedoman (SOP) dalam memberikan pembiayaan pada PT. Bank BNI Syariah adalah Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Buku Pedoman Pembiayaan (BPP) Besar Syariah PT. Bank BNI (Persero) Tbk tanggal 15 Juni 2009 dan berdasarkan SK Direksi Nomor KP/07/DIR/1/R tanggal 21 Juni 2010 Perihal Komite Kebijakan dan Resiko (KKR).
- Dalam proses pembiayaan musyarakah dari PT. BNI Syariah kepada *end user* PT. Capitalince Finance diketahui petugas/pejabat pembiayaan yang bertugas di PT. BNI Syariah tahun 2012 adalah :
 - a. Saksi Teguh Subarkah selaku Analis dan Saksi Dennis Paramitha selaku Pgs Manager Koordinator Analis
 - b. Saksi Rifwan Lubis Bin Amirsyam Lubis selaku Senior Account Manager, Pengelola Pembiayaan
 - c. Sdr. Agus Heri Subagyo selaku Pemimpin Divisi Pembiayaan dan Saksi Mohammad Usman selaku Pgs Koordinator Analis dan Pgs Pemimpin Divisi UMN
 - d. Saksi Imam Teguh Saptono selaku Direktur Bisnis (Kelompok Pemutus)
 - e. Sdr. Daru selaku Pemimpin Divisi Operasional
 - f. Saksi Andi Brata selaku Manager Administrasi Pembiayaan
 - g. Sdr. Ando Pribadi, Sdr. Enggar Siswako, Sdr. Yudi Gyozi selaku Yuris
- Adapun jenis-jenis pembiayaan yang dapat dilakukan oleh PT. BNI Syariah, sebagai berikut :
 - 1) Pembiayaan Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada

Halaman 5 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah (porsi) yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.

- 2) Pembiayaan Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal yang dibagikan.
 - 3) Pembiayaan Murabahah adalah jual beli sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
 - 4) Pembiayaan Ijarah adalah pembiayaan untuk transaksi sewa menyewa terhadap objek tertentu dengan keuntungan bank berupa *fee base income* yang disepakati oleh para pihak.
- Bahwa PT. Capitalinc Finance merupakan Debitur PT. BNI Syariah yang pendirian perusahaan dilakukan berdasarkan Akta Nomor : 81 pada Notaris Rahmah Arie Soetardjo di Jakarta dengan nama PT. Swadinamika Multi Finance yang bergerak di bidang Multi Finance dengan izin usaha untuk pembiayaan *leasing*, pembiayaan konsumen, anjak piutang dan kartu kredit sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 837/KMK.017/1993. Dalam perjalanan sejarahnya telah terjadi beberapa kali perubahan kepemilikan saham dan pengurus perusahaan, sebagai berikut :
1. Berdasarkan Akta Nomor : 150 tanggal 19 Mei 1997 terdapat penambahan Modal Dasar sekaligus perubahan porsi kepemilikan saham dengan masuknya PT. Bakrie Finance Corporation, Tbk sebagai pemegang saham dominan (>90%). Berdasarkan Akta tersebut terjadi perubahan nama menjadi PT. Swadinamika Bakrie Finance sekaligus perubahan kepengurusan perusahaan;
 2. Berdasarkan Akta Nomor 79 Tanggal 26 Februari 2003 Notaris Agus Majid SH. dengan nama perusahaan PT. Bakrie Finance;
 3. Perubahan nama pemilik saham dominan dari PT. Bakrie Finance Corporation Tbk menjadi PT. Global Financindo Tbk diikuti pula dengan perubahan nama perusahaan dari PT. Swadinamika Bakrie

Halaman 6 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance menjadi PT. Global Multifinancindo melalui Akta Nomor : 54 tanggal 16 Juli 2003;

4. Pada tahun 2004 dilakukan peningkatan Modal Dasar perusahaan menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta) dan modal disetor menjadi Rp. 549.000.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan Akta Nomor : 73 tanggal 25 Februari 2004 pada Notaris Agus Madjid, S.H;
5. Pada tanggal 19 Juni 2006 berdasarkan Akta Nomor : 23 terjadi perubahan nama perusahaan menjadi PT. Capitalinc Finance sebagaimana terjadi perubahan kepemilikan saham dari PT. Global Financindo Tbk menjadi an. PT. Capitalinc Investmen.

- Adapun Struktur Organisasi PT. Capitalinc Finance sebagai berikut :

- a. Struktur dan pengurus pada tahun 2010 s/d 2014 berdasarkan Akta Nomor : 10 tentang pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat dihadapan Notaris Agus Madjid pada tanggal 14 Mei 2010 adalah sebagai berikut:
 1. Komisaris Utama : Elvin
 2. Komisaris : Tryana Syam'un
 3. Direktur Utama : Rizano Loekman
 4. Direktur Keuangan : Rianggono Prawiroardjo diganti oleh Ahmad Surya Abadi (Alm)
- b. Struktur dan pengurus pada tahun 2014 s/d 2016 berdasarkan Akta Nomor : 47 tentang pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat dihadapan Notaris Maria Gunarti pada tanggal 26 Juni 2014 adalah sebagai berikut:
 1. Komisaris Utama : Elvin
 2. Komisaris : Tryana Syam'un, Y.A. Didik cahyanto
 3. Direktur Utama : Muhd Imanuddin Nur
 4. Direktur Marketing : Daria Muda Wirabaya
 5. Direktur Operasional : Ahmad Surya Abadi (Alm)
- c. Struktur dan pengurus per tanggal 01 Juli tahun 2016 dilakukan setelah adanya perjanjian pengalihan pemegang saham dari PT. Capitalinc Invesment kepada PT. Recapital Asset Management dan diserahkan lagi kepada PT. Dunamis Maju Sejahtera. Berdasarkan

Halaman 7 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nomor : 02 tentang pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat dihadapan Notaris Maria Gunarti pada tanggal 01 Desember 2016. Adapun struktur dan pengurus PT. Capitalinc Finance sebagai berikut :

- Komisaris Utama : Arnold Yosep Dj Siahaya
- Komisaris : Kenita Dewiyani S
- Direktur Utama : Muhd Imanuddin Nur
- Direktur : Shander Auditya Pratama
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2012 melalui Surat Nomor : 679/CF/DIR-TYS/VI/12 Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan (dalam penuntutan terpisah) selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance tahun 2010 S/d 2014 mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas plafond pembiayaan. Selanjutnya dibuatkan Memorandum Perpanjangan Pembiayaan Sementara oleh saksi Rifwan Lubis Bin Amirsyam Lubis (dalam Penuntutan terpisah) selaku Senior Account Manager, Pengelola Pembiayaan PT. Bank BNI Syariah Nomor : UMN/210 tanggal 30 Juli 2012 dan disetujui sebesar Rp. 100.000.000,000,- (seratus milyar rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Pembiayaan Nomor : BNIsy/UMN/113/R tanggal 25 Oktober 2012 dengan Adendum VII Akad Plafon Fasilitas Pembiayaan Nomor : (3) 3 tanggal 25 Oktober 2012 yang memperpanjang Adendum VI dari tanggal 09 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 09 Desember 2012 dihadapan Notaris Efran Yuniarto, S.H., M.H.
- Bahwa dengan menggunakan Surat Permohonan Nomor : 679/CF/DIR-TYS/VI/12 tanggal 28 Juni 2012 tersebut, Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan (dalam penuntutan terpisah) selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance tahun 2010 S/d 2014 kembali mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas pembiayaan dengan adanya Memorandum Perpanjangan Pembiayaan Sementara oleh saksi Rifwan Lubis nbin Amirsyam Lubis (dalam penuntutan terpisah) melalui surat PT. BNI Syariah Nomor : UMN/292 tanggal 29 Oktober 2012 dan disetujui sebesar Rp. 100.000.000,000- (seratus milyar rupiah) sesuai dengan Surat Keputusan Pembiayaan Nomor : BNIsy/UMN/113/R tanggal 25 Oktober 2012 dengan Adendum VII Akad Plafon Fasilitas Pembiayaan

Halaman 8 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 26 tanggal 17 Desember 2012 dihadapan Notaris Efran Yuniarto, S.H., M.H. yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak Adendum Akad VII nomor 26 tersebut ditandatangani.

- Pada saat mendapatkan plafon pembiayaan dengan total sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) maka PT. Capitalinc Finance bersama end user melakukan Akad Pembiayaan dengan jenis-jenis sebagai berikut :

No	Kreditur (Shahibul Mal)	Debitur (Mudharib)	Jenis Akad
1	Bank BNI Syariah	PT Capitalinc Finance	Musarakah
2	PT Capitalinc Finance	End User	Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (Sewa)

- Untuk akad *end user* PT. Capitalinc Finance disebutkan dengan nama Akad *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik/IMBT* (sewa) yang dilakukan dengan realisasi pembiayaan didudukkan dalam akad turunan tersendiri untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa dengan jual beli. Sedangkan untuk penggunaan pembiayaan PT. BNI Syariah kepada end user PT. Capitalinc Finance menggunakan pola Pembiayaan *Executing Multifinance* yaitu penyaluran pembiayaan langsung kepada *Multifinance* untuk usahanya dibidang perusahaan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) PT. BNI Syariah meneliti dan melakukan Analisa terhadap perusahaan pembiayaan dan apabila disetujui dibuatkan *Wa'ad* (SKP) maksimum pembiayaan yang disetujui oleh PT. BNI Syariah untuk rencana penyaluran pembiayaan yang diajukan perusahaan pembiayaan kedua belah pihak menandatangani akad pembiayaan Musarakah dengan nisbah bagi hasil yang disepakati;
- 2) Perusahaan pembiayaan menyalurkan pembiayaan yang diperolehnya dari PT. BNI Syariah kepada *end user* menggunakan Akad Prinsip Musarakah. Penentuan margin kepada *end user* ditentukan oleh perusahaan pembiayaan;
- 3) PT. BNI Syariah memeriksa secara sampling realisasi pembiayaan kepada *end user* melalui dokumen / Akad Pembiayaan perusahaan pembiayaan kepada *End User*.

Halaman 9 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun daftar realisasi penggunaan pembiayaan PT. BNI Syariah kepada end user PT. Capitalinc Finance dengan rincian, sebagai berikut :

Batch	Nominal	No & Tanggal SKP	Peruntukan
27	Rp. 27.000.000.000	UMN/112/R tanggal 25 Oktober 2012	1 (satu) set Rig #225 kapasitas 2.000 HP tahun 1995
29	Rp. 2.231.130.000	UMN/135 tanggal 17 Desember 2012	IGBT Inverter welding machine combine 6*ZX7-500 Merk Huatong complete package, @ USD 8.519 an PT GM
30	Rp. 20.000.000.000	UMN/726 tanggal 28 Desember 2012	1. 6 unit dump truck merk Volvo type A 35E total harga Rp. 18.482.800.000,- 2. 3 unit bull dozer Komatsu type D8SESS-2thn 2008, total harga Rp. 5.100.000.000,- 3. 1 unit buldozer merek Komatsutype D155A-2 thn 2007, total harga Rp. 2.789.000.000,- 4. 1unit excavator komatsu type PC 400-LCSE-8 tahun 2010 an PT Dewata
31	Rp. 1.900.000.000	UMN/054 tanggal 28 Desember 2012	1 set YanHing Plastic Injection Moulding Machine type SK-160T(new) an PT CPM
34	Rp. 7.500.000.000	UMN/067/R tanggal 28 Maret 2013	Pembiayaan / pembelian berbagai jenis tipe peralatan utama & pendukung pembuatan kapal dan tongkang an. PT Galangan Mecusuar

- Pada saat telah dilakukan realisasi pembiayaan, PT. Capitalinc Finance mengalami kesulitan *likuiditas* dalam menjalankan usaha pembiayaan kepada *end user*, maka PT. Capitalinc Finance melakukan permohonan untuk dilakukan *Restrukturisasi* dan telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan penjelasan, sebagai berikut :

1) Restrukturisasi ke-1 bulan Oktober 2013

Berdasarkan Memo *Restrukturisasi* Pembiayaan No.UMN/298 tanggal 25 Oktober 2013 *Restrukturisasi* dilakukan karena 3 (tiga) *end user* (PT. SMC, PT.RMI, PT.CPM) mengalami kesulitan *likuiditas*, sehingga PT. Capitalinc

Halaman 10 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance tidak dapat membayar angsuran sesuai jadwal dan dibuatkan Skema *Restrukturisasi* dengan penurunan angsuran dan pelunasan di akhir periode angsuran, dengan perincian, sebagai berikut:

No	Batc h	End User	Metode Pengembalian Awal	Metode Pengembalian Restrukturisasi	Prestasi
1	15	PT. SMC	Angsuran Rp328 juta/bulan	Angsuran Perbulan Rp10 juta, & pelunasan dilakukan pada Feb 2014	Lunas
2	27	PT. RMI	Angsuran Rp900,07 juta perbulan	Angsuran Perbulan Rp 200 juta, namun pelunasan pokok di lakukan pada Januari 2015 sebesar +/- Rp19.3 Milyar	Angsuran bulanan dipenuhi namun tidak mampu melakukan pelunasan diakhir periode
3	31	PT. CPM	Angsuran Rp51,1 juta/bulan	Angsuran Perbulan Rp10 juta & pelunasan pokok pada Januari 2015 sebesar Rp1.8 Milyar	Angsuran bulanan dipenuhi namun tidak mampu melakukan pelunasan diakhir periode

2) Restrukturisasi ke-2 bulan Januari 2015

Berdasarkan Memo *Restrukturisasi* Pembiayaan No.BNISy/CSD/026 tanggal 16 Januari 2015 *restrukturisasi* dilakukan untuk 5 (lima) *end user* (CV. MHM, PT. RMI, PT. WIDHI, PT. Dewata dan PT. CPM). Skema *Restrukturisasi* dengan penurunan angsuran dan pelunasan di akhir periode angsuran.

No	Batc h	End User	Metode Pengembalian Awal	Metode Pengembalian Restrukturisasi	Prestasi
1	24	PT. MHM	Angsuran Rp. 68,8 juta/bulan Sampai dengan bulan Juni 2015	Angsuran bulanan Rp. 20,66 juta selama 28 bulan kedepan	Angsuran bulanan dipenuhi
2	27	PT. RMI	Angsuran Rp. 200 juta/bulan namun pelunasan pokok dilakukan pd Jan 2015 sebesar +/-	Angsuran bulanan Rp. 761 juta selama 28 bulan kedepan	Angsuran bulan dipenuhi selama 2 kali angsuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	28	PT. WSJL	Rp19,3 Milyar Angsuran Rp. 299 juta/bulan sampai dengan bulan Oktober 2017	Angsuran bulanan Rp. 50 juta selama 29 bulan kedepan dan pelunasan Rp8,99 Milyar pada bulan ke 30	Angsuran bulanan dipenuhi
4	30	PT. Dewata	Angsuran Rp. 659 juta/bulan sampai dengan bulan Maret 2016	Angsuran bulanan Rp. 50 juta selama 29 bulan kedepan dan pelunasan Rp. 9,57 Milyar pada bulan ke 30	Angsuran dipenuhi & ada <i>pre payment</i> Rp 4 Milyar
5	31	PT CPM	Angsuran Rp. 10 juta/bulan & pelunasan pokok pada bulan Januari 2015 sebesar Rp1.8 Milyar	Angsuran bulanan Rp. 10 juta selama 29 bulan kedepan dan pelunasan Rp1,65 Milyar pada bulan ke 30	Angsuran dipenuhi

3) Restrukturisasi ke 3 bulan Mei 2015

Berdasarkan Memo Restrukturisasi Pembiayaan No. BNISy/CSD/314 tanggal 28 Mei 2015 restrukturisasi dilakukan karena kondisi 4 *end user* (PT OJI, PT. RMI dan PT. GM untuk Fasilitas 1 dan Fasilitas 2), sebagai berikut :

No	Batc h	End User	Metode Pengembalian Awal	Metode Pengembalian Restrukturisasi	Prestasi
1	13	PT. OJI	Angsuran Per bulan Rp 219 Juta	Pembayaran pokok & bagi hasil Rp 2,549 Milyar pada akhir jangka waktu pembiayaan (Mei 2016)	Pada bulan Januari dan Februari 2016 dilakukan pelunasan parsial pokok atas penjualan jaminan Rp 1,028 Milyar. Tidak mampu melakukan pelunasan diakhir periode
2	27	PT. RMI	Angsuran Rp 761 juta/bulan selama 28 bln kedepan	Pembayaran pokok & bagi hasil Rp 21,039 Milyar pada akhir jangka waktu pembiayaan Mei 2016	Tidak mampu melakukan pelunasan diakhir periode
3	29	PT. GM 1	Angsuran per bulan Rp 328 juta	Pembayaran pokok & bagi hasil Rp 1,306 Milyar pada akhir jangka waktu	Tidak mampu melakukan pelunasan diakhir periode

Halaman 12 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				pembiayaan Mei 2016	
4	34	PT. GM 2	Angsuran Rp 659 juta/bulan sampai dengan bulan Maret 2016	Angsuran bulanan Rp 50 juta selama 29 bulan kedepan dan pelunasan Rp 9,57 Milyar pada bulan ke 30	Telah disetujui pelepasan 1 unit hydraulic crane, proyeksi dana masuk Rp. 600 juta untuk pelunasan pokok parsial. Tidak mampu melakukan pelunasan diakhir periode

4) Restrukturisasi ke 4 bulan Mei 2016

- Berdasarkan Memo *Restrukturisasi* Pembiayaan No. CRD/229 tanggal 30 Mei 2016 *restrukturisasi* dilakukan untuk 6 (enam) end user (PT. OJI, PT. RMI, PT. GM Fasilitas 1 dan 2, PT. Dewata, PT. CPM serta PT. WSJL). Skema *restrukturisasi* adalah pembayaran dilakukan sekaligus (*Bullet Payment*) dengan menyesuaikan *Action Plan* penjualan obyek pembiayaan dan keringanan tarif bagi hasil dengan kondisi *End User*, sebagai berikut :

1) PT. Oil Jasa Indonesia (OJI)

Akad : No. BNIS/2.1/06/2011 Tanggal 27 Januari 2011

Tujuan : Pembelian 15 unit kendaraan Nissan CW A260 M 6x4 Tahun 2010 berikut rangka (*brand new*)

Nilai : Rp. 9.738.750.000,00,- (sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Jangka waktu : 5 tahun (sampai dengan tanggal 26 Januari 2016)

Kondisi usaha : Menurun akibat imbas penurunan harga minyak dunia

2) PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (RMI)

Akad : No. BNIS/2.1/045/2012 Tanggal 25 Oktober 2012

Tujuan : Pembelian 1 set Rig #225 kapasitas 2.000 hp Tahun 1995 (*used*)

Nilai : Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah)

Jangka waktu : 3 tahun (sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015)

Kondisi usaha : Usaha berhenti karena kontrak dengan Vico Indonesia dihentikan akibat imbas penurunan harga minyak dunia.

3) CV. Mutiara Hitam Merapi (MHM)

Halaman 13 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akad : No. BNIS/2.1/025/2012 Tanggal 27 Juni 2012
Tujuan : Pembelian 1 unit excavator Doosan S-500
Nilai : Rp. 2.064.562.500,00,- (dua milyar enam puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Jangka waktu : 3 tahun (sampai dengan tanggal 26 Maret 2015)

Kondisi usaha : Menurun akibat imbas krisis usaha batu bara

4) PT. Dharma Putra Wahana Pratama (Dewata)

Akad : No. BNIS/2.1/050/2012 Tanggal 27 Desember 2012

Tujuan : Pembelian 6 unit dump truck Volvo A35E, 3 unit bulldozer Komatsu D85ESS-2 Tahun 2008, 1 unit bulldozer Komatsu D155A-2 Tahun 2007 dan 1 unit excavator Komatsu PC400-LCSE-8 Tahun 2010

Nilai : Rp. 20.000.000.000,00,- (dua puluh milyar rupiah)

Jangka waktu : 39 bulan (sampai dengan tanggal 26 Maret 2016)

Kondisi Usaha : Usaha berhenti akibat krisis usaha batu bara dan pembayaran mengandalkan grup usaha.

5) PT. Citra Perdana Maju (CPM)

Akad : No. BNIS/2.1/054/2012 Tanggal 28 Desember 2012

Tujuan : Pembelian 1 set Yan Hing Plastic Injection Moulding Machine SK-160T (new)

Nilai : Rp. 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah)

Jangka waktu : 4 tahun (sampai dengan tanggal 27 Desember 2016)

Kondisi usaha : Berhenti dan mesin disewakan kepada pihak lain

6) PT. Galangan Mercusuar (GM)

a. Fasilitas 1

Akad : No. BNIS/2.1/050/2012 Tanggal 17 Desember 2012

Tujuan : Pembelian 36 set IGBT Inverter Welding Machine Combine 6*ZX7 500 Huatong

Halaman 14 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai : Rp. 2.231.126.100,00,- (dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu seratus rupiah)

Jangka waktu : 4 tahun (sampai dengan tanggal 16 Desember 2016)

b. Fasilitas 2

Akad : No. BNISY/02/OPR/020/2013 tanggal 28 Maret 2013

Tujuan : Pembelian peralatan pembuatan kapal tongkang

Nilai : Rp. 7.500.000.000,00,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah)

Jangka waktu : 4 tahun (sampai dengan tanggal 27 Maret 2017)

Kondisi usaha : Turun drastis akibat minimnya order tug boat dan barge akibat imbas krisis usaha batu bara.

- Sesuai dengan Memorandum Penggolongan / Perubahan Kualitas Aktiva Nomor : CRD/PAP/2016/144-RRD/19 tanggal 20 Desember 2016 yang dibuat oleh sdr. Babas Bastaman selaku Pemimpin Divisi Komersial dan diketahui oleh sdr Tavip Budhy Prihanto selaku Kepala Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan (RRD) yang telah disetujui oleh Direksi yakni SEVP Komersial dan Menengah : Sdri. Dhias Widiathi, Direktur Operasional : Sdr. Junaedi Hisom dan Direktur Utama : Sdr Imam Teguh Saptono menerangkan bahwa *Outstanding* pokok pembiayaan PT. Capitalinc Finance per tanggal 30 November 2016 adalah sebesar Rp. 43.020.070.894,- (empat puluh tiga milyar dua puluh juta tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga terhitung tanggal 30 Desember 2016 kualitas pembiayaan diusulkan menjadi Kolektibilitas 5 (Macet) dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Kondisi perusahaan terlihat memburuk terlihat dari laporan keuangan perusahaan yang disampaikan;
2. Restrukturisasi pembiayaan telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, namun kondisi perusahaan tidak menunjukkan perbaikan;
3. Langkah penyelamatan lain seperti penjualan objek pembiayaan dan masuknya investor belum berdampak signifikan terhadap penyelesaian pembiayaan.

Halaman 15 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat ditangani oleh Divisi *Recovery* dan Remedial (RRD) PT. Bank BNI Syariah telah ada progres penyelesaian kewajiban yang bersumber dari penebusan atas Aset Jaminan PT. Capitalinc Finance berupa 2 (dua) unit ruko sesuai dengan Keputusan Komite Pemutus Pembiayaan Nomor : 034a/OPD/022-KPP/2017 tanggal 14 November 2017 dengan nilai penebusan sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) untuk melunasi rekening pembiayaan Nomor : 446984633 an. PT. Capitalinc Finance dengan end user PT. Widhi Satria Jaya Lines (WJSL) sebesar Rp. 6.644.609.038,- (enam milyar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan ribu tiga puluh delapan rupiah) dan sisa dana penebusan ruko sebesar Rp. 6.355.270.962,- (enam milyar tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) digunakan untuk menurunkan *Outstanding* pembiayaan end user PT. Capitalinc Finance sebagai berikut :

No	Rekening	End User	Nilai
1.	260500084	PT. Gandaria Medika	Rp. 199.207.305,-
2.	446973030	PT. Citra Perdana Maju	Rp. 395.615.100,-
3.	446983049	PT. Resource Jaya Teknik Managemen Indonesia	Rp. 4.532.814.814,-
4.	446983991	PT. Galangan Mercusuar 2	Rp. 947.174.899,-
5.	446986448	PT. Galangan Mercusuar 1	Rp. 280.458.844,-
Jumlah			Rp. 6.355.270.962,-

- Selain itu, sesuai dengan Memo RRD Nomor : RRD/047 tanggal 01 September 2020 terdapat realisasi pembayaran terhadap end user sebesar Rp. 287.951.911,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah) yang digunakan untuk melunasi pembiayaan end user CV. Mutiara Hitam Merapi (MHM) senilai Rp. 90.852.891,- (sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga sisanya digunakan untuk mengurangi kewajiban PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (RMI). Dari upaya-upaya penyelamatan yang telah dilakukan oleh Divisi *Recovery* dan Remedial PT. Bank BNI Syariah maka diperoleh hasil bahwa pembiayaan musyarakah dari PT. Bank BNI Syariah kepada end user PT. Capitalinc Finance yang tidak dapat dilakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

No	Pembiayaan End User	Baki Debit (Rp)	Oustanding (Rp)
1.	PT. Oil Jasa Indonesia (OJI)	1.237.446.570,-	1.238.271.570,-
2.	PT. Resources Jaya Teknik Management	13.782.620.840,-	13.782.755.840,-

Halaman 16 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Indonesia (RMI)		
3.	PT. Galangan Mercusuar (GM) 2	2.973.331.612,-	2.973.961.612,-
4.	PT. Dharma Putra Wahana Pratama (Dewata)	9.018.617.873,-	9.019.442.873,-
5.	PT. Citra Perdana Maju (CPM)	1.241.907.019,-	1.242.537.019,-
6.	PT. Galangan Mercusuar (GM) 1	880.415.169,-	881.045.169,-
Jumlah		29.134.339.083,-	29.138.014.083,-

- Bahwa terhadap perjalanan Pembiayaan Musyarakah PT. Bank BNI Syariah kepada end user PT. Capitalinc Finance setelah dinyatakan Kolektibilitas 5 (Macet) dengan Baki Debit sebesar Rp. 29.134.339.083,- (dua puluh sembilan milyar seratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah) telah dilakukan pelunasan sebesar Rp. 1.238.301.570,- (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) untuk end user PT. Oil Jasa Indonesia berdasarkan Slip Setoran No. 0431952 pada Bank Syariah Indonesia sehingga terhadap total jumlah pembiayaan dengan Kolektibilitas 5 (Macet) telah berkurang dengan Baki Debit menjadi sebesar Rp. 27.896.037.513,- (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga belas rupiah) dengan rincian pemberian pembiayaan dari PT. Bank BNI Syariah kepada end user PT. Capitalinc Finance, sebagai berikut:

A. PT. Galangan Mercusuar (GM1)

- 1) Bahwa PT. Galangan Mercusuar telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance melalui Surat Nomor : 004/GM/Finance/II/2012 tanggal 25 Januari 2012 perihal permohonan pembiayaan mesin / alat berat dan ditindaklanjuti oleh PT. Capitalinc Finance dengan Surat Nomor : 383/CF/DIR-CAD/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 perihal penawaran fasilitas pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) yang ditanda tangani oleh Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan (dalam penuntutan terpisah) selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance tahun 2010 S/d 2014 dan turut menyetujui saksi Kristianto Latip selaku Direktur Utama PT. Galangan Mercusuar dengan kondisi dan persyaratan, sebagai berikut :

1. Pemberian Sewa/Mu'ajir : PT. Capitalinc Finance
2. Penerima Sewa/Mustajir : PT. Galangan Mercusuar
3. Jenis Pembiayaan : Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)

Halaman 17 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Objek Pembiayaan : 15 (lima belas) set Esab Welding Machines Complete Package (ESAB LCF 1200 Multi Operator, ESAB RC 500 Regulator, Welding Cable & Rack), Brand New Singapura
5. Harga Pembelian : Rp. 3.024.000.000,- (tiga milyar dua puluh empat juta rupiah) equivalent SGD 420,000 (asumsi 1 SGD = Rp. 7.200,-)
6. Uang Muka/Urbun 20% : Rp. 604.800.000,- (enam ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah) equivalent SGD 84,000 (asumsi 1 SGD = Rp. 7.200)
7. Pembelian Bersih 80% : Rp. 2.419.200.000,- (dua milyar empat ratus Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) equivalent SGD 336,000 (asumsi 1 SGD 7,200)
8. Jangka Waktu : 48 bulan
9. Pembayaran Sewa : Rp. 71.063.999,- (tujuh puluh satu juta enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)/bulan. Pembayaran harga sewa (ujrah) tersebut diatas, sudah termasuk nisbah/margin sebesar 18% efektif pertahun dan mulai dihitung satu bulan setelah tanggal pencairan
10. Biaya-biaya :
 - Provisi 1 % dari total pencairan
 - Biaya Administrasi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) @ 1.000.000
 - Biaya Notaris Rp. 7.560.000,- (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)
 - Kontribusi Asuransi Moveable PAR 4 th Rp. 154.274.000,- (seratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
11. Keterlambatan/ta'widh : 3% perbulan yang dihitung dari jumlah outstanding ujarah yang tertunggak
12. Jaminan tambahan : Corporate Guareantee dari PT. Trans Pasific Jaya (PT. TPJ)
13. Asuransi : Asuransi dengan kondisi Mua'jir Clpuse dan ditutup oleh Perusahaan Asuransi yang ditunjuk Muajir
14. Dokumentasi :
 - Akad IMBT – Notarial, dengan Wa'ad untuk memindahkan kepemilikan obyek IMBT pada akhir masa sewa dari Mua'jir kepada Mustajir berikut akad-akad lainnya yang terkait;
 - Corporate Guratantee dari PT. Trans Pacific Jaya(TPJ)-Notarial;
 - Akad-akad lainnya yang terkait – notarial.
15. Pelunasan Lebih Awal : Mua'jir dapat memberikan potongan/discount atas pelunasan yang dilakukan sebelum fasilitas ini jatuh tempo.
16. Persyaratan Pencairan :
 - Penandatanganan Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik

Halaman 18 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



(IMBT) berikut akad lain yang berhubungan dengan fasilitas pembiayaan ini telah dilaksanakan;

- Penutupan asuransi obyek IMBT sebagaimana ketentuan butir asuransi tersebut diatas telah dilaksanakan dan pernyataan/kwitansi dari perusahaan asuransi bahwa premi asuransi telah dibayar lunas;
- Menyerahkan 48 lembar PDC (cek) dari rekening Mustajir untuk pembayaran sewa/ujrah bulanan;
- Biaya-biaya yang menjadi kewajiban Mustajir kepada Muajjir telah dibayar lunas;
- Menyerahkan bukti pembayaran uang muka/uribun;
- Menyerahkan asli dokumentasi kepemilikan obyek pembiayaan atau surat pernyataan dari supplier bahwa bukti kepemilikan akan diserahkan kepada PT. Capitalinc Finance.

17. Persyaratan Lain :
- Menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan yang diaudi oleh Kantor Akuntan Publik;
 - Survey Tahunan atas obyek pembiayaan dengan biaya ditanggung Mustajir;
 - Mustajir wajib memelihara obyek sewa sebaik-baiknya dengan mentaati peraturan yang berlaku/lazim;
 - Apabila pada saat realisasi pencairan nilai kurs SGD diatas Rp. 7.200,- Mustajir berkewajiban untuk membayar sisa kekurangan kepada Supplier;
 - Menyerahkan legalitas usaha yang berkaitan dengan perijinan yang masih berlaku yaitu :
 - Copy SK domisili yang masih berlaku
 - Copy Akta Risalah RUPSLB No.11 tanggal 2 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Edison Jingga, SH. Beserta surat pemberitahuan dan/atau pengesahannya dari Menteri Hukum dan Ham /atau cover note dari Notaris jika sedang dalam pengurusan (jika ada)

18. Lain-lain : Tertuang dalam akad pembiayaan.

- 2) Setelah ditindaklanjuti oleh PT. Capitalinc Finance melalui Surat Nomor : 383/CF/DIR-CAD/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 perihal penawaran fasilitas pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT), kemudian dilakukan akad Pembiayaan melalui Akta Notaris Nomor : 05 perihal Ijarah Munthaiyah Bit Tamlik (IMBT) pada tanggal 05 Juni 2012 dan melakukan Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penaggungan (*Company Guarantee*) melalui Akta Nomor : 06 tanggal 05 Juni 2012 dihadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH. M.Kn namun belum dilakukan pencairan;

- 3) Pada tanggal 13 November 2012 PT. Galangan Mercusuar mengirimkan Surat Nomor : 050/GM/Finance/XI/2012 perihal Pengajuan Perubahan atas Obyek Pembiayaan 15 (lima belas) set Esab Welding Machines Complete Package (ESAB LCF 1200 Multi Operator, ESAB RC 500 Regulator, Welding Cable & Rack) Brand New Singapura yang ditandatangani oleh saksi Kristianto Latip selaku Direktur Utama PT. Galangan Mercusuar. Terhadap surat Pengajuan Perubahan Obyek Pembiayaan tersebut pada tanggal 26 November 2012 PT. Capitalinc Finance menindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Nomor: 1222/CF/DIR-CAD/XI/2012 perihal Perubahan Penawaran Fasilitas Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) atas objek pembiayaan 36 (tiga puluh enam) set IGBT Inverter Welding Machine Combined 6*ZX7-500 merk HUTONG (buatan China) complete package (diantaranya rak mesin las, control panel & kabel-kabel pendukung lainnya) yang ditandatangani oleh saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan (dalam penuntutan terpisah) selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance tahun 2010 S/d 2014 dan turut menyetujui saksi Kristianto Latip selaku Direktur Utama PT. Galangan Mercusuar dengan kondisi dan persyaratan, sebagai berikut :

- | | | | |
|----|------------------------|---|---|
| 1. | Pemberian Sewa/Mu'ajir | : | PT. Capitalinc Finance |
| 2. | Penerima Sewa/Mustajir | : | PT. Galangan Mercusuar |
| 3. | Jenis Pembiayaan | : | Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) |
| 4. | Objek Pembiayaan | : | pembiayaan 36 (tiga puluh enam) set IGBT Inverter Welding Machine Combined 6*ZX7-500 merk HUTONG (buatan China) complete package (diantaranya rak mesin las, control panel & kabel-kabel pendukung lainnya) |
| 5. | Harga Pembelian | : | Rp. 2.974.834.800,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) equivalent USD 306,648 (asumsi 1 USD = Rp.9.700,-) |
| 6. | Uang Muka/Urbun 20% | : | Rp. 594.966.960,- (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) |
| 7. | Pembelian Bersih 80% | : | Rp. 2.379.867.840,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) |
| 8. | Jangka Waktu | : | 48 bulan |

Halaman 20 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pembayaran Sewa : Rp. 69.908.617,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) /bulan. Pembayaran harga sewa (ujrah) tersebut diatas, sudah termasuk nisbah/margin sebesar 18% efektif pertahun dan mulai dihitung satu bulan setelah tanggal pencairan
10. Biaya-biaya : - Provisi 1 % dari total pencairan
- Biaya Administrasi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Belum termasuk biaya notaris (adendum akad IMBT No. 05 tanggal 05 Juni 2012)
- Kontribusi Asuransi Moveable PAR 4 th
11. Lain-lain : Ketentuan lain sesuai dengan surat Ref. No. 383/CF/DIR-CAD/III/2012 tanggal 31 Maret 2012 dan Juncto Akad IMBT No. 05 tanggal 05 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Ny. Hj. Djumini Setyoadi, SH.,MKn., Notaris di Jakarta sepanjang tidak dirubah dengan surat ini.
- 4) Pada tanggal 06 Desember 2012 PT. Capitalinc Finance mengirimkan surat kepada PT. Bank BNI Syariah Nomor : 1251/CF/DIR-TSY/XII/12 perihal Permohonan Penarikan Fasilitas Musyarakah dan Surat Nomor : 1252/CF/DIR-TSY/XII/12 perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Musyarakah Batch 29 untuk dicairkan kepada rekening Bank BNI Syariah No. 145.509.909 A/n : PT. Capitalinc Finance yang ditandatangani Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan (dalam penuntutan terpisah) selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance tahun 2010 S/d 2014.
- 5) Pada tanggal 11 Desember 2012 PT. Bank BNI Syariah menindaklanjuti surat permintaan dari PT. Capitalinc Finance dengan Memo Pencairan No. UMN/173 dan Surat Keputusan Persetujuan Pencairan Fasilitas Pembiayaan Musyarakah Batch-29 Nomor : BNISy/UMN/135/R dengan jumlah pembiayaan Rp. 2.231.126.100,- (dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu seratus rupiah) untuk obyek pembiayaan berupa 36 (tiga puluh enam) set IGBT Inverter Welding Machine Combine 6*ZX7-500 merk Hutong complete package yang ditandatangani oleh saksi Muhammad Usman selaku General Manager PT. Bank BNI Syariah dan saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan (dalam penuntutan terpisah) selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance tahun 2010 S/d 2014.

Halaman 21 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Dikarenakan perubahan pada obyek pembiayaan, pada tanggal 12 Desember 2012 saksi Kristianto Latip selaku Direktur Utama PT. Galangan Mercusuar kembali menandatangani Akta Nomor : 27 Tentang Adendum Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dihadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH., M.Kn;
- 7) Pada tanggal 17 Desember 2012 PT. Bank BNI Syariah dengan PT. Capitalinc Finance membuat Akad Pembiayaan Musyarakah yang ditandatangani sdr. Imam Teguh Saptono selaku Direktur Bisnis PT. Bank BNI Syariah dan saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan (dalam penuntutan terpisah) selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance tahun 2010 S/d 2014.
- 8) PT. Capitalinc Finance menerima pencairan dana sebesar Rp. 2.231.126.100,- (dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu seratus rupiah) dari PT Bank BNI Syariah pada tanggal 20 Desember 2012 yang seharusnya langsung dibayarkan kepada Vendor penjual 36 (tiga puluh enam) set IGBT Inverter Welding Machine Cobined 6*ZX7-500 merk Hutong (buatan China) complete package, namun pada tanggal yang sama terdapat penarikan dana yang dilakukan oleh saksi Heru Prastiyono sebanyak 3 (tiga) kali atas perintah saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan (dalam penuntutan terpisah) selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance tahun 2010 S/d 2014 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Penarikan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Cabang Melawai Raya pada tanggal 20 Desember 2012
 - 2) Penarikan Rp. 1.186.291.300,- (satu milyar seratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dari Cabang Melawai Raya pada tanggal 20 Desember 2012
 - 3) Penarikan Rp. 466.380.000,- (empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Cabang Pangkalan Bun pada tanggal 20 Desember 2012
- 9) Pada tanggal 27 Desember 2012 PT. Galangan Mercusuar mengirimkan surat kepada PT. Capitalinc Finance perihal Permohonan Transfer Dana Fasilitas Pembiayaan kepada PT. Cindo International Marine Trading melalui Bank Internasional Indonesia No Rek. USD A/C 2-180-501888 beserta lampiran invoice pembelian dari PT. Cindo International Marine Trading pada

Halaman 22 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Desember 2012 sebesar USD 61.336. (down payment 20% of welding machine) dan pada tanggal 8 Desember 2012 USD 245.348 (80% of welding machine).

10)Selanjutnya pada tanggal 03 Januari 2013 PT. Capitalinc Finance mengirimkan surat No.016/CF/CAD/II/13 kepada PT. Galangan Mercusuar perihal Pencairan Fasilitas Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dengan nilai pencairan sebesar Rp. 2.379.867.840,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh delapan ratus empat puluh rupiah).

11)Sesuai dengan Surat Nomor : 1222/CF/DIR-CAD/XI/2012 perihal Perubahan Penawaran Fasilitas Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) PT. Galangan Mercusuar dan Akta Nomor : 27 Tentang Adendum Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) di hadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH., M.Kn, PT. Galangan Mercusuar seharusnya melakukan 48 (empat puluh delapan) kali angsuran senilai Rp. 69.908.617,-, (enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) akan tetapi PT. Galangan Mercusuar hanya dapat melakukan sebanyak 26 (dua puluh enam) kali angsuran berdasarkan rekening koran PT. Galangan Mercusuar dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Pembayaran	Jumlah
1.	30 Januari 2013	Rp. 69.908.617,-
2.	1 Maret 2013	Rp. 69.908.617,-
3.	1 April 2013	Rp. 69.908.617,-
4.	6 May 2013	Rp. 69.908.617,-
5.	29 May 2013	Rp. 69.908.617,-
6.	1 Juli 2013	Rp. 69.908.617,-
7.	30 Juli 2013	Rp. 69.908.617,-
8.	29 Agustus 2013	Rp. 69.908.617,-
9.	1 Oktober 2013	Rp. 69.908.617,-
10.	29 Oktober 2013	Rp. 69.908.617,-
11.	29 November 2013	Rp. 69.908.617,-
12.	2 Januari 2014	Rp. 69.908.617,-
13.	28 Januari 2014	Rp. 69.908.617,-
14.	28 Februari 2014	Rp. 69.908.617,-
15.	28 Maret 2014	Rp. 69.908.617,-
16.	28 April 2014	Rp. 69.908.617,-
17.	28 May 2014	Rp. 69.908.617,-

Halaman 23 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	30 Juni 2014	Rp. 69.908.617,-
19.	18 Agustus 2014	Rp. 69.908.617,-
20.	28 Agustus 2014	Rp. 69.908.617,-
21.	29 September 2014	Rp. 69.908.617,-
22.	31 Oktober 2014	Rp. 69.908.617,-
23.	28 November 2014	Rp. 69.908.617,-
24.	29 Desember 2014	Rp. 69.908.617,-
25.	30 Januari 2015	Rp. 69.908.617,-
26.	26 Februari 2015	Rp. 69.908.617,-
Total		Rp. 1.817.624.042,-

12) Akibat ketidakmampuan PT. Galangan Mercusuar membayar angsuran pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance menyebabkan pembayaran PT. Capitalinc Finance kepada PT. Bank BNI Syariah terhambat, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran tersebut PT. Galangan Mercusuar mendapatkan restrukturisasi pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut :

a) Restrukturisasi ke-1 bulan Mei 2015

Berdasarkan Memo Restrukturisasi Pembiayaan No. BNISy/CSD/314 tanggal 28 Mei 2015 PT. Galangan Mercusuar harus melakukan metode pengembalian :

Metode	Metode Pengembalian Restrukturisasi
Pengembalian Awal	
Angsuran per bulan Rp 328 juta	Pembayaran pokok & bagi hasil Rp 1,306 Milyar pada akhir jangka waktu pembiayaan Mei 2016

b) Restrukturisasi ke-2 tanggal 30 Mei 2016

Berdasarkan Memo Restrukturisasi Pembiayaan No. CRD/229 tanggal 30 Mei 2016 restrukturisasi PT. Galangan Mercusuar mendapat skema restrukturisasi dengan pembayaran dilakukan sekaligus (*Bullet Payment*) dengan menyesuaikan *Action Plan* penjualan obyek pembiayaan.

13) Pada saat skema restrukturisasi tidak berjalan, sehingga tidak dapat menyelesaikan tanggung jawabnya kepada PT. Capitalinc Finance selanjutnya PT. Galangan Mercusuar melakukan pengembalian barang/obyek yang menjadi jaminan pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance pada tanggal 13 Desember 2016 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang yang diserahkan dari saksi Kristianto Latip selaku Direktur

Halaman 24 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Galangan Mercusuar dan diterima oleh saksi. M. Romly selaku Collection PT. Capitalinc Finance.

14) Bahwa setelah PT. Galangan Mercusuar menyerahkan seluruh barang yang menjadi jaminan obyek pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance, PT. Galangan Mercusuar mendapatkan surat pelunasan fasilitas pembiayaan dari PT. Capitalinc Finance No. 489/CF/DIR/XII/16 yang ditandatangani Terdakwa Muhd. Imanuddin Nur selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance.

15) Sesuai dengan Memorandum Penggolongan / Perubahan Kualitas Aktiva Nomor: CRD/PAP/2016/144-RRD/19 pada tanggal 20 Desember 2016 Pembiayaan PT. Capitalinc Finance terhadap PT. Galangan Mercusuar dinyatakan Kolektibilitas 5 (Macet) per 30 Desember 2016 sebesar Rp. 880.415.169,- (delapan ratus delapan puluh juta empat ratus lima belas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

B. End user PT. Galangan Mercusuar (GM2)

1) Bahwa PT. Galangan Mercusuar telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance melalui Surat Nomor : 016/GM/Finance/VII/2012 tanggal 27 Juni 2012 perihal permohonan pembiayaan mesin dan ditindaklanjuti oleh PT. Capitalinc Finance dengan Surat Nomor : 787/CF/DIR-CAD/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 perihal penawaran fasilitas pembiayaan (IMBT) yang ditanda tangani oleh Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan (dalam penuntutan terpisah) selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance tahun 2010 S/d 2014 dan turut menyetujui saksi Kristianto Latip selaku Direktur Utama PT. Galangan Mercusuar dengan kondisi dan persyaratan, sebagai berikut:

1. Pemberian : PT. Capitalinc Finance
Sewa/Mu'ajir
2. Penerima : PT. Galangan Mercusuar
Sewa/Mustajir
3. Jenis : Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)
4. Pembiayaan
Objek :
 - 1 (satu) unit engine driven air compressor merk Airman PDS 655s
 - 2 (dua) unit engine driven air compressor merk Airman PDS 655s/2003
 - 2 (dua) unit engine driven air compressor merk

Halaman 25 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Airman CFM Compressor

- 3 (tiga) unit Forklift FD-60-5/6 ton/8 feet-beng siang machinery
- 1 (satu) unit Forklift Komatsu 6 ton FD-60-6/2006
- 1 (satu) unit Forklift Komatsu 7 ton FD-70H-3/2005
- 1 (satu) unit Forklift Toyota 6 ton 3FD60/2006
- 1 (satu) unit Forklift Komatsu WA-320-3-Beng Siang Machinery
- 2 (dua) unit genset Mitsubishi 8DC9T-300KVA
- 5 (lima) unit genset Mitsubishi 6D22T-200KVA
- 1 (satu) Unit Hydraulic Crawler Crane Kobelco 7065-1-65 ton
- 1 (satu) Unit Hydraulic Crawler Crane Sumitomo SC650-2-65 ton
- 1 (satu) Unit Hydraulic Crawler Crane Hitachi KH300-3-80 ton
- 1 (satu) Unit Hydraulic Crawler Crane Sumitomo LS218RH-5-80 ton
- 1 (satu) unit Press Breake Machine WC67Y-450/4500
- 1 (satu) unit Shearing Machine QC11Y-16"6000
- 4 (empat) unit Welding Machine ESAB A2TF & ESAB LAF 1000
- 5 (lima) unit Welding Machine ESAB LCF 1200 & RC 500 Regulator
- 6 (enam) unit Welding Machine ESAB LHF 400 Welding Rectifier
- 2 (Dua) unit Welding Machine ESAB LHF 630 Welding Rectifier
- 10 (sepuluh) unit Welding Machine LCF 1200 & RC 500 Regulator ESAB
- 13 (Tiga belas) unit Welding Machine LCF 1200 & RC 500 Regulator ESAB
- 8 (delapan) unit Welding Machine LCF 1200 Weld Rectifier Complete With ESAB
- 24) 8 (delapan) unit Welding Machine LCF 1200 Weld Rectifier Complete With ESAB.

5. Harga : Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
- Pembelian
6. Uang : Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- Muka/Urbun

Halaman 26 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20%
7. Pembelian : Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)
- Bersih 80%
8. Jangka Waktu : 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak tanggal obyek pembiayaan diterima Mustajir (BAST)
9. Pembayaran : Rp. 234.999.997,- (dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) /bulan. Pembayaran harga sewa (ujrah) tersebut diatas, sudah termasuk nisbah/margin sebesar 18% efektif pertahun dan mulai dihitung satu bulan setelah tanggal BAST
10. Biaya-biaya : - Provisi 1 % atau sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
- Biaya Administrasi Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- Biaya Notaris Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Belum termasuk biaya asuransi
11. Keterlambatan/ : 3% perbulan yang dihitung dari jumlah outstanding ujarah
- ta'widh yang tertunggak
12. Asuransi : Asuransi dengan kondisi Mua'jir Clause dan ditutup oleh Perusahaan Asuransi yang ditunjuk Muajir
13. Dokumentasi : - Akad IMBT – Notarial, dengan Wa'ad untuk memindahkan kepemilikan obyek IMBT pada akhir masa sewa dari Mua'jir kepada Mustajir berikut akad-akad lainnya yang terkait;
- Akad-akad lainnya yang terkait – Notarial;
14. Pelunasan : Mua'jir dapat memberikan potongan/discount atas pelunasan yang dilakukan sebelum fasilitas ini jatuh tempo.
15. Persyaratan : - Penandatanganan Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) berikut akad lain yang berhubungan dengan fasilitas pembiayaan ini telah dilaksanakan;
- Pencairan
- Penutupan asuransi obyek IMBT sebagaimana ketentuan butir asuransi tersebut diatas telah dilaksanakan dan pernyataan/kwitansi dari perusahaan asuransi bahwa premi asuransi telah dibayar lunas;
- Menyerahkan 48 lembar PDC (cek) dari rekening Mustajir untuk pembayaran sewa/ujrah bulanan;
- Menyerahkan 3 lembar PDC (cek) dari PT. Trans Pacific Jaya masing-masing sebesar ujarah bulanan sebagai Payment Guarantee pembayaran ujarah Mustajir kepada Mua'jir
- Biaya-biaya yang menjadi kewajiban Mustajir kepada Muajir telah dibayar lunas;

Halaman 27 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyerahkan bukti pembayaran uang muka/uribun;
- Menyerahkan asli dokumentasi kepemilikan obyek pembiayaan atau surat pernyataan dari supplier bahwa bukti kepemilikan akan diserahkan kepada PT. Capitalinc Finance.
- 16. Persyaratan : - Fasilitas ini cross default & cross collateral dengan Fasilitas lain yang masih existing di PT. Capitalinc Finance (Mua'jir)
- Lain : - Menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
- Survey Tahunan atas obyek pembiayaan dengan biaya ditanggung Mustajir;
- Mustajir wajib memelihara obyek sewa sebaik-baiknya dengan mentaati peraturan yang berlaku/lazim;
- Menyerahkan legalitas usaha yang berkaitan dengan perijinan yang masih berlaku yaitu :
 - Copy SK Domisili yang masih berlaku
 - Copy Akta Risalah RUPSLB No. 11 tanggal 02 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Edison Jingga, SH. Beserta surat pemberitahuan dan/atau pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM/atau cover note dari Notaris jika sedang dalam pengurusan (jika ada).
- 17. Lain-lain : Tertuang dalam akad pembiayaan.
- 2) Pada tanggal 06 Maret 2013 PT. Capitalinc Finance mengirimkan Surat Nomor : 234/CF/DIR-CAD/III/13 perihal Perubahan Fasilitas Pembiayaan kepada PT. Galangan Mercusuar dari Jenis Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) menjadi Sewa Guna Usaha (Syariah) yang ditandatangani oleh Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan (dalam penuntutan terpisah) selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance dan turut menyetujui saksi Kristianto Latip selaku Direktur Utama PT. Galangan Mercusuar dengan kondisi dan persyaratan, sebagai berikut:
 - 1. Pemberian Sewa/Mu'ajir : PT. Capitalinc Finance
 - 2. Penerima Sewa/Mustajir : PT. Galangan Mercusuar
 - 3. Jenis Pembiayaan : Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)
 - 4. Biaya-biaya : Biaya Notaris Rp. 3.000.000,-
 - 5. Dokumentasi :
 - Pembatalan Akta Perjanjian IMBT No. 31 tanggal 10 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Djumini Setyoadi,SH. Notaris di Jakarta.
 - Akad Bai – Notarial,
 - Akad Ijarah – Notarial,

Halaman 28 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



6. Persyaratan :
- Akad-akad lainnya yang terkait – Notarial.
 - Survey atas obyek pembiayaan harus dilaksanakan sebelum penandatanganan Akta di depan Notaris,
 - Menyerahkan Surat Pernyataan (legalisasi) dari TPJ atas kepemilikan obyek pembiayaan.
 - Menyerahkan Surat Pernyataan dari GM atas kepemilikan obyek pembiayaan.
 - Menyerahkan asli surat Roya dari BII Syariah atas obyek pembiayaan (jika belum di roya(& asli Sertifikat Fiducia obyek pembiayaan.
 - Menyerahkan asli BAST obyek pembiayaan atas transaksi Jual Beli No.38 tanggal 31 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Agus Riyanto, SH. Notaris di Kab. Serang

7. Lain-lain : Tertuang dalam akad pembiayaan

3) Pada tanggal 21 Maret 2013 sdr. Aris Sudarsono dan sdr. Supriyanto Tim dari PT. Capitalinc Finance melakukan Site Visit di Batam terkait jaminan yang akan dijadikan obyek pembiayaan berdasarkan Surat Nomor : 366/CF/MKT/III/13 tanggal 26 Maret 2013

4) Pada tanggal 27 Maret 2013 PT. Galangan Mercusuar melakukan Perjanjian Akad Ba'l dengan PT. Capitalinc Finance melalui Akta Nomor : 62 dihadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH.M.Kn. dan kemudian melakukan Akad Pembiayaan melalui Akta Notaris Nomor : 63 perihal Akad Pembiayaan Ijarah yang dihadiri oleh sdr. Harry Tjhen selaku kuasa dari saksi Kritstianto Latip selaku Direktur Utama PT. Galangan Mercusuar, Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan (dalam penuntutan terpisah) selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance tahun 2010 S/d 2014;

5) Terhadap pembiayaan PT. Galangan Mercusuar, telah dicairkan kepada PT. Capitalinc Finance dari Bank BNI Syariah sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan invoice pembiayaan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Unit	No. Invoice	Tanggal Invoice	Vendor
1.	Engine driven air compressor-Airman PDS 655S	1	EQP/14465/09 A	19 Mei 2009	JP NELSON
2.	Hydraulic Crawler Crane Kobelco 7065-1-65 ton	1			
3.	Hydraulic Crawler Crane	1			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sumitomo SC650-2-65 ton				
4.	Genset Mitsubishi 8DC9T-300KVA	2	I-090322	02 Juli 2009	PT. Asia Foundry & Engineering
5.	Genset Mitsubishi 6D22T-200KVA	5	I-090323	06 Oktober 2009	PT. Asia Foundry & Engineering
6.	Hydraulic Crawler Crane Sumitomo LS218RH-5-80 ton	1	EQP/14475/09 A	16 November 2009	JP Nelson
7.	Hydraulic Crawler Crane Hitachi KH300-3-80 ton	1	EQP/14477/09 A	16 November 2009	JP Nelson
8.	Welding machine LCF 1200 Weld Rectifier Complete	8	2010232280	03 Maret 2010	Esab
9.	Forklift Komatsu 6 ton FD60-6/2006	1	Quotation Letter	05 Maret 2010	JP Nelson
10.	Forklift Komatsu 7 ton FD70H-3/2005	1			
11.	Forklift Toyota 6 Ton 3FD60/2006	1			
12.	Welding machine ESAB A2TF & ESAB LAF 1000	4	WEPL/06/09/0 042	23 Juni 2009	Welenergy PTE LTD
13.	Welding machine ESAB LCF 1200 & RC 500 Regulator	5			
14.	Welding machine ESAB LHF 400 Welding Rectifier	6			
15.	Welding machine ESAB LHF 630 Welding Rectifier	2			
16.	Engine driven air compressor-Airman PDS 655S-2003	2	EQP/16255/10 A	28 Januari 2010	JP Nelson
17.	Forklift FD60-5/6 ton/8 feet-Beng Siang Machinery	3	Quotation Letter	30 Agustus 2009	Beng Siang Machinery
18.	Forklift Komatsu WA-320-3 Beng Siang Machinery	1	Quotation Letter	12 Februari 2010	Beng Siang Machinery
19.	Welding machine LCF 1200 & RC 500 Regulator	10	2010202291	12 Maret 2010	ESAB
20.	Welding machine LCF1200 & RC 500	13	2010202452	06 April 2010	ESAB
21.	Engine driven air compressor-Airman CFM Compressor	2	EQP/14793/10	03 Mei 2010	JP Nelson
22.	Press Brake Machine WC67Y-450/4500	1	38/AWA/INV/III /10	17 Maret 2010	PT. Annawa Marine Engineering
23.	Shearing machine QC11Y-16'6000	1	39/AWA/INV/1 0	03 Juni 2010	
24.	Welding machine LCF 1200	8	2010232295	03 Maret	ESAB

Halaman 30 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Weld Rectifier Complete		2010	
--	-------------------------	--	------	--

- 6) Bahwa terhadap pembiayaan atas barang tersebut diatas, sesuai dengan Akta Jual Beli Alat-alat Berat Nomor : 38 tanggal 31 Juli 2012 Notaris Agus Riyanto,SH.M.Kn diperoleh dari PT. Trans Pacific Jaya yang merupakan perusahaan yang dimiliki oleh saksi Kristianto Latip selaku Direktur PT. Galangan Mercusuar.
- 7) Terhadap item/barang yang dibiayai berupa 2 (dua) unit Genset Mitsubishi 8DC9T-300KVA dan 5 (lima) unit Genset Mitsubishi 6D22T-200KVA dari PT. Asia Foundry & Engineering sesuai dengan Receipt No. 01/99260445/SH tanggal 02 Juli 2009 dan Invoice No. I-090323 tanggal 06 November 2009 sebagaimana yang dilampirkan dalam pengajuan pembiayaan kepada BNI Syariah senilai SGD 345.000,- yang pada kenyataannya setelah dilakukan konfirmasi kepada PT. Asia Foundry & Engineering invoice tersebut **tidak sesuai dengan yang sebenarnya / aslinya** dimana pada Invoice No. I-090322 dan Invoice No. I-090375 yang diberikan oleh PT. Asia Foundry & Engineering terhadap barang tersebut hanya bernilai sebesar SGD 200.000,- dan terdapat perbedaan tanda tangan dalam invoice sehingga ada **mark up** harga barang sebesar SGD 145.000,- (SGD 345.000 – SGD 200.000) yang telah dijadikan dasar nilai pembiayaan oleh PT. Galangan Mercusuar bersama PT. Capitalinc Finance.
- 8) Pada tanggal 28 Maret 2013, PT. Bank BNI Syariah membuat Surat Keputusan Persetujuan Pencairan Fasilitas Pembiayaan Musyarakah Batch-34 No. BNISy/UMN/067/R dengan jumlah pembiayaan Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) untuk obyek pembiayaan berupa 81 (delapan puluh satu) unit Alat berat berupa :

No.	Nama Peralatan	Jumlah Unit	Harga Perolehan (SGD)
1.	Engine driven air compressor merk Airman PDS65S @ SGD 43.000	3	129.000,00
2.	Engine driven air compressor merk Airman CFM Compressor @ SGD 39.000	2	78.000,00
3.	Forklift FD 60-5/6 ton/8 feet Beng Siang Mchinery @ SGD 41.000	3	123.000,00
4.	Forklift Komatsu 6 ton FD60-6/2006	1	35.000,00
5.	Forklift Komatsu 7 ton FD70H-3/2005	1	50.000,00
6.	Forklift Toyota 6 ton 3FD 60/2006	1	35.000,00
7.	Forklift Komatsu WA-320-3 beng Siang Machinery	1	90.000,00

Halaman 31 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Genset Mitsubishi 8DC9T-300 KVA @ SGD 60.000	2	120.000,00
9.	Genset Mitsubishi 6D22T-200 KVA @ SGD 45.000	5	225.000,00
10.	Hydraulic Crawler Crane Kobelco 7065-1-65 ton	1	400.000,00
11.	Hydraulic Crawler Crane Sumitomo SC650-2-65 ton	1	430.000,00
12.	Hydraulic Crawler Crane Hitachi KH300-3-80 ton	1	550.000,00
13.	Hydraulic Crawler Crane Sumitomo LS218RH-5-80 ton	1	550.000,00
14.	Press Brake Machine WC67y-450/4500	1	94.500,00
15.	Shearing Machine QC11Y-16'6000	1	94.500,00
16.	Welding Machine ESAB A2TF & ESAB LAF 1000	4	130.000,00
17.	Welding Machine ESAB 1200 & RC500 Regulator	5	162.500,00
18.	Welding Machine ESAB LHF 400 Welding Rectifier	6	24.000,00
19.	Welding Machine ESAB LHF 630 Welding Rectifier	2	12.000,00
20.	Welding Machine LCF 1200 & RC 500 Regulator – ESAB	23	736.000,00
21.	Welding Machine LCF 1200 Weld Rectifier Complete with ESAB	16	512.000,00
Total		81	4.580.500,00

9) Bahwa Pada tanggal 28 Maret 2013 PT. Bank BNI Syariah dengan PT. Capitalinc Finance membuat Akad Pembiayaan Musyarakah yang ditandatangani Sdr. Imam Teguh Saptono selaku Direktur Bisnis PT. Bank BNI Syariah bersama Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan (dalam penuntutan terpisah) selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance tahun 2010 S/d 2014, sdr. Achmad Surya Abadi (alm) selaku Direktur dari PT. Capitalinc Finance

10) Bahwa PT. Capitalinc Finance menerima pencairan dana sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dari PT Bank BNI Syariah pada tanggal 28 Maret 2013 yang seharusnya langsung dibayarkan kepada Vendor akan tetapi tidak dilakukan.

11) Bahwa pada tanggal 01 April 2013 melalui Surat Nomor : 021/GM/FINAC/IV/2013 perihal Penarikan Fasilitas Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Syariah) PT. Galangan Mercusuar mengirimkan surat kepada PT. Capitalinc Finance untuk dilakukan pencairan dana tersebut ke Rekening Bank Mandiri Cabang Casablanca No. Rekening 124-000-537-9103, selanjutnya PT. Galangan Mercusuar mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah) tersebut dengan cara transfer sebanyak 2 (dua) kali dari PT. Capitalinc Finance yaitu :

1. Pada Tanggal 11 April 2013 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)
2. Pada Tanggal 30 April 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Halaman 32 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Sesuai dengan Surat Nomor : 234/CF/DIR-CAD/III/13 perihal Perubahan Fasilitas Pembiayaan kepada PT. Galangan Mercusuar dari Jenis Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) menjadi Sewa Guna Usaha (Syariah) dan Akta Nomor : Nomor : 63 perihal Akad Pembiayaan Ijarah dihadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH., M.Kn, PT. Galangan Mercusuar seharusnya melakukan 48 (empat puluh delapan) kali angsuran senilai Rp. 234.999.997,- (dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) akan tetapi pada kenyataannya PT. Galangan Mercusuar hanya dapat melakukan sebanyak 22 (dua puluh dua) kali angsuran berdasarkan rekening koran PT. Galangan Mercusuar dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Pembayaran	Jumlah
1.	13 May 2013	Rp. 234.999.997,-
2.	11 Juni 2013	Rp. 234.999.997,-
3.	11 Juli 2013	Rp. 234.999.997,-
4.	12 Agustus 2013	Rp. 234.999.997,-
5.	11 September 2013	Rp. 234.999.997,-
6.	11 Oktober 2013	Rp. 234.999.997,-
7.	12 November 2013	Rp. 234.999.997,-
8.	11 Desember 2013	Rp. 234.999.997,-
9.	13 Januari 2014	Rp. 234.999.997,-
10.	11 Februari 2014	Rp. 234.999.997,-
11.	11 Maret 2014	Rp. 234.999.997,-
12.	11 April 2014	Rp. 234.999.997,-
13.	12 May 2014	Rp. 234.999.997,-
14.	11 Juni 2014	Rp. 234.999.997,-
15.	11 Juli 2014	Rp. 234.999.997,-
16.	11 Agustus 2014	Rp. 234.999.997,-
17.	11 September 2014	Rp. 234.999.997,-
18.	13 Oktober 2014	Rp. 234.999.997,-
19.	28 November 2014	Rp. 234.999.997,-
20.	29 Desember 2014	Rp. 234.999.997,-
21.	30 Januari 2015	Rp. 234.999.997,-
22.	26 Februari 2015	Rp. 234.999.997,-
	Total	Rp.5.169.999.934,-

- 13) Akibat PT. Galangan Mercusuar tidak membayar angsuran pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance menyebabkan pembayaran PT. Capitalinc Finance kepada PT. Bank BNI Syariah terhambat, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran tersebut PT. Galangan Mercusuar mendapatkan restrukturisasi pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Restrukturisasi ke-1 bulan Mei 2015

Halaman 33 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Memo Restrukturisasi Pembiayaan No. BNISy/CSD/314 tanggal 28 Mei 2015 PT. GM harus melakukan metode pengembalian :

Metode	Metode Pengembalian Restrukturisasi
Pengembalian Awal	
Angsuran Rp. 659 juta/bulan sampai dengan Maret 2016	Angsuran bulanan Rp. 50 juta selama 29 bulan kedepan dan pelunasan Rp. 9,57 Milyar pada bulan ke 30

b) Restrukturisasi ke-2 tanggal 30 Mei 2016

Berdasarkan Memo *Restrukturisasi* Pembiayaan No. CRD/229 tanggal 30 Mei 2016 *restrukturisasi* PT. Galangan Mercusuar mendapat skema *restrukturisasi* dengan pembayaran dilakukan sekaligus (*Bullet Payment*) sekaligus menyesuaikan *Action Plan* penjualan obyek pembiayaan.

14)Dikarenakan PT. Galangan Mercusuar tidak mampu menyelesaikan tanggung jawabnya kepada PT. Capitalinc Finance selanjutnya PT. Galangan Mercusuar melakukan pengembalian barang/obyek yang menjadi jaminan pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance pada tanggal 13 Desember 2016 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang yang diserahkan dari saksi Kristianto Latip selaku Direktur PT. Galangan Mercusuar dan Diterima oleh saksi M. Romly selaku Collection PT. Capitalinc Finance.

15)Bahwa setelah PT. Galangan Mercusuar menyerahkan seluruh barang yang menjadi jaminan obyek pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance, PT. Galangan Mercusuar mendapatkan Surat Pelunasan fasilitas pembiayaan dari PT. Capitalinc Finance No. 489/CF/DIR/XII/16 yang ditandatangani Terdakwa Muhd. Imanuddin Nur Bin Tengku Muhammad Nur selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance;

16)Dikarenakan obyek/barang yang menjadi obyek pembiayaan tersebut telah dimiliki oleh PT. Galangan Mercusuar sebelum pengajuan pembiayaan, pada saat PT. Galangan Mercusuar tidak menggunakan pencairan pembiayaan sebagaimana mestinya, yaitu membeli 81 (delapan puluh satu) unit alat berat sebagaimana usulan pembiayaan yang diajukan kepada PT. Capitalinc Finance, melainkan menggunakan pembiayaan tersebut sebagai modal kerja, hal ini menyebabkan pada saat dilakukan penjualan obyek pembiayaan dari PT. Galangan Mercusuar, harga dari obyek pembiayaan

Halaman 34 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi turun drastis, penurunan harga nilai penjualan semakin menurun dikarenakan obyek yang menjadi jaminan PT. Galangan Mercusuar tidak terawat dan kondisinya sebagian besar dalam keadaan rusak sehingga tidak dapat digunakan. Hal ini menyebabkan PT. Capitalinc Finance tidak dapat melakukan pelunasan terhadap PT. Bank BNI Syariah atas pembiayaan PT. Galangan Mercusuar.

17) Sesuai dengan Memorandum Penggolongan / Perubahan Kualitas Aktiva Nomor: CRD/PAP/2016/144-RRD/19 pada tanggal 20 Desember 2016 Pembiayaan PT. Capitalinc Finance terhadap PT. Galangan Mercusuar dinyatakan Kolektibilitas 5 (Macet) per 30 Desember 2016 sebesar Rp. 2.973.331.612,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua belas rupiah).

- Dari proses pemberian pembiayaan PT. BNI Syariah untuk PT. Galangan Mercusuar 1 & 2 melalui PT. Capitalinc Finance telah ada beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhd. Imanuddin Nur Bin Tengku Muhammad Nur selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara, sebagai berikut :

a) Bahwa terdapat Surat PT. Capitalinc Finance Nomor Ref. No. 489/CF/DIR/XII/16 tanggal 13 Desember 2016 perihal Pelunasan Fasilitas Pembiayaan, di mana dalam surat tersebut menyatakan pembayaran PT. Galangan Mercusuar kepada PT. Capitalinc Finance telah "Lunas" dengan cara menyerahkan agunan yang dijaminkan kepada PT. Capitalinc Finance berdasarkan Berita Acara tertanggal 13 Desember 2016 di Jakarta (tanpa adanya dokumentasi). Terdakwa Muh Imanuddin Nur Bin Tengku Muhammad Nur selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance dengan persetujuan saksi Arnold Yosep selaku Komisaris Utama PT. Capitalinc Finance setelah mendapatkan barang dari PT. Galangan Mercusuar kemudian menjual peralatan PT. Galangan Mercusuar tersebut kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan dari PT. BNI Syariah yang berakibat tidak dapat dilakukan eksekusi jaminan untuk menutupi tagihan pembayaran pembiayaan tersebut sehingga sebagaimana Memorandum Pengusulan Penghapusbukuan Pembiayaan Macet Nomor RRD/Memo/24 tanggal 30 Desember 2016 masih

Halaman 35 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan PT. Galangan Mercusuar dinyatakan macet (Kolektibilitas 5) per tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan sekarang dengan rincian kerugian negara, sebagai berikut :

- PT. Galangan Mercusuar 1 sebesar Rp. 880.415.169,- (delapan ratus delapan puluh juta empat ratus lima belas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah)
- PT. Galangan Mercusuar 2 sebesar Rp. 2.973.331.612,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua belas rupiah).

b) Bahwa hasil penjualan Barang yang menjadi Agunan PT. Galangan Mercusuar, dipergunakan oleh Terdakwa Muhd. Imanuddin Nur Bin Tengku Muhammad Nur sebagai berikut:

TANGGAL	DIBAYAR OLEH	KETERANGAN	BANK	JUMLAH RP
23-Nov-16	PT. Niko Marunda (NMSMJ)	DP Pembelian Unit ex PT. Galangan	BCA Hasanuddin	300.000.000
24-Nov-16	PT. Niko Marunda (NMSMJ)	Pembelian Unit ex PT. Galangan	BCA Hasanuddin	240.000.000
24-Nov-16	PT. Jasatama	Pembelian Unit ex PT. Galangan	BCA Hasanuddin	425.000.000
14-Dec-16	Kuspin Jaya (JKJ) PT. Jasatama	Thp 3 Pembelian Unit Galangan	BCA Hasanuddin	150.000.000
15-Dec-16	Kuspin Jaya (JKJ) PT. Jasatama	Thp 4 Pembelian Unit Galangan	BCA Hasanuddin	350.000.000
20-Dec-16	Kuspin Jaya (JKJ) PT. Jasatama	Pembelian Unit Galangan	BCA Hasanuddin	500.000.000
20-Dec-16	Kuspin Jaya (JKJ) PT. Jasatama	Pembelian Unit Galangan	BCA Hasanuddin	260.000.000
16-Jan-17	PT. Niko Marunda (NMSMJ)	Tanda Jadi Pembelian Unit ex Galangan	BCA Hasanuddin	100.000.000
17-Jan-17	Amin Ondang	Tahap 2 Pembelian Unit ex PT. Galangan	BCA Hasanuddin	500.000.000
24-Jan-17	PT. Niko Marunda (NMSMJ)	Pelunasan Pembelian Unit Galangan	BCA Hasanuddin	375.000.000
Total				3.200.000.000



Penggunaan Dana

TANGGAL	KETERANGAN	BANK	JUMLAH RP
25-Nov-16	Gaji dan Tunjangan November 2016	BNI Personel	267.928.013
28-Nov-16	Pengembalian Pinjaman Dana Bp Arnold	BCA Hasanuddin	300.000.000
28-Nov-16	Pengembalian Pinj. Dana Bp Arnold	BCA Hasanuddin	250.000.000
13-Dec-16	By Apraisal Jaminan Rumah Jalan Tirtayasa	Mandiri	8.100.000
16-Dec-16	DP 50% Appraisal KJPP Iskandar Tanah Bekasi & Cipinang	BCA Hasanuddin	9.720.000
15-Dec-16	Pengembalian Pinjaman Dana Bp Arnold	BCA Hasanuddin	200.000.000
15-Dec-16	Pengembalian Pinj. Dana Bp Arnold	BCA Hasanuddin	300.000.000
20-Dec-16	Pembayaran DP 50% KJPP Iskandar untuk Thalia Irham	Mandiri	9.400.000
21-Dec-16	Pengembalian Pinjaman Dana Bp Arnold	Mandiri	36.000.000
21-Dec-16	Pengembalian Pinjaman Dana Bp Arnold	BCA Hasanuddin	250.000.000
22-Dec-16	Pengembalian Pinjaman Dana Bp Arnold	BCA Hasanuddin	100.000.000
27-Dec-16	Gaji dan Tunjangan Desember 2016	BNI Personel	275.381.638
28-Dec-16	Paid Part of PcpI BNI Syariah	BNI Syariah	200.000.000
29-Dec-16	Jamsostek Desember 2016 / Medical Juni - Jul 2016	Escrow	39.324.014
30-Dec-16	By Pungutan OJK Tahap 4 Thn 2016	BNI Personel	22.727.718
03-Jan-17	Servis Camry / Fooging / Bluebird Nov 2016 / Akta Notaris	BCA Hasanuddin	13.825.165
05-Jan-17	Iuran BPJS Jan 2017 / Denda Pajak PPH	BNI Personel	5.404.213
12-Jan-17	PettyCash / Iuran Keamanan PAMFESM	ARNOLD	21.524.893
12-Jan-17	Telp Cons dll	BCA Hasanuddin	267.928.013
12-Jan-17	Jasa Appraisal oleh KJPP Iskandar & Rekan	BCA Hasanuddin	300.000.000
27-Jan-17	PettyCash Materai Service AC Bensin	BCA Hasanuddin	8.100.000
18-Jan-17	Fooging Stationary	Bank Mandiri	200.000.000
20-Jan-17	Pengembalian Pinjaman Dana Bp Arnold / Ibu Kenita	BCA Hasanuddin	300.000.000
20-Jan-17	Jasa Appraisal KJPP Iskandar atas Jaminan K. Gading	BCA Hasanuddin	150.000.000
25-Jan-17	Jamsostek Jan 2017 / Medical Kyw Des	BCA Hasanuddin	36.000.000
25-Jan-17	Gaji dan Tunjangan & Honorarium	BNI Personel	275.381.638
25-Jan-17	Uang jasa Crew KMP 1872 demarine	BNI Personel	200.000.000
27-Jan-17	By Appraisal Ruko 0000000000	BNI Personel	50.845.605
03-Feb-17	Pengembalian Pinjaman Dana Bp Arnold / Ibu Kenita	Bank Mandiri	39.324.014
03-Feb-17	Pajak PPh 21 Maret April Mei 2016	Bank Mandiri	22.727.718
03-Feb-17	Iuran BPJS Februari 2017	BCA Hasanuddin	13.825.165
TOTAL			3.200.106.302
Catatan:			
	26.000.000		
	8.500.000		
	84.912.806		100.000.000
	4.830.462		
	1.037.368.037	126.738.265	200.000.000
			1.836.000.000



PENERIMAAN DANA - PAK ARNOLD (PT. DUNAMIS MAJU SEJAHTERA)

TANGGAL	NAMA	KETERANGAN	BANK	JUMLAH
27-May-16	Bp Arnold / Ibu Kenita	Pinj. Dana utk bayar Supplier PT. Proton	BCA	100.000.000
01-Jul-16	Bp Arnold / Ibu Kenita	Pinj. Dana utk bayar Proton & Kobelco	Hasanuddin BCA	300.000.000
26-Jul-16	Bp Arnold / Ibu Kenita	Pinjaman Dana	Hasanuddin BCA	73.000.000
31-Aug-16	Bp Arnold / Ibu Kenita	Pinjaman Dana (Utk Proton & Kobelco)	Hasanuddin BCA	300.000.000
26-Oct-16	Bp Arnold / Ibu Kenita	Pelunasana PRK	BCA Wisma Mulia	1.195.000.000
26-Oct-16	Bp Arnold / Ibu Kenita	Pelunasana PRK	BCA Wisma Mulia	2.120.000.000
26-Oct-16	Bp Arnold / Ibu Kenita	Pinjaman dana salary Oktober 2016	BCA	200.000.000
27-Feb-17	Bp Arnold / Ibu Kenita	Pinjaman Dana	Hasanuddin BNI Personel	73.000.000
27-Mar-17	Bp Arnold / Ibu Kenita	Pinjaman Dana	BNI Personel	147.000.000
20-Apr-17	Bp Arnold / Ibu Kenita	Pinjaman Dana	BCA	22.000.000
26-Apr-17	Bp Arnold / Ibu Kenita	Pinjaman Dana	Hasanuddin BCA	200.000.000
27-Apr-17	Bp Arnold / Ibu Kenita	Pinjaman Dana	Hasanuddin BCA	73.000.000
30-May-17	Bp Arnold / Ibu Kenita	Pinjaman Dana	Hasanuddin BCA	229.000.000
22-Jun-17	Bp Arnold / Ibu Kenita	Pinjaman Dana	Hasanuddin BCA	225.000.000
27-Jul-17	Bp Arnold / Ibu Kenita	Pinjaman Dana	Hasanuddin BNI Personel	68.000.000
Total				5.325.000.000

C. End user PT. Citra Perdana Maju (CPM)

- 1) Bahwa PT. Citra Perdana Maju (CPM) telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance melalui surat Nomor : 00028/PKB/CPM/12 tertanggal 23 Oktober 2012 perihal Permohonan Fasilitas Pembiayaan dan ditindaklanjuti oleh PT. Capitalinc Finance dengan Surat Penawaran Fasilitas Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Syariah) Nomor : 1253/CF/DIR-CAD/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance Periode 2010 S/d 2014 dan turut menyetujui saksi Jonathan Simon selaku Direktur Utama PT. Citra Perdana Maju dengan kondisi dan persyaratan, sebagai berikut :

1. *Mua'jir* : PT. Capitalinc Finance
2. *Mustajir* : PT. Citra Perdana Maju
3. Fasilitas : Sewa Guna Usaha (Syariah)
4. Pembiayaan
Objek : 1 (satu) set Yan Hing Plastic Injection Moulding Machine Type Smart Kid Series SK-160T, tahun 2012
5. Harga : USD 318,000.00 (tiga ratus delapan belas ribu Dollar Amerika) eq
Pembelian Rp. 3.021.000.000,- (tiga milyar dua puluh satu juta rupiah),
dengan indikasi kurs 1 USD = Rp. 9.500,-
6. Cash Deposit : Rp. 1.121.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh satu juta
Value/ Urbun rupiah)
7. Pembiayaan : Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah)
bersih
8. Jangka waktu : 48 bulan yang dihitung sejak tanggal pencairan, termasuk 1 (satu)
grace period
9. Sewa/Ujrah : 1 (satu) bulan pertama sebesar Rp. 29.450.000,- (dua puluh
Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk bulan
berikutnya selama sisa masa pembiayaan sebesar Rp.
56.626.505,- (lima puluh enam juta enam ratus dua puluh enam
ribu lima ratus lima puluh rupiah), dibayar bulanan sudah termasuk
Nisbah/Margin sebesar 18% efektif & flat per tahun.
10. Biaya-biaya : Provisi 1 % dari pencairan sebesar Rp. 19.000.000,-
Biaya administrasi sebesar Rp. 5.500.000,-
Biaya Notaris sebesar Rp. 7.437.500,-
Kontribusi asuransi PAR & MB 4 tahun Rp. 82.271.200,-
11. Pelunasan : *Mua'jir* dapat memberikan potongan/discount atas pelunasan
lebih awal yang dilakukan sebelum fasilitas jatuh tempo.
12. Keterlambatan/ : 3% perbulan yang dihitung dari jumlah *outstanding* *ujrah* yang
ta'widh tertunggak
13. Asuransi : Asuransi Property all risk dan Machienary Breakdown dengan
kondisi *Mua'jir* Clause, dan ditutup oleh perusahaan asuransi
yang ditunjuk *Mua'jir*.
14. Dokumentasi : Akad Ba'l – Notarial
Akad Ijarah – Notarial
Akad-akad lainnya yang terkait – Notarial (jika ada)
15. Persyaratan : Menyerahkan 48 PDC (Post Date Check) *Mustajir* pada
Pencairan rekening Bank Kreditur (Bank Panin) untuk pembayaran
sewa/Ujrah.
Menyerahkan asli dokumen pembelian mesin (Invoice beserta
data pendukung lainnya)

Halaman 39 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Menyerahkan asli bukti pembayaran uang muka dan Pelunasan atas pembelian mesin.

Obyek pembiayaan sampai dipabrik, ter-install dan commissioning test telah dilakukan dengan baik yang dibuktikan dengan BAST.

Penutupan asuransi obyek pembiayaan sebagaimana ketentuan butir asuransi telah dilaksanakan dan Pernyataan/kwitansi dari perusahaan asuransi bahwa premi asuransi telah dibayar lunas.

Biaya-biaya yang menjadi kewajiban Mustajir kepada Mua'jir telah dibayar lunas.

16. Persyaratan : Fasilitas ini cross default dan cross collateral dengan fasilitas lain

lain yang masih existing di PT. Capitalinc Finance (Mua'jir); Akta perjanjian Penanggungan (Personal Guarantee) No. 49 tertanggal 24 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Djumini Setyoadi, SH, MKn. Menjamin fasilitas pembiayaan ini (cross collateral)

Menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik

Survey Tahunan atas obyek pembiayaan termasuk biaya appraisal apabila diperlukan menjadi tanggungan Mustajir.

17. Lain-lain : Tertuang dalam akad pembiayaan

- 2) Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2012 PT. Citra Perdana Maju melakukan Perjanjian Akad Ba'i dengan PT. Capitalinc Finance melalui Akta Nomor : 64 dihadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH.M.Kn. dan kemudian melakukan Akad Pembiayaan melalui Akta Notaris No. 65 perihal Akad Pembiayaan Ijarah yang dihadiri oleh saksi Jonathan Simon selaku Direktur Utama PT. Citra Perdana Maju, Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance Periode 2010 S/d 2014 dan sdr. Achmad Surya Abadi (Alm) selaku Direktur PT. Capitalinc Finance;

- 3) Setelah pembuatan akad selesai ditandatangani maka Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance Periode 2010 S/d 2014 mengajukan permohonan penarikan fasilitas musyarakah kepada sdr Muhammad Usman selaku General Manager PT. BNI Syariah melalui Surat PT. Capitalinc Finance Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1289/CF/DIR-TSY/XII/12 tanggal 26 Desember 2012 dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut :

1. Penyewa/*Mustajir* : PT. Citra Perdana Maju
2. Jenis Pembiayaan : Sewa Guna Usaha (Syariah)
3. Objek Pembiayaan : 1 (satu) set Yan Hing Plastic Injection Moulding Machine Type Smart Kid Series SK-160T, tahun 2012
4. Harga Penilaian : USD 318.000.00 (tiga ratus delapan belas ribu Dollar Amerika) eq Rp. 3.021.000.000,- (tiga milyar dua puluh satu juta rupiah), dengan indikasi kurs 1 USD = Rp. 9.500,-
5. Pembiayaan bersih : Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah)
6. Share Bank 75% : Share Bank 75% atau Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) dan Share PT Capitalinc Finance 0%
7. Nisbah/Margin : 18% efektif & fixed per tahun
8. Nisbah bagi hasil : Nisbah bagi hasil plafon pembiayaan dihitung berdasarkan Pendapatan (Revenue Sharing)
Nisbah bagi hasil akan ditentukan pada saat penarikan pembiayaan dengan ekspertasi return mengacu pada ketentuan yang berlaku di PT BNI Syariah
9. Jangka waktu : 48 bulan yang dihitung sejak tanggal pencairan
10. Persyaratan – persyaratan lainnya akan kami penuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Bank BNI Syariah

4) Kemudian melalui Surat No. 1288/CF/DIR-TSY/XII/12 Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance Periode 2010 S/d 2014 mengimkan surat perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Musyarakah Batch 31 Pada tanggal 26 Desember 2012 sdr Muhamad Usman selaku General Manager Divisi Komersial PT. Bank BNI Syariah untuk dilakukan pencairan dana Ke Rekening Bank BNI Syariah No. Rekening 145.509.909 A.n PT. Capitalinc Finance.

5) Atas dasar surat tersebut PT. Capitalinc Finance kemudian ditindaklanjuti PT. Bank BNI Syariah dengan Memo Pencairan Nomor : UMN/345 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pembiayaan Batch 31 an. PT. Capitalinc Finance dari pengelola UMN kepada Pimpinan Divisi UMN yang dipersiapkan oleh saksi Rifwan Lubis selaku Senior Account Manager, Pengelola Pembiayaan PT. Bank BNI Syariah dengan kesimpulan bahwa PT. Citra Perdana Maju mendapatkan persetujuan pencairan dana sebesar Rp.1.900.000.000,-

Halaman 41 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Pada tanggal 28 Desember 2012 PT. Bank BNI Syariah dengan PT. Capitalinc Finance membuat Akad Pembiayaan Musyarakah No. BNIS/2.1/054/2012 yang ditandatangani saksi Imam Teguh Saptono selaku Direktur Bisnis PT. Bank BNI Syariah, Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance Periode 2010 S/d 2014
- 7) Selanjutnya PT. Bank BNI Syariah mengirimkan Surat Keputusan Persetujuan Pencairan Fasilitas Musyarakah Batch 31 BNI Syariah No. BNISy/UMN/140/R yang disetujui oleh saksi Rizano Loekman selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance.
- 8) Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 PT. Bank BNI Syariah melakukan pencairan dana untuk pembiayaan Batch 31 kepada PT. Capitalinc Finance untuk end user PT. Citra Perdana Maju sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) akan tetapi PT. Citra Perdana Maju telah mendapatkan pencairan dana terhadap fasilitas pembiayaan tersebut dari PT. Capitalinc Finance lebih dahulu dari pencairan PT. Bank BNI Syariah kepada PT. Capitalinc Finance dengan rincian sebagai berikut :
 - Sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance tanggal 13 Desember 2012;
 - Sebesar Rp. 1.186.291.300,- (satu milyar seratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dari rekening Bank BNI PT. Capitalinc Finance tanggal 20 Desember 2012
 - Sehingga total yang diterima oleh PT. Citra Perdana Maju adalah sebesar Rp. 1.786.291.300,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dari pencairan yang diterima oleh PT. Capitalinc Finance dari PT. Bank BNI Syariah sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 113.708.700,- (seratus tiga belas juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah)
- 9) Bahwa berdasarkan Invoice dari Yan Hing Engineering Works Limited No. YHG-SK-/M – 1025512009 tanggal 03 November 2012 diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) set Yan Hing Plastic Injection Moulding Machine type Smart Kids SK-160 T telah dibeli/dipesan oleh PT. Citra Perdana Maju sebelum diajukan pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance, sehingga

Halaman 42 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pembiayaan Batch 31 yang telah diajukan oleh saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan merupakan Refinancing yang tidak diperkenankan dalam pembiayaan syariah pada PT. Bank BNI Syariah.

- 10) Bahwa sesuai dengan SKP BNISy/UMN/140/R dan Akad No. BNIS/2.1/054/2012 terhadap pembiayaan Batch 31 tersebut, bertujuan untuk pembelian 1 set Yan Hing Plastic Injection Moulding Machine type Smart Kids SK-160 T akan tetapi dipergunakan untuk modal kerja PT. Citra Perdana Maju sebesar Rp. 1.786.291.300,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
- 11) Bahwa sesuai dengan BPP BNI Syariah tahun 2009 dan Syarat pencairan yang tertuang dalam Pasal 6 angka (1) Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : BNIS/2.1/054/2012 tentang Realisasi Dana Pembiayaan yang menyebutkan bahwa Bank dapat melakukan realisasi dana Pembiayaan setelah Nasabah memenuhi ketentuan dan persyaratan, sebagai berikut :
 - Telah menyediakan dana untuk pembebanan biaya administrasi, termasuk biaya-biaya notaris, asuransi dan biaya-biaya lainnya;
 - Menyampaikan kepada Bank bukti kepemilikan obyek yang dibiayai yaitu mesin berupa 1 (satu) set Yan Hing Plastic Injection Moulding Machine type SK-160T (new)
- 12) Bahwa Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance Periode 2010 S/d 2014 seharusnya melakukan pencairan terhadap pembiayaan Batch-31 tersebut langsung diberikan kepada Vendor penjual barang, bukan di transferkan kepada PT. Citra Perda Maju (end user).
- 13) Bahwa berdasarkan surat PT. Capitalinc Finance No. 1253/CF/DIR-CAD/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 pembiayaan kepada PT. Citra Perdana Maju perihal Penawaran Fasilitas Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Syariah) dan Akta Nomor : 63 perihal Akad Pembiayaan Ijarah dihadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH., M.Kn, PT. Citra Perdana Maju seharusnya melakukan 48 (empat puluh delapan) kali angsuran senilai Rp. 56.626.505,- (lima puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) namun PT. Citra Perdana Maju hanya membayar angsuran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Halaman 43 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) Pada saat pembiayaan telah diberikan kepada PT. Citra Perdana Maju terdapat keterlambatan pembayaran angsuran sehingga menyebabkan permasalahan pembayaran PT. Capitalinc Finance kepada PT. Bank BNI Syariah, untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran tersebut PT. Citra Perdana Maju melakukan restrukturisasi pembiayaan, sebagai berikut :

a) Restrukturisasi ke-1 bulan Oktober 2013

Berdasarkan Memo *Restrukturisasi* Pembiayaan No.UMN/298 tanggal 25 Oktober 2013 PT. Citra Perdana Maju harus melakukan metode pengembalian :

Metode Pengembalian Awal	Metode Pengembalian Restrukturisasi
Angsuran Rp51,1 juta/bulan	Angsuran Perbulan Rp10 juta & pelunasan pokok pada Januari 2015 sebesar Rp1.8 Milyar

b) Restrukturisasi ke-2 bulan Januari 2015

Berdasarkan Memo *Restrukturisasi* Pembiayaan No.BNISy/CSD/026 tanggal 16 Januari 2015 PT. Citra Perdana Maju harus melakukan metode pengembalian :

Metode Pengembalian Awal	Metode Pengembalian Restrukturisasi
Angsuran Rp10 juta/bulan & pelunasan pokok pada Jan 2015 sebesar Rp1.8 Milyar	Angsuran bulanan Rp 10 juta selama 29 bulan kedepan dan pelunasan Rp1,65 Milyar pada bulan ke 30

c) Restrukturisasi ke-3 tanggal 30 Mei 2016

Berdasarkan Memo *Restrukturisasi* Pembiayaan No. CRD/229 tanggal 30 Mei 2016 *restrukturisasi* PT. Citra Perdana Maju mendapat skema *restrukturisasi* dengan pembayaran dilakukan sekaligus (*Bullet Payment*) dengan menyesuaikan *Action Plan* penjualan obyek pembiayaan.

15) Pada saat PT. Citra Perdana Maju tidak menggunakan pencairan pembiayaan sebagaimana mestinya, yaitu membeli 1 (satu) set Yan Hing Plastic Injection Moulding Machine type SK-160T (new) sebagaimana usulan pembiayaan yang diajukan kepada PT. Capitalinc Finance dan obyek pembiayaan sebelumnya telah menjadi milik PT. Citra Perdana Maju, sehingga hal ini menyebabkan PT. Citra Perdana Maju sesuai dengan Memorandum Penggolongan / Perubahan Kualitas Aktiva Nomor: CRD/PAP/2016/144-RRD/19 tanggal 20 Desember 2016 dinyatakan Kolektibilitas 5 (Macet) per 30 Desember 2016 sebesar Rp.

Halaman 44 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.242.537.019,-. (satu milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan belas rupiah).

- Dari proses pemberian pembiayaan PT. Bank BNI Syariah untuk PT. Citra Perdana Maju melalui PT. Capitalinc Finance telah ada beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhd Imanuddin Nur Bin Tengku Muhammad Nur selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance sebagai berikut :

- a) Bahwa Terdakwa Muhd Imanuddin Nur Bin Tengku Muhammad Nur memang telah mengetahui lokasi alat PT. CPM namun karena telah dipindahkan tanpa ijin tertulis sehingga proses pengambilan unit dilakukan dengan menggunakan balai lelang. Untuk balai lelang gagal karena menurut balai lelang jika dijual mesin tersebut akan dibawah harga (terlalu murah), sehingga upaya yang dilakukan sampai dengan terakhir tidak ada hasil dan tidak dilakukan eksekusi terhadap 1 set Yan Hing Plastic Injection Moulding Machine type Smart Kids SK-160 T
- b) Bahwa terhadap jaminan PT. Citra Perdana Maju berupa 1 set Yan Hing Plastic Injection Moulding Machine type Smart Kids SK-160 T telah diambil/eksekusi oleh PT. Capitalinc Finance pada tahun 2019 akan tetapi dari penjualan tersebut tidak bayarkan sebagai pelunasan / penurunan outstanding kepada BNIS dari PT. Capitalinc Finance sehingga berdasarkan Memorandum Penggolongan / Perubahan Kualitas Aktiva Nomor: CRD/PAP/2016/144-RRD/19 tanggal 20 Desember 2016 dinyatakan Kolektibilitas 5 (Macet) per 30 Desember 2016 sebesar Rp. 1.242.537.019,-

D. End user PT. Dharma Putera Wahana Pratama (Dewata)

- 1) Bahwa PT. Dharma Putera Wahana Pratama (Dewata) telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance melalui surat tanggal 01 September 2012 perihal Permohonan Pembiayaan dan ditindaklanjuti oleh PT. Capitalinc Finance dengan Surat Penawaran Fasilitas Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Syariah) Nomor : 1126/CF/DIR-CAD/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT.

Halaman 45 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Capitalinc Finance periode 2010 S/d 2014 namun tidak disetujui oleh saksi Paulus Warsono Broto selaku Direktur PT. Dewata dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut :

1. Pemberi : PT. Capitalinc Finance
2. Sewa/Mua'jir
Penerima : PT. Dharma Putera Wahana Pratama
3. Sewa/Mustajir
Fasilitas : Sewa Guna Usaha (Syariah)
4. Pembiayaan
Objek : - 6 (enam) unit Articulated Dump Truck Volvo Type A 35 E tahun 2008
Pembiayaan : - 3 (tiga) unit Bulldozer Komatsu Type D85ESS-2 Tahun 2008
- 2 (dua) unit Bulldozer Komatsu Type D155A-2 Tahun 2007
5. Harga : - Rp. 18.482.800.000,- (delapan belas milyar empat ratus delapan puluh dua delapan ratus ribu rupiah)
Pembelian : - Rp. 5.100.000.000,- (lima milyar seratus juta rupiah)
- Rp. 5.214.000.000,- (lima milyar dua ratus empat belas juta rupiah)
6. Pembiayaan : Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)
7. Bersih
Mata : IDR (rupiah)
8. uang/valuta
Jangka waktu : 36 (tiga puluh enam) bulan yang dihitung sejak tanggal pencairan
9. Pembayaran : Rp. 723.047.911,- sudah termasuk Nisbah/Margin sebesar 18%
Sewa/Ujrah efektif & fixed pertahun. Nisbah/Margin mulai dihitung sejak tanggal pencairan
10. Biaya-biaya : - Provisi 1 % dari pencairan sebesar Rp. 200.000.000,-
- Biaya administrasi sebesar Rp. 55.000.000,-
- Biaya Notaris sebesar Rp. 63.500.000,-
- Belum termasuk biaya kontribusi asuransi All Risk 3 Tahun
11. Keterlambatan/t
a'widh : 3% perbulan yang dihitung dari jumlah *outstanding ujrah* yang tertunggak
12. Asuransi : - Asuransi dengan kondisi Mua'jir Clause dan ditutup oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Mua'jir
- Biaya asuransi menjadi tanggungan Mustajir
13. Dokumentasi : - Akad Ba'I – Notarial
- Akad Ijarah – Notarial
- Akad-akad lainnya yang terkait – Notarial
14. Pelunasan lebih : Mua'jir dapat memberikan potongan/discount atas pelunasan awal yang dilakukan sebelum fasilitas jatuh tempo.
15. Persyaratan : - Penandatanganan Akad Ba'I dan ijarah berikut akad lain
Pencairan yang berhubungan dengan fasilitas pembiayaan ini telah dilaksanakan;

Halaman 46 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



- Menyerahkan 36 lembar PDC (Post Date Cheque) Bank Mandiri untuk pembayaran sewa/ujrah bulanan;
 - Menyerahkan asli dokumen kepemilikan obyek pembiayaan;
 - Penutupan asuransi obyek pembiayaan sebagaimana ketentuan butir asuransi tersebut diatas telah dilaksanakan dan pernyataan/kwitansi dari perusahaan asuransi bahwa premi asuransi telah dibayar lunas;
 - Biaya-biaya yang menjadi kewajiban Mustajir kepada Muajjir telah dibayar lunas.
16. Persyaratan lain : - Menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
- Survey Tahunan atas obyek pembiayaan dengan biaya ditanggung Mustajir;
 - Menyerahkan copy seluruh Akta legalitas perusahaan;
 - Menyerahkan copy seluruh perijinan usaha perusahaan yang masih berlaku
17. Lain-lain : - Tertuang dalam akad pembiayaan

2) Dikarenakan penawaran yang diajukan oleh PT. Capitalinc Finance tidak di setujui oleh PT. Dewata maka selanjutnya pada tanggal 23 November 2012 PT Capitalinc Finance kembali mengirimkan surat perihal Perubahan Penawaran Fasilitas Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Syariah) dengan surat Nomor: 1213/CF/DIR-CAD/XI/12 yang ditanda tangani oleh Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance periode 2010 S/d 2014 dan disetujui oleh saksi Paulus Warsono Broto selaku Direktur PT. Dewata dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut :

1. Pemberi : PT. Capitalinc Finance
Sewa/Muajjir
2. Penerima : PT. Dharma Putera Wahana Pratama
Sewa/Mustajir
3. Fasilitas : Sewa Guna Usaha (Syariah)
Pembiayaan
4. Objek Pembiayaan : - 6 (enam) unit Articulated Dump Truck Volvo Type A 35 E tahun 2008
- 3 (tiga) unit Bulldozer Komatsu Type D85ESS-2 Tahun 2008
- 1 (satu) unit Bulldozer Komatsu Type D155A-2 Tahun 2007
- 1 (satu) unit Excavator Komatsu Type PC400-LCSE-8 tahun 2010
5. Harga Pembelian : - Rp. 18.482.800.000,- (delapan belas milyar empat ratus delapan puluh dua delapan ratus ribu rupiah) @ Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.080.466.666,-
- Rp. 5.100.000.000,- (lima milyar seratus juta rupiah) @ Rp. 1.700.000.000,-
 - Rp. 2.789.000.000,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah)
 - Rp. 2.425.000.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah)
6. Cash Deposit : - Rp. 5.646.079.280,- (lima milyar enam ratus empat puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) @ Rp. 941.013.213,-
- Value/Urbun
- Rp. 1.557.948.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) @ Rp. 519.316.000,-
 - Rp. 851.983.720,- (delapan ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)
 - Rp. 740.789.000,- (tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
- Total Urbun Rp. 8.796.800.000,- (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)
7. Pembiayaan : - Rp. 12.836.720.720 (dua belas milyar delapan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) @ Rp. 2.139.453.453,-
- Bersih
- Rp. 3.542.052.000,- (tiga milyar lima ratus empat puluh dua juta lima puluh dua ribu rupiah) @ Rp. 1.180.684.000,-
 - Rp. 1.937.016.280,- (satu milyar Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah)
 - Rp. 1.684.211.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus sebelas ribu rupiah)
- Total pembiayaan Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)
8. Mata uang/valuta : IDR (rupiah)
9. Jangka waktu : 39 (tiga puluh sembilan) bulan termasuk grace period selama 3 (tiga) bulan yang dihitung sejak tanggal pencairan.
10. Pembayaran : Rp. 310.000.000,- untuk grace periode bulan pertama dan
- Sewa/Ujrah
- kedua
- Rp. 280.000.000,- untuk grace periode bulan ketiga
- Rp. 723.047.911,- Bulanan untuk sewa/ujrah, sudah termasuk Nisbah/Margin sebesar 18% efektif & fixed pertahun.
- Nisbah/Margin mulai dihitung sejak tanggal pencairan.
11. Biaya-biaya : - Provisi sebesar Rp. 160.000.000,-
- Biaya administrasi sebesar Rp. 44.000.000,-

Halaman 48 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Keterlambatan/ta'widh : - Belum termasuk biaya Notaris
: 3% perbulan yang dihitung dari jumlah *outstanding ujah* yang tertunggak
13. Asuransi : - Asuransi dengan kondisi Mua'jjir Clause dan ditutup oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Mua'jjir
14. Dokumentasi : - Biaya asuransi menjadi tanggungan Mustajir
: - Akad Ba'I – Notarial
: - Akad Ijarah – Notarial
: - Akad-akad lainnya yang terkait – Notarial
15. Pelunasan lebih awal : Mua'jjir dapat memberikan potongan/discount atas pelunasan yang dilakukan sebelum fasilitas jatuh tempo.
16. Persyaratan Pencairan : - Penandatanganan Akad Ba'I dan ijarah berikut akad lain yang berhubungan dengan fasilitas pembiayaan ini telah dilaksanakan;
: - Menyerahkan Standing Instruction (SI) yang telah diendors oleh Bank sebagai jaminan untuk pembayaran margin dan sewa/ujrah bulanan;
: - Menyerahkan asli dokumen kepemilikan obyek pembiayaan;
: - Penutupan asuransi obyek pembiayaan sebagaimana ketentuan butir asuransi tersebut diatas telah dilaksanakan dan pernyataan/kwitansi dari perusahaan asuransi bahwa premi asuransi telah dibayar lunas;
: - Biaya-biaya yang menjadi kewajiban Mustajir kepada Mua'jjir telah dibayar lunas
17. Persyaratan lain : - Menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
: - Survey Tahunan atas obyek pembiayaan dengan biaya ditanggung Mustajir;
: - Menyerahkan copy seluruh Akta legalitas perusahaan;
: - Menyerahkan copy seluruh perijinan usaha perusahaan yang masih berlaku
18. Lain-lain : Tertuang dalam akad pembiayaan

3) Selanjutnya pada 19 Desember 2012 PT. Dewata melakukan Perjanjian Akad Ba'I dengan PT. Capitalinc Finance melalui Akta Nomor : 49 dihadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH., M.Kn. dan kemudian melakukan Akad Pembiayaan melalui Akta Notaris No. 50 perihal Akad Pembiayaan Ijarah yang dihadiri oleh saksi Paulus Warsono Broto selaku Direktur Utama PT. Dewata, Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance periode 2010 S/d 2014 dan saksi Daria Muda Wirabaya selaku Direktur PT. Capitalinc Finance;

Halaman 49 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Setelah pembuatan akad selesai ditandatangani maka Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance periode 2010 S/d 2014 dan sdr. Achmad Surya Abadi (Alm) selaku Direktur PT. Capitalinc Finance mengajukan permohonan penarikan fasilitas musyarakah kepada sdr Muhammad Usman selaku General Manager PT. Bank BNI Syariah melalui Surat PT. Capitalinc Finance Nomor : 1289/CF/DIR-TSY/XII/12 tanggal 12 Desember 2012 dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut :

1. Penyewa/*Mustajir* : PT. Dharma Putra Wahana Pratama
 2. Jenis Pembiayaan : Sewa Guna Usaha (Syariah)
 3. Objek Pembiayaan : - 6 (enam) unit Articulated Dump Truck Volvo Type A 35 E tahun 2008
- 3 (tiga) unit Bulldozer Komatsu Type D85ESS-2 Tahun 2008
- 1 (satu) unit Bulldozer Komatsu Type D155A-2 Tahun 2007
- 1 (satu) unit Excavator Komatsu Type PC400-LCSE-8 tahun 2008
 4. Harga Penilaian : - Rp. 18.482.800.000,- @ Rp. 3.080.466.666,-
- Rp. 5.100.000.000,- @ Rp. 1.700.000.000,-
- Rp. 2.789.000.000,-
- Rp. 2.425.000.000,-
Total Penilaian seharga Rp.28.796.800.000,-
 5. Pembiayaan bersih : - Rp. 12.836.720.720 @ Rp. 2.139.453.453,-
- Rp. 3.542.052.000,- @ Rp. 1.180.684.000,-
- Rp. 1.937.016.280,-
- Rp. 1.684.211.000,-
Total pembiayaan Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) atau sebesar 72,2%
 6. Share Bank 75% : Share Bank 75% atau Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan Share PT Capitalinc Finance 0%
 7. Nisbah/Margin : 18% efektif & fixed per tahun
 8. Nisbah bagi hasil : - Nisbah bagi hasil plafon pembiayaan dihitung berdasarkan Pendapatan (Revenue Sharing)
- Nisbah bagi hasil akan ditentukan pada saat penarikan pembiayaan dengan ekspertasi return mengacu pada ketentuan yang berlaku di PT BNI Syariah
 9. Jangka waktu : 39 bulan termasuk grace period 3 bulan yang dihitung sejak tanggal pencairan
 10. Persyaratan – persyaratan lainnya akan kami penuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Bank BNI Syariah
- 5) Kemudian melalui Surat No. 1287/CF/DIR-TSY/XII/12 Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance periode 2010 S/d 2014 mengimkan surat perihal Permohonan

Halaman 50 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Fasilitas Musyarakah Batch-30 pada tanggal 26 Desember 2012 kepada sdr Muhammad Usman selaku General Manager Divisi Komersial PT. Bank BNI Syariah untuk dilakukan pencairan dana ke Rekening Bank BNI Syariah No. Rek 145.509.909 a.n PT. Capitalinc Finance.

- 6) Pada tanggal 27 Desember 2012 PT. Bank BNI Syariah dengan PT. Capitalinc Finance membuat Akad Pembiayaan Musyarakah No. BNIS/2.1/053/2012 yang ditandatangani saksi Dinno Indiano selaku Direktur Utama PT. Bank BNI Syariah, Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance periode 2010 S/d 2014 dan saksi Daria Muda Wirabaya selaku Direktur dari PT. Capitalinc Finance
- 7) Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2012 PT. Bank BNI Syariah mengirimkan Surat Keputusan Persetujuan Pencairan Fasilitas Musyarakah Batch-30 BNI Syariah No. BNISy/UMN/139/R yang ditandatangani oleh sdr Muhammad Usman selaku General Manager Divisi Usaha Menengah yang disetujui oleh Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance periode 2010 S/d 2014 dan saksi Daria Muda Wirabaya selaku Direktur PT. Capitalinc Finance
- 8) Pada tanggal 28 Desember 2012 PT. Bank BNI Syariah melakukan pencairan dana untuk pembiayaan Batch-30 kepada PT. Capitalinc Finance untuk end user PT. Dewata sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) akan tetapi PT. Dewata baru mendapatkan dana pembiayaan tersebut pada tanggal 07 Januari 2013
- 9) Bahwa berdasarkan invoice yang dilampirkan sebagai syarat pembiayaan telah dimiliki oleh PT. Dewata sebelum diajukan pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance, sehingga terhadap pembiayaan Batch-30 merupakan Refinancing yang bertentangan dengan Buku Pedoman Pembiayaan Tahun 2009 Bab III Sub Bab A Sub Sub Bab 01 hlm 27 point 18 yang menyatakan "pembiayaan Refinancing tidak diperkenankan".
- 10) Bahwa sesuai dengan SKP BNISy/UMN/139/R dan akad No. BNIS/2.1/054/2013 terhadap pembiayaan Batch-30 tersebut, bertujuan untuk pembelian 6 (enam) unit Articulated Dump Truck Volvo Type A 35 E tahun 2008, 3 (tiga) unit Bulldozer Komatsu Type D85ESS-2 Tahun 2008, 1 (satu) unit Bulldozer Komatsu Type D155A-2 Tahun 2007 dan 1 (satu) unit

Halaman 51 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Excavator Komatsu Type PC400-LCSE-8 tahun 2008 akan tetapi dipergunakan untuk modal kerja PT. Dewata dikarenakan barang tersebut telah dimiliki oleh PT. Dewata sebelum diajukan sebagai syarat pembiayaan;

11) Bahwa sesuai dengan BPP BNI Syariah tahun 2009 dan Syarat pencairan yang tertuang dalam Pasal 6 angka (1) Akad Pembiayaan Musyarakah No. BNIS/2.1/053/2012 tentang Realisasi Dana Pembiayaan yang menyebutkan bahwa Bank dapat melakukan realisasi dana Pembiayaan setelah Nasabah memenuhi ketentuan dan persyaratan, sebagai berikut :

- Telah menyediakan dana untuk pembebanan biaya administrasi, termasuk biaya-biaya notaris, asuransi dan biaya-biaya lainnya;
- Menyampaikan kepada Bank bukti kepemilikan obyek yang dibiayai yaitu berupa

- 6 (enam) unit Articulated Dump Truck Volvo Type A 35 E tahun 2008
- 3 (tiga) unit Bulldozer Komatsu Type D85ESS-2 Tahun 2008
- 1 (satu) unit Bulldozer Komatsu Type D155A-2 Tahun 2007
- 1 (satu) unit Excavator Komatsu Type PC400-LCSE-8 tahun 2008

serta SKP BNISy/UMN/139/R yang menyatakan jelas diharuskan bahwa pencairan terhadap pembiayaan Batch-30 tersebut, seharusnya langsung diberikan kepada Vendor penjual barang, bukan di transferkan kepada PT. Dewata (end user).

12) Bahwa sesuai dengan Surat Nomor: 1213/CF/DIR-CAD/XI/12 perihal Perubahan Penawaran Fasilitas Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Syariah) kepada PT. Dewata dan Akta Nomor: 50 perihal Akad Pembiayaan Ijarah dihadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH., M.Kn, PT. Dewata seharusnya melakukan 39 (tiga puluh sembilan) kali angsuran senilai Rp. 723.047.911,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sebelas rupiah) akan tetapi pada kenyataannya PT. Dewata hanya dapat melakukan sebanyak 5 (lima) kali angsuran berdasarkan rekening koran PT. Dewata dengan rincian, sebagai berikut :

No	Tanggal	Nilai Pembayaran
1.	26 April 2013	Rp. 723.047.911,-
2.	28 Mei 2013	Rp. 723.047.910,-
3.	27 Juni 2013	Rp. 723.047.911,-
4.	26 Juli 2013	Rp. 723.047.911,-

Halaman 52 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	27 Agustus 2013	Rp. 796.242.355,-
Total		Rp.3.688.433.998,-

13) Pada saat pembiayaan telah diberikan kepada PT. Dewata terdapat keterambatan pembayaran angsuran sehingga menyebabkan permasalahan pembayaran PT. Capitalinc Finance kepada PT. Bank BNI Syariah, untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran tersebut PT. Dewata melakukan restrukturisasi pembiayaan, sebagai berikut :

a) Restrukturisasi ke-1 bulan Januari 2015

Berdasarkan Memo *Restrukturisasi* Pembiayaan No.BNISy/CSD/026 tanggal 16 Januari 2015 PT. Dewata harus melakukan metode pengembalian :

Metode	Metode Pengembalian Restrukturisasi
Pengembalian Awal	
Angsuran Rp659 juta/bulan Sd Maret 2016	Angsuran bulanan Rp50 juta selama 29 bulan kedepan dan pelunasan Rp9,57 M pada bulan ke 30

b) Restrukturisasi ke-2 tanggal 30 Mei 2016

Berdasarkan Memo *Restrukturisasi* Pembiayaan No. CRD/229 tanggal 30 Mei 2016 *restrukturisasi* PT. Dewata mendapat skema *restrukturisasi* dengan pembayaran dilakukan sekaligus (*Bullet Payment*) dengan menyesuaikan *Action Plan* penjualan obyek pembiayaan.

14) Bahwa terhadap jaminan PT. Dewata berupa :

- 6 (enam) unit Articulated Dump Truck Volvo Type A 35 E tahun 2008
- 3 (tiga) unit Bulldozer Komatsu Type D85ESS-2 Tahun 2008
- 1 (satu) unit Bulldozer Komatsu Type D155A-2 Tahun 2007
- 1 (satu) unit Excavator Komatsu Type PC400-LCSE-8 tahun 2008

Telah dijual terlebih dahulu oleh PT. Dewata untuk menutupi kewajibannya dengan rincian sebagai berikut :

No.	Barang	Tanggal	Nominal	Status
1.	Volvo DT Articulated A 35 E	16/9/2014	Rp. 4.500.000.000,-	Diberikan cek Bank Mandiri FZ 267448 kepada PT. Capitalinc Finance
2.	Volvo DT Articulated A 35 E	1/10/2014	Rp.1.000.000.000,-	Dikirimkan ke Rek Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance No. Rek 070-000-1020994
3.	Volvo DT Articulated A 35 E	9/10/2014	Rp.300.000.000,-	Diberikan Cek CJ338217 dan transfer RTGS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				BCA/Mohamad Royhan
4.	Volvo DT Articulated A 35 E	24/10/2014	Rp.1.500.000.000,-	Diberikan Cek KJ 003276 kepada PT. Capitalinc Finance
5.	Volvo DT Articulated A 35 E	5/12/2014	Rp.1.800.000.000,-	BG kepada PT Capitalinc Finance
6.	Volvo DT Articulated A 35 E			
7.	Buldozer Komatsu D85ESS-2		Rp.300.000.000,-	Divestasi oleh Capitalinc
8.	Buldozer Komatsu D85ESS-2	12/5/2015	Rp.400.000.000,-	Dikirimkan ke Rek Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance No. Rek 070-000-1020994
9.	Buldozer Komatsu D85ESS-2	23/11/2015	Rp.330.000.000,-	Dikirimkan ke Rek Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance No. Rek 070-000-1020994
10.	Buldozer Komatsu D155A-2	23/5/2014	Rp.1.000.000.000,-	Dikirimkan ke Rek Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance No. Rek 070-000-1020994
11.	Excavator Komatsu PC400 LCSE	13/3/2015	Rp.500.000.000,-	Dikirimkan ke Rek Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance No. Rek 070-000-1020994
Total			Rp.11.630.000.000,-	
			-	

namun dikarenakan data invoice yang diberikan PT. Dewata pada saat pembiayaan dari PT. Bank BNI Syariah tidak sesuai dengan nilai perolehan seharusnya di tahun pembiayaan, sehingga menyebabkan penjualan dari jaminan PT. Dewata tidak dapat menutupi sisa outstanding.

15) Penjualan barang/benda yang menjadi jaminan PT. Dewata tidak setorkan kembali oleh PT. Capitalinc Finance untuk mengurangi outstanding end user PT. Dewata pada Bank BNI Syariah, melainkan digunakan untuk operasional kantor PT. Capitalinc Finance serta digunakan untuk membayar cicilan outstanding end user lain, sementara untuk outstanding PT. Dewata hanya dibayarkan cicilan dan tunggakan keterlambatannya sesuai dengan tagihan restrukturisasi sehingga pada saat di akhir periode Restrukturisasi PT. Dewata tidak dapat melakukan Pembayaran sekaligus (*Bullet Payment*).

Halaman 54 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) Sehingga sesuai dengan Memorandum Penggolongan / Perubahan Kualitas Aktiva Nomor : CRD/PAP/2016/144-RRD/19 tanggal 20 Desember 2016 dinyatakan Kolektibilitas 5 (Macet) per tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 9.019.442.873,- (sembilan milyar sembilan belas juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah)

- Dari proses pemberian pembiayaan PT. Bank BNI Syariah untuk PT. Dewata melalui PT. Capitalinc Finance telah ada beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhd. Imanuddin Nur Bin Tengku Muhammad Nur, sebagai berikut :

a) Bahwa PT. Capitalinc Finance tidak memberitahukan kepada PT. Bank BNI Syariah terkait penjualan dari barang/benda yang dijadikan jaminan oleh PT. Dewata dan PT. Capitalinc Finance tidak menyerahkan seluruh hasil penjualan barang/benda yang disetorkan oleh PT. Dewata melainkan digunakan untuk operasional dan pembayaran cicilan untuk end user lain PT. Capitalinc Finance, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Barang	Tanggal	Nominal	Status
1.	Volvo DT Articulated A 35 E	16/9/2014	Rp. 4.500.000.000,-	Diberikan cek Bank Mandiri FZ 267448 kepada PT. Capitalinc Finance
2.	Volvo DT Articulated A 35 E	1/10/2014	Rp.1.000.000.000,-	Dikirimkan ke Rek Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance No. Rek 070-000-1020994
3.	Volvo DT Articulated A 35 E	9/10/2014	Rp.300.000.000,-	Diberikan Cek CJ338217 dan transfer RTGS BCA/Mohamad Royhan
4.	Volvo DT Articulated A 35 E	24/10/2014	Rp.1.500.000.000,-	Diberikan Cek KJ 003276 kepada PT. Capitalinc Finance
5.	Volvo DT Articulated A 35 E	5/12/2014	Rp.1.800.000.000,-	BG kepada PT Capitalinc Finance
6.	Volvo DT Articulated A 35 E			

Halaman 55 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Buldozer D85ESS-2	Komatsu		Rp.300.000.000,-	Divestasi oleh Capitalinc
8.	Buldozer D85ESS-2	Komatsu	12/5/2015	Rp.400.000.000,-	Dikirimkan ke Rek Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance No. Rek 070-000- 1020994
9.	Buldozer D85ESS-2	Komatsu	23/11/2015	Rp.330.000.000,-	Dikirimkan ke Rek Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance No. Rek 070-000- 1020994
10.	Buldozer D155A-2	Komatsu	23/5/2014	Rp.1.000.000.000,-	Dikirimkan ke Rek Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance No. Rek 070-000- 1020994
11.	Excavator PC400 LCSE	Komatsu	13/3/2015	Rp.500.000.000,-	Dikirimkan ke Rek Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance No. Rek 070-000- 1020994
Total				Rp.11.630.000.000 ,-	

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Muhd Imanuddin Nur Bin Tengku Muhammad Nur Bersama-sama dengan Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan dan saksi Rifwan Lubis Bin Amirsyam Lubis (dilakukan penuntutan terpisah), telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 17.636.367.621,- (tujuh belas milyar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPK RI Nomor : 06/LHP/XXI/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 atas pemberian dan penggunaan pembiayaan musyarakah PT. Capitalinc Finance Bersama end user PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (RMI) dan PT Galangan Mecusuar pada PT. Bank BNI Syariah Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2021.

Halaman 56 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 Ayat (1) jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa Muhd Imanuddin Nur Bin Tengku Muhammad Nur selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance berdasarkan Akta Nomor : 47 tentang pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat dihadapan Notaris Maria Gunarti pada tanggal 26 Juni 2014, bersama-sama dengan saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Rifwan Lubis bin Amirsyam Lubis (dilakukan penuntutan terpisah) pada waktu antara tahun 2008 sampai dengan Desember 2021 atau setidaknya - tidaknya dalam waktu tersebut yakni antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 bertempat di kantor pusat PT. Capitalinc Finance, yang beralamat di Ruko Jl. Wolter Monginsidi A9, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2012 tanggal 07 Februari 2012 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Secara melawan hukum telah melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa Muhd Imanuddin Nur Bin Tengku Muhammad Nur dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) merupakan hasil pemisahan dari PT. Bank Negara Indonesia yang pendiriannya berdasarkan Akta Nomor : 160 tanggal 22 Maret 2010 dihadapan Notaris

Halaman 57 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutjipto, S.H., M.Kn dan berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT. Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS). dengan rincian kepemilikan sebagai berikut :

Tahun	Pemegang Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor (Rp)	Jumlah Saham	%
PT BNI (Persero) Tbk				
2008	Pemerintah	-	1.166.318.097.344	76,36
	Publik	-	361.075.953.656	23,64
2009	Pemerintah	-	1.166.318.097.344	76,36
	Publik	-	361.075.953.656	23,64
BNIS				
2010 sampai dengan 2014	PT BNI (Persero) Tbk	1.000.000.000.000	1.000.000	99,90
	PT BNI Life Insurance	1.000.000.000	1.000	0,10
2015 sampai dengan 2016	PT BNI (Persero) Tbk	1.500.000.000.000	1.500.000	99,90
	PT BNI Life Insurance	1.500.000.000	1.500	0,10
2017 sampai dengan 2019	PT BNI (Persero) Tbk	2.500.000.000.000	2.500.000	99,94
	PT BNI Life Insurance	1.500.000.000	1.500	0,06
2020	PT BNI (Persero) Tbk	2.919.835.000.000	-	99,95
	PT BNI Life Insurance	1.500.000.000	-	0,05
Bank Syariah Indonesia				
2021	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-	50,83
	PT BNI (Persero) Tbk	-	-	24,85
	PT BRI (Persero) Tbk	-	-	17,25
	Pemegang Saham Lainnya dibawah 5% (termasuk publik)	-	-	7,07

- Bahwa maksud dan tujuan kegiatan PT. BNI Syariah dari hasil pemisahan adalah untuk menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan

Halaman 58 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank BNI Syariah Nomor : 160 tanggal 22 Maret 2010, salah satunya menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

- Bahwa yang menjadi dasar hukum / pedoman (SOP) dalam memberikan pembiayaan pada PT. Bank BNI Syariah adalah Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Buku Pedoman Pembiayaan (BPP) Besar Syariah PT. Bank BNI (Persero) Tbk tanggal 15 Juni 2009 dan berdasarkan SK Direksi Nomor KP/07/DIR/1/R tanggal 21 Juni 2010 Perihal Komite Kebijakan dan Resiko (KKR).
- Dalam proses pembiayaan musyarakah dari PT. BNI Syariah kepada *end user* PT. Capitalince Finance diketahui petugas/pejabat pembiayaan yang bertugas di PT. BNI Syariah tahun 2012 adalah :
 - a. Saksi Teguh Subarkah selaku Analis dan Saksi Dennis Paramitha selaku Pgs Manager Koordinator Analis
 - b. Saksi Rifwan Lubis Bin Amirsyam Lubis selaku Senior Account Manager, Pengelola Pembiayaan
 - c. Sdr. Agus Heri Subagyo selaku Pemimpin Divisi Pembiayaan dan Saksi Mohammad Usman selaku Pgs Koordinator Analis dan Pgs Pemimpin Divisi UMN
 - d. Saksi Imam Teguh Saptono selaku Direktur Bisnis (Kelompok Pemutus)
 - e. Sdr. Daru selaku Pemimpin Divisi Operasional
 - f. Saksi Andi Brata selaku Manager Administrasi Pembiayaan
 - g. Sdr. Ando Pribadi, Sdr. Enggar Siswako, Sdr. Yudi Gyozi selaku Yuris
- Adapun jenis-jenis pembiayaan yang dapat dilakukan oleh PT. BNI Syariah, sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah (porsi) yang disepakati sebelumnya,



sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.

- 2) Pembiayaan Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal yang dibagikan.
 - 3) Pembiayaan Murabahah adalah jual beli sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
 - 4) Pembiayaan Ijarah adalah pembiayaan untuk transaksi sewa menyewa terhadap objek tertentu dengan keuntungan bank berupa *fee base income* yang disepakati oleh para pihak.
- Bahwa PT. Capitalinc Finance merupakan Debitur PT. BNI Syariah yang pendirian perusahaan dilakukan berdasarkan Akta Nomor : 81 pada Notaris Rahmah Arie Soetardjo di Jakarta dengan nama PT. Swadinamika Multi Finance yang bergerak di bidang Multi Finance dengan izin usaha untuk pembiayaan *leasing*, pembiayaan konsumen, anjak piutang dan kartu kredit sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 837/KMK.017/1993. Dalam perjalanan sejarahnya telah terjadi beberapa kali perubahan kepemilikan saham dan pengurus perusahaan, sebagai berikut :
1. Berdasarkan Akta Nomor : 150 tanggal 19 Mei 1997 terdapat penambahan Modal Dasar sekaligus perubahan porsi kepemilikan saham dengan masuknya PT. Bakrie Finance Corporation, Tbk sebagai pemegang saham dominan (>90%). Berdasarkan Akta tersebut terjadi perubahan nama menjadi PT. Swadinamika Bakrie Finance sekaligus perubahan kepengurusan perusahaan;
 2. Berdasarkan Akta Nomor 79 Tanggal 26 Februari 2003 Notaris Agus Majid SH. dengan nama perusahaan PT. Bakrie Finance;
 3. Perubahan nama pemilik saham dominan dari PT. Bakrie Finance Corporation Tbk menjadi PT. Global Financindo Tbk diikuti pula dengan perubahan nama perusahaan dari PT. Swadinamika Bakrie Finance menjadi PT. Global Multifinancindo melalui Akta Nomor : 54 tanggal 16 Juli 2003;

Halaman 60 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



4. Pada tahun 2004 dilakukan peningkatan Modal Dasar perusahaan menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta) dan modal disetor menjadi Rp. 549.000.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan Akta Nomor : 73 tanggal 25 Februari 2004 pada Notaris Agus Madjid, S.H;
5. Pada tanggal 19 Juni 2006 berdasarkan Akta Nomor : 23 terjadi perubahan nama perusahaan menjadi PT. Capitalinc Finance sebagaimana terjadi perubahan kepemilikan saham dari PT. Global Financindo Tbk menjadi an. PT. Capitalinc Investmen.

Adapun Struktur Organisasi PT. Capitalinc Finance sebagai berikut :

- a. Struktur dan pengurus pada tahun 2010 s/d 2014 berdasarkan Akta Nomor : 10 tentang pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat dihadapan Notaris Agus Madjid pada tanggal 14 Mei 2010 adalah sebagai berikut:
 1. Komisaris Utama : Elvin
 2. Komisaris : Tryana Syam'un
 3. Direktur Utama : Rizano Loekman
 4. Direktur Keuangan : Rianggono Prawiroardjo diganti oleh Ahmad Surya Abadi (Alm)
- b. Struktur dan pengurus pada tahun 2014 s/d 2016 berdasarkan Akta Nomor : 47 tentang pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat dihadapan Notaris Maria Gunarti pada tanggal 26 Juni 2014 adalah sebagai berikut:
 1. Komisaris Utama : Elvin
 2. Komisaris : Tryana Syam'un, Y.A. Didik cahyanto
 3. Direktur Utama : Muhd Imanuddin Nur
 4. Direktur Marketing : Daria Muda Wirabaya
 5. Direktur Operasional : Ahmad Surya Abadi (Alm)
- c. Struktur dan pengurus per tanggal 01 Juli tahun 2016 dilakukan setelah adanya perjanjian pengalihan pemegang saham dari PT. Capitalinc Invesment kepada PT. Recapital Asset Management dan diserahkan lagi kepada PT. Dunamis Maju Sejahtera. Berdasarkan Akta Nomor : 02 tentang pernyataan Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat dihadapan Notaris Maria Gunarti pada tanggal 01 Desember 2016. Adapun struktur dan pengurus PT. Capitalinc Finance sebagai berikut :

- Komisaris Utama : Arnold Yosep Dj Siahaya
- Komisaris : Kenita Dewiyani S
- Direktur Utama : Muhd Imanuddin Nur
- Direktur : Shander Auditya Pratama
- Tugas dan tanggung jawab Terdakwa Muhd Imanuddin Nur Bin Tengku Muhammad Nur selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance berdasarkan Akta Nomor : 47 tentang Pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat dihadapan Notaris Maria Gunarti pada tanggal 26 Juni 2014, adalah sebagai berikut :
 - a. Menentukan arah perusahaan;
 - b. Mengkoordinasikan bagian-bagian dalam kegiatan pembiayaan;
 - c. Monitoring kegiatan usaha pembiayaan;
 - d. Menyiapkan anggaran tahunan;
 - e. Menjaga keadaan perusahaan kepada para stakeholder.

Uraian tugas dan tanggung jawab tersebut diatur dalam *Standar Operation Prosedure* (SOP) PT. Capitalinc Finance nomor : 011/CF/SK-DIR/VI/07 tanggal 31 Mei 2007, dan pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 47 tanggal 26 Juni 2014.

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2012 melalui Surat Nomor : 679/CF/DIR-TYS/VI/12 Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan (dalam penuntutan terpisah) selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance tahun 2010 S/d 2014 mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas plafond pembiayaan. Selanjutnya dibuatkan Memorandum Perpanjangan Pembiayaan Sementara oleh saksi Rifwan Lubis Bin Amirsyam Lubis (dalam penuntutan terpisah) selaku Senior Account Manager, Pengelola Pembiayaan PT. Bank BNI Syariah Nomor : UMN/210 tanggal 30 Juli 2012 dan disetujui sebesar Rp. 100.000.000,00,- (seratus milyar rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Pembiayaan Nomor : BNI/UMN/113/R tanggal 25 Oktober 2012

Halaman 62 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Adendum VII Akad Plafon Fasilitas Pembiayaan Nomor : (3) 3 tanggal 25 Oktober 2012 yang memperpanjang Adendum VI dari tanggal 09 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 09 Desember 2012 dihadapan Notaris Efran Yuniarto, S.H., M.H.

- Bahwa dengan menggunakan Surat Permohonan Nomor : 679/CF/DIR-TYS/VI/12 tanggal 28 Juni 2012 tersebut, Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan (dalam penuntutan terpisah) selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance tahun 2010 S/d 2014 kembali mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas pembiayaan dengan adanya Memorandum Perpanjangan Pembiayaan Sementara oleh saksi Rifwan Lubis nbini Amirsham Lubis (dalam penuntutan terpisah) melalui surat PT. BNI Syariah Nomor : UMN/292 tanggal 29 Oktober 2012 dan disetujui sebesar Rp. 100.000.000,000- (seratus milyar rupiah) sesuai dengan Surat Keputusan Pembiayaan Nomor : BNIsy/UMN/113/R tanggal 25 Oktober 2012 dengan Adendum VII Akad Plafon Fasilitas Pembiayaan Nomor : 26 tanggal 17 Desember 2012 dihadapan Notaris Efran Yuniarto, S.H., M.H. yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak Adendum Akad VII nomor 26 tersebut ditandatangani.
- Pada saat mendapatkan plafon pembiayaan dengan total sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) maka PT. Capitalinc Finance bersama end user melakukan Akad Pembiayaan dengan jenis-jenis sebagai berikut :

No	Kreditur (Shahibul Mal)	Debitur (Mudharib)	Jenis Akad
1	Bank BNI Syariah	PT Capitalinc Finance	Musarakah
2	PT Capitalinc Finance	End User	Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (Sewa)

- Untuk akad *end user* PT. Capitalinc Finance disebutkan dengan nama Akad *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik/IMBT* (sewa) yang dilakukan dengan realisasi pembiayaan didudukkan dalam akad turunan tersendiri untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa dengan jual beli. Sedangkan untuk penggunaan pembiayaan PT. BNI Syariah kepada end user PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Capitalinc Finance menggunakan pola Pembiayaan *Executing Multifinance* yaitu penyaluran pembiayaan langsung kepada *Multifinance* untuk usahanya dibidang perusahaan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) PT. BNI Syariah meneliti dan melakukan Analisa terhadap perusahaan pembiayaan dan apabila disetujui dibuatkan *Wa'ad* (SKP) maksimum pembiayaan yang disetujui oleh PT. BNI Syariah untuk rencana penyaluran pembiayaan yang diajukan perusahaan pembiayaan kedua belah pihak menandatangani akad pembiayaan Musyarakah dengan nisbah bagi hasil yang disepakati;
 - 2) Perusahaan pembiayaan menyalurkan pembiayaan yang diperolehnya dari PT. BNI Syariah kepada *end user* menggunakan Akad Prinsip Musyarakah. Penentuan margin kepada *end user* ditentukan oleh perusahaan pembiayaan;
 - 3) PT. BNI Syariah memeriksa secara sampling realisasi pembiayaan kepada *end user* melalui dokumen / Akad Pembiayaan perusahaan pembiayaan kepada *End User*.
- Adapun daftar realisasi penggunaan pembiayaan PT. BNI Syariah kepada end user PT. Capitalinc Finance dengan rincian, sebagai berikut :

Batch	Nominal	No & Tanggal SKP	Peruntukan
27	Rp. 27.000.000.000	UMN/112/R tanggal 25 Oktober 2012	1 (satu) set Rig #225 kapasitas 2.000 HP tahun 1995
29	Rp. 2.231.130.000	UMN/135 tanggal 17 Desember 2012	IGBT Inverter welding machine combine 6*ZX7-500 Merk Huatong complete package, @ USD 8.519 an PT GM
30	Rp. 20.000.000.000	UMN/726 tanggal 28 Desember 2012	5. 6 unit dump truck merk Volvo type A 35E total harga Rp. 18.482.800.000,- 6. 3 unit bull dozer Komatsu type D8SESS-2thn 2008, total harga Rp. 5.100.000.000,- 7. 1 unit buldozer merek Komatsutype D155A-2 thn 2007, total harga Rp.

Halaman 64 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



			2.789.000.000,- 8. 1unit excavator komatsu type PC 400-LCSE- 8 tahun 2010 an PT Dewata
31	Rp. 1.900.000.000	UMN/054 tanggal 28 Desember 2012	1 set YanHing Plastic Injection Moulding Machine type SK- 160T(new) an PT CPM
34	Rp. 7.500.000.000	UMN/067/R tanggal 28 Maret 2013	Pembiayaan / pembelian berbagai jenis tipe peralatan utama & pendukung pembuatan kapal dan tongkang an. PT Galangan Mecusuar

- Pada saat telah dilakukan realisasi pembiayaan, PT. Capitalinc Finance mengalami kesulitan *likuiditas* dalam menjalankan usaha pembiayaan kepada *end user*, maka PT. Capitalinc Finance melakukan permohonan untuk dilakukan *Restrukturisasi* dan telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan penjelasan, sebagai berikut :

a) Restrukturisasi ke-1 bulan Oktober 2013

Berdasarkan Memo *Restrukturisasi* Pembiayaan No.UMN/298 tanggal 25 Oktober 2013 *Restrukturisasi* dilakukan karena 3 (tiga) *end user* (PT. SMC, PT.RMI, PT.CPM) mengalami kesulitan *likuiditas*, sehingga PT. Capitalinc Finance tidak dapat membayar angsuran sesuai jadwal dan dibuatkan Skema *Restrukturisasi* dengan penurunan angsuran dan pelunasan di akhir periode angsuran, dengan perincian, sebagai berikut:

No	Batc h	End User	Metode Pengembalian Awal	Metode Pengembalian Restrukturisasi	Prestasi
1	15	PT. SMC	Angsuran Rp328 juta/bulan	Angsuran Perbulan Rp10 juta, & pelunasan dilakukan pada Feb 2014	Lunas
2	27	PT. RMI	Angsuran Rp900,07 juta perbulan	Angsuran Perbulan Rp 200 juta, namun pelunasan pokok di lakukan pada Januari 2015 sebesar +/- Rp19.3 Milyar	Angsuran bulanan dipenuhi namun tidak mampu melakukan pelunasan diakhir periode
3	31	PT. CPM	Angsuran Rp51,1 juta/bulan	Angsuran Perbulan Rp10 juta & pelunasan	Angsuran bulanan dipenuhi namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				pokok pada Januari 2015 sebesar Rp1.8 Milyar	mampu melakukan pelunasan diakhir periode
--	--	--	--	--	---

b) Restrukturisasi ke-2 bulan Januari 2015

Berdasarkan Memo *Restrukturisasi* Pembiayaan No.BNISy/CSD/026 tanggal 16 Januari 2015 *restrukturisasi* dilakukan untuk 5 (lima) *end user* (CV. MHM, PT. RMI, PT. WIDHI, PT. Dewata dan PT. CPM). Skema *Restrukturisasi* dengan penurunan angsuran dan pelunasan di akhir periode angsuran.

No	Batc h	End User	Metode Pengembalian Awal	Metode Pengembalian Restrukturisasi	Prestasi
1	24	PT. MHM	Angsuran Rp. 68,8 juta/bulan Sampai dengan bulan Juni 2015	Angsuran bulanan Rp. 20,66 juta selama 28 bulan kedepan	Angsuran bulanan dipenuhi
2	27	PT. RMI	Angsuran Rp. 200 juta/bulan namun pelunasan pokok dilakukan pd Jan 2015 sebesar +/- Rp19,3 Milyar	Angsuran bulanan Rp. 761 juta selama 28 bulan kedepan	Angsuran bulan dipenuhi selama 2 kali angsuran
3	28	PT. WSJL	Angsuran Rp. 299 juta/bulan sampai dengan bulan Oktober 2017	Angsuran bulanan Rp. 50 juta selama 29 bulan kedepan dan pelunasan Rp8,99 Milyar pada bulan ke 30	Angsuran bulanan dipenuhi
4	30	PT. Dewata	Angsuran Rp. 659 juta/bulan sampai dengan bulan Maret 2016	Angsuran bulanan Rp. 50 juta selama 29 bulan kedepan dan pelunasan Rp. 9,57 Milyar pada bulan ke 30	Angsuran dipenuhi & ada <i>pre payment</i> Rp 4 Milyar
5	31	PT CPM	Angsuran Rp. 10 juta/bulan & pelunasan pokok pada bulan Januari 2015 sebesar Rp1.8 Milyar	Angsuran bulanan Rp. 10 juta selama 29 bulan kedepan dan pelunasan Rp1,65 Milyar pada bulan ke 30	Angsuran dipenuhi

c) Restrukturisasi ke 3 bulan Mei 2015

Halaman 66 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Memo Restrukturisasi Pembiayaan No. BNISy/CSD/314 tanggal 28 Mei 2015 restrukturisasi dilakukan karena kondisi 4 *end user* (PT OJI, PT. RMI dan PT. GM untuk Fasilitas 1 dan Fasilitas 2), sebagai berikut :

No	Batc h	End User	Metode Pengembalian Awal	Metode Pengembalian Restrukturisasi	Prestasi
1	13	PT. OJI	Angsuran Per bulan Rp 219 Juta	Pembayaran pokok & bagi hasil Rp 2,549 Milyar pada akhir jangka waktu pembiayaan (Mei 2016)	Pada bulan Januari dan Februari 2016 dilakukan pelunasan parsial pokok atas penjualan jaminan Rp 1,028 Milyar. Tidak mampu melakukan pelunasan diakhir periode
2	27	PT. RMI	Angsuran Rp 761 juta/bulan selama 28 bln kedepan	Pembayaran pokok & bagi hasil Rp 21,039 Milyar pada akhir jangka waktu pembiayaan Mei 2016	Tidak mampu melakukan pelunasan diakhir periode
3	29	PT. GM 1	Angsuran per bulan Rp 328 juta	Pembayaran pokok & bagi hasil Rp 1,306 Milyar pada akhir jangka waktu pembiayaan Mei 2016	Tidak mampu melakukan pelunasan diakhir periode
4	34	PT. GM 2	Angsuran Rp 659 juta/bulan sampai dengan bulan Maret 2016	Angsuran bulanan Rp 50 juta selama 29 bulan kedepan dan pelunasan Rp 9,57 Milyar pada bulan ke 30	Telah disetujui pelepasan 1 unit hydraulic crane, proyeksi dana masuk Rp. 600 juta untuk pelunasan pokok parsial. Tidak mampu melakukan pelunasan diakhir periode

d) Restrukturisasi ke 4 bulan Mei 2016

Berdasarkan Memo *Restrukturisasi Pembiayaan* No. CRD/229 tanggal 30 Mei 2016 *restrukturisasi* dilakukan untuk 6 (enam) *end user* (PT. OJI, PT. RMI, PT. GM Fasilitas 1 dan 2, PT. Dewata, PT. CPM serta PT. WSJL). Skema

Halaman 67 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

restrukturisasi adalah pembayaran dilakukan sekaligus (*Bullet Payment*) dengan menyesuaikan *Action Plan* penjualan obyek pembiayaan dan keringanan tarif bagi hasil dengan kondisi *End User*, sebagai berikut :

- 1) PT. Oil Jasa Indonesia (OJI)
 - Akad : No. BNIS/2.1/06/2011 Tanggal 27 Januari 2011
 - Tujuan : Pembelian 15 unit kendaraan Nissan CW A260 M 6x4 Tahun 2010 berikut rangka (*brand new*)
 - Nilai : Rp. 9.738.750.000,00,- (sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Jangka waktu : 5 tahun (sampai dengan tanggal 26 Januari 2016)
 - Kondisi usaha : Menurun akibat imbas penurunan harga minyak dunia
- 2) PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (RMI)
 - Akad : No. BNIS/2.1/045/2012 Tanggal 25 Oktober 2012
 - Tujuan : Pembelian 1 set Rig #225 kapasitas 2.000 hp Tahun 1995 (*used*)
 - Nilai : Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah)
 - Jangka waktu : 3 tahun (sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015)
 - Kondisi usaha : Usaha berhenti karena kontrak dengan Vico Indonesia dihentikan akibat imbas penurunan harga minyak dunia.
- 3) CV. Mutiara Hitam Merapi (MHM)
 - Akad : No. BNIS/2.1/025/2012 Tanggal 27 Juni 2012
 - Tujuan : Pembelian 1 unit excavator Doosan S-500
 - Nilai : Rp. 2.064.562.500,00,- (dua milyar enam puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)
 - Jangka waktu : 3 tahun (sampai dengan tanggal 26 Maret 2015)
 - Kondisi usaha : Menurun akibat imbas krisis usaha batu bara
- 4) PT. Dharma Putra Wahana Pratama (Dewata)
 - Akad : No. BNIS/2.1/050/2012 Tanggal 27 Desember 2012
 - Tujuan : Pembelian 6 unit dump truck Volvo A35E, 3 unit bulldozer Komatsu D85ESS-2 Tahun 2008, 1 unit bulldozer Komatsu D155A-2 Tahun 2007 dan 1 unit excavator Komatsu PC400-LCSE-8 Tahun 2010
 - Nilai : Rp. 20.000.000.000,00,- (dua puluh milyar rupiah)
 - Jangka waktu : 39 bulan (sampai dengan tanggal 26 Maret 2016)

Halaman 68 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kondisi Usaha : Usaha berhenti akibat krisis usaha batu bara dan pembayaran mengandalkan grup usaha.

5) PT. Citra Perdana Maju (CPM)

Akad : No. BNIS/2.1/054/2012 Tanggal 28 Desember 2012

Tujuan : Pembelian 1 set Yan Hing Plastic Injection Moulding Machine SK-160T (new)

Nilai : Rp. 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah)

Jangka waktu : 4 tahun (sampai dengan tanggal 27 Desember 2016)

Kondisi usaha : Berhenti dan mesin disewakan kepada pihak lain

6) PT. Galangan Mercusuar (GM)

a. Fasilitas 1

Akad : No. BNIS/2.1/050/2012 Tanggal 17 Desember 2012

Tujuan : Pembelian 36 set IGBT Inverter Welding Machine Combine 6*ZX7 500 Huatong

Nilai : Rp. 2.231.126.100,00,- (dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu seratus rupiah)

Jangka waktu : 4 tahun (sampai dengan tanggal 16 Desember 2016)

b. Fasilitas 2

Akad : No. BNISY/02/OPR/020/2013 tanggal 28 Maret 2013

Tujuan : Pembelian peralatan pembuatan kapal tongkang

Nilai : Rp. 7.500.000.000,00,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah)

Jangka waktu : 4 tahun (sampai dengan tanggal 27 Maret 2017)

Kondisi usaha : Turun drastis akibat minimnya order tug boat dan barge akibat imbas krisis usaha batu bara.

- Sesuai dengan Memorandum Penggolongan / Perubahan Kualitas Aktiva Nomor : CRD/PAP/2016/144-RRD/19 tanggal 20 Desember 2016 yang dibuat oleh sdr. Babas Bastaman selaku Pemimpin Divisi Komersial dan diketahui oleh sdr Tavip Budhy Prihanto selaku Kepala Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan (RRD) yang telah disetujui oleh Direksi yakni SEVP Komersial dan Menengah : Sdri. Dhias Widiathi, Direktur Operasional : Sdr. Junaedi Hisom dan Direktur Utama : Sdr Imam Teguh Saptono menerangkan bahwa *Outstanding* pokok pembiayaan PT. Capitalinc Finance per tanggal 30 November 2016 adalah sebesar Rp.

Halaman 69 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.020.070.894,- (empat puluh tiga milyar dua puluh juta tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga terhitung tanggal 30 Desember 2016 kualitas pembiayaan diusulkan menjadi Kolektibilitas 5 (Macet) dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Kondisi perusahaan terlihat memburuk terlihat dari laporan keuangan perusahaan yang disampaikan;
 2. Restrukturisasi pembiayaan telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, namun kondisi perusahaan tidak menunjukkan perbaikan;
 3. Langkah penyelamatan lain seperti penjualan objek pembiayaan dan masuknya investor belum berdampak signifikan terhadap penyelesaian pembiayaan.
- Pada saat ditangani oleh Divisi *Recovery* dan *Remedial* (RRD) PT. Bank BNI Syariah telah ada progres penyelesaian kewajiban yang bersumber dari penebusan atas Aset Jaminan PT. Capitalinc Finance berupa 2 (dua) unit ruko sesuai dengan Keputusan Komite Pemutus Pembiayaan Nomor : 034a/OPD/022-KPP/2017 tanggal 14 November 2017 dengan nilai penebusan sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) untuk melunasi rekening pembiayaan Nomor : 446984633 an. PT. Capitalinc Finance dengan end user PT. Widhi Satria Jaya Lines (WJSL) sebesar Rp. 6.644.609.038,- (enam milyar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan ribu tiga puluh delapan rupiah) dan sisa dana penebusan ruko sebesar Rp. 6.355.270.962,- (enam milyar tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) digunakan untuk menurunkan *Outstanding* pembiayaan end user PT. Capitalinc Finance sebagai berikut :

No	Rekening	End User	Nilai
1.	260500084	PT. Gandaria Medika	Rp. 199.207.305,-
2.	446973030	PT. Citra Perdana Maju	Rp. 395.615.100,-
3.	446983049	PT. Resource Jaya Teknik Managemen Indonesia	Rp. 4.532.814.814,-
4.	446983991	PT. Galangan Mercusuar 2	Rp. 947.174.899,-
5.	446986448	PT. Galangan Mercusuar 1	Rp. 280.458.844,-
Jumlah			Rp. 6.355.270.962,-

Halaman 70 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu, sesuai dengan Memo RRD Nomor : RRD/047 tanggal 01 September 2020 terdapat realisasi pembayaran terhadap end user sebesar Rp. 287.951.911,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah) yang digunakan untuk melunasi pembiayaan end user CV. Mutiara Hitam Merapi (MHM) senilai Rp. 90.852.891,- (sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga sisanya digunakan untuk mengurangi kewajiban PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (RMI). Dari upaya-upaya penyelamatan yang telah dilakukan oleh Devisi Recovery dan Remedial PT. Bank BNI Syariah maka diperoleh hasil bahwa pembiayaan musyarakah dari PT. Bank BNI Syariah kepada end user PT. Capitalinc Finance yang tidak dapat dilakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

No	Pembiayaan End User	Baki Debit (Rp)	Oustanding (Rp)
1.	PT. Oil Jasa Indonesia (OJI)	1.237.446.570,-	1.238.271.570
2.	PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (RMI)	13.782.620.840,-	13.782.755.840
3.	PT. Galangan Mercusuar (GM) 2	2.973.331.612	2.973.961.612
4.	PT. Dharma Putra Wahana Pratama (Dewata)	9.018.617.873,-	9.019.442.873
5.	PT. Citra Perdana Maju (CPM)	1.241.907.019,-	1.242.537.019
6.	PT. Galangan Mercusuar (GM) 1	880.415.169,-	881.045.169
Jumlah		29.134.339.083,-	29.138.014.083

- Bahwa terhadap perjalanan Pembiayaan Musyarakah PT. Bank BNI Syariah kepada end user PT. Capitalinc Finance setelah dinyatakan Kolektibilitas 5 (Macet) dengan Baki Debit sebesar Rp. 29.134.339.083,- (dua puluh sembilan milyar seratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah) telah dilakukan pelunasan sebesar Rp. 1.238.301.570,- (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) untuk end user PT. Oil Jasa Indonesia berdasarkan Slip Setoran No. 0431952 pada Bank Syariah Indonesia sehingga terhadap total jumlah pembiayaan dengan Kolektibilitas 5 (Macet) telah berkurang dengan Baki Debit menjadi sebesar Rp. 27.896.037.513,- (dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga belas rupiah) dengan rincian

Halaman 71 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian pembiayaan dari PT. Bank BNI Syariah kepada end user PT.Capitalinc Finance, sebagai berikut:

A. PT. Galangan Mercusuar (GM1)

1) Bahwa PT. Galangan Mercusuar telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance melalui Surat Nomor : 004/GM/Finance/II/2012 tanggal 25 Januari 2012 perihal permohonan pembiayaan mesin / alat berat dan ditindaklanjuti oleh PT. Capitalinc Finance dengan Surat Nomor : 383/CF/DIR-CAD/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 perihal penawaran fasilitas pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) yang ditanda tangani oleh Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan (dalam penuntutan terpisah) selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance tahun 2010 S/d 2014 dan turut menyetujui saksi Kristianto Latip selaku Direktur Utama PT. Galangan Mercusuar dengan kondisi dan persyaratan, sebagai berikut :

1. Pemberian : PT. Capitalinc Finance
2. Sewa/Mu'ajir
Penerima : PT. Galangan Mercusuar
3. Sewa/Mustajir
Jenis Pembiayaan : Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)
4. Objek Pembiayaan : 15 (lima belas) set Esab Welding Machines Complete Package (ESAB LCF 1200 Multi Operator, ESAB RC 500 Regulator, Welding Cable & Rack), Brand New Singapura
5. Harga Pembelian : Rp. 3.024.000.000,- (tiga milyar dua puluh empat juta rupiah) equivalent SGD 420,000 (asumsi 1 SGD = Rp. 7.200,-)
6. Uang Muka/Urbun 20% : Rp. 604.800.000,- (enam ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah) equivalent SGD 84,000 (asumsi 1 SGD = Rp. 7.200)
7. Pembelian Bersih 80% : Rp. 2.419.200.000,- (dua milyar empat ratus Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) equivalent SGD 336,000 (asumsi 1 SGD 7,200)
8. Jangka Waktu : 48 bulan
9. Pembayaran Sewa : Rp. 71.063.999,- (tujuh puluh satu juta enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)/bulan. Pembayaran harga sewa (ujrah) tersebut diatas, sudah termasuk nisbah/margin sebesar 18% efektif pertahun dan

Halaman 72 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai dihitung satu bulan setelah tanggal pencairan

10. Biaya-biaya :
 - Provisi 1 % dari total pencairan
 - Biaya Administrasi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) @ 1.000.000
 - Biaya Notaris Rp. 7.560.000,- (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)
 - Kontribusi Asuransi Moveable PAR 4 th Rp. 154.274.000,- (seratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
11. Keterlambatan/ta'widh : 3% perbulan yang dihitung dari jumlah outstanding ujah yang tertunggak
12. Jaminan tambahan : Corporate Guareantee dari PT. Trans Pasific Jaya (PT. TPJ)
13. Asuransi : Asuransi dengan kondisi Mua'jir Clpuse dan ditutup oleh Perusahaan Asuransi yang ditunjuk Muajir
14. Dokumentasi :
 - Akad IMBT – Notarial, dengan Wa'ad untuk memindahkan kepemilikan obyek IMBT pada akhir masa sewa dari Mua'jir kepada Mustajir berikut akad-akad lainnya yang terkait;
 - Corporate Guratantee dari PT. Trans Pacific Jaya(TPJ)-Notarial;
 - Akad-akad lainnya yang terkait – notarial.
15. Pelunasan Lebih Awal : Mua'jir dapat memberikan potongan/discount atas pelunasan yang dilakukan sebelum fasilitas ini jatuh tempo.
16. Persyaratan Pencairan :
 - Penandatanganan Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) berikut akad lain yang berhubungan dengan fasilitas pembiayaan ini telah dilaksanakan;
 - Penutupan asuransi obyek IMBT sebagaimana ketentuan butir asuransi tersebut diatas telah dilaksanakan dan pernyataan/kwitansi dari perusahaan asuransi bahwa premi asuransi telah dibayar lunas;
 - Menyerahkan 48 lembar PDC (cek) dari

Halaman 73 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening Mustajir untuk pembayaran sewa/ujrah bulanan;
- Biaya-biaya yang menjadi kewajiban Mustajir kepada Muajjir telah dibayar lunas;
 - Menyerahkan bukti pembayaran uang muka/urbun;
 - Menyerahkan asli dokumentasi kepemilikan obyek pembiayaan atau surat pernyataan dari supplier bahwa bukti kepemilikan akan diserahkan kepada PT. Capitalinc Finance.
17. Persyaratan Lain :
- Menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan yang diaudi oleh Kantor Akuntan Publik;
 - Survey Tahunan atas obyek pembiayaan dengan biaya ditanggung Mustajir;
 - Mustajir wajib memelihara obyek sewa sebaik-baiknya dengan mentaati peraturan yang berlaku/lazim;
 - Apabila pada saat realisasi pencairan nilai kurs SGD diatas Rp. 7.200,- Mustajir berkewajiban untuk membayar sisa kekurangan kepada Supplier;
 - Menyerahkan legalitas usaha yang berkaitan dengan perijinan yang masih berlaku yaitu :
 - Copy SK domisili yang masih berlaku
 - Copy Akta Risalah RUPSLB No.11 tanggal 2 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Edison Jingga, SH. Beserta surat pemberitahuan dan/atau pengesahannya dari Menteri Hukum dan Ham /atau cover note dari Notaris jika sedang dalam pengurusan (jika ada)
18. Lain-lain : Tertuang dalam akad pembiayaan.
- 2) Setelah ditindaklanjuti oleh PT. Capitalinc Finance melalui Surat Nomor : 383/CF/DIR-CAD/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 perihal penawaran fasilitas pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT), kemudian dilakukan akad Pembiayaan melalui Akta Notaris Nomor : 05 perihal Ijarah Munthaiyah Bit Tamlik (IMBT) pada tanggal 05 Juni 2012 dan melakukan Perjanjian

Halaman 74 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penaggungan (*Company Guarantee*) melalui Akta Nomor : 06 tanggal 05 Juni 2012 dihadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH. M.Kn namun belum dilakukan pencairan;

- 3) Pada tanggal 13 November 2012 PT. Galangan Mercusuar mengirimkan Surat Nomor : 050/GM/Finance/XI/2012 perihal Pengajuan Perubahan atas Obyek Pembiayaan 15 (lima belas) set Esab Welding Machines Complete Package (ESAB LCF 1200 Multi Operator, ESAB RC 500 Regulator, Welding Cable & Rack) Brand New Singapura yang ditandatangani oleh saksi Kristianto Latip selaku Direktur Utama PT. Galangan Mercusuar. Terhadap surat Pengajuan Perubahan Obyek Pembiayaan tersebut pada tanggal 26 November 2012 PT. Capitalinc Finance menindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Nomor: 1222/CF/DIR-CAD/XI/2012 perihal Perubahan Penawaran Fasilitas Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) atas objek pembiayaan 36 (tiga puluh enam) set IGBT Inverter Welding Machine Combined 6*ZX7-500 merk HUTONG (buatan China) complete package (diantaranya rak mesin las, control panel & kabel-kabel pendukung lainnya) yang ditanda tangani oleh Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan (dalam penuntutan terpisah) selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance tahun 2010 S/d 2014 dan turut menyetujui saksi Kristianto Latip selaku Direktur Utama PT. Galangan Mercusuar dengan kondisi dan persyaratan, sebagai berikut :

- | | | | |
|----|------------------------|---|---|
| 1. | Pemberian Sewa/Mu'ajir | : | PT. Capitalinc Finance |
| 2. | Penerima Sewa/Mustajir | : | PT. Galangan Mercusuar |
| 3. | Jenis Pembiayaan | : | Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) |
| 4. | Objek Pembiayaan | : | pembiayaan 36 (tiga puluh enam) set IGBT Inverter Welding Machine Combined 6*ZX7-500 merk HUTONG (buatan China) complete package (diantaranya rak mesin las, control panel & kabel-kabel pendukung lainnya) |
| 5. | Harga Pembelian | : | Rp. 2.974.834.800,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) equivalent USD 306,648 (asumsi 1 USD = Rp.9.700,-) |
| 6. | Uang Muka/Urbun 20% | : | Rp. 594.966.960,- (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) |
| 7. | Pembelian Bersih 80% | : | Rp. 2.379.867.840,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu) |

Halaman 75 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- delapan ratus empat puluh rupiah)
8. Jangka Waktu : 48 bulan
9. Pembayaran Sewa : Rp. 69.908.617,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) /bulan.
Pembayaran harga sewa (ujrah) tersebut diatas, sudah termasuk nisbah/margin sebesar 18% efektif pertahun dan mulai dihitung satu bulan setelah tanggal pencairan
10. Biaya-biaya : - Provisi 1 % dari total pencairan
- Biaya Administrasi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Belum termasuk biaya notaris (adendum akad IMBT No. 05 tanggal 05 Juni 2012)
- Kontribusi Asuransi Moveable PAR 4 th
11. Lain-lain : Ketentuan lain sesuai dengan surat Ref. No. 383/CF/DIR-CAD/III/2012 tanggal 31 Maret 2012 dan Juncto Akad IMBT No. 05 tanggal 05 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Ny. Hj. Djumini Setyoadi, SH.,MKn., Notaris di Jakarta sepanjang tidak dirubah dengan surat ini.
- 4) Pada tanggal 06 Desember 2012 PT. Capitalinc Finance mengirimkan surat kepada PT. Bank BNI Syariah Nomor : 1251/CF/DIR-TSY/XII/12 perihal Permohonan Penarikan Fasilitas Musyarakah dan Surat Nomor : 1252/CF/DIR-TSY/XII/12 perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Musyarakah Batch 29 untuk dicairkan kepada rekening Bank BNI Syariah No. 145.509.909 A/n : PT. Capitalinc Finance yang ditandatangani Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan (dalam penuntutan terpisah) selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance tahun 2010 S/d 2014.
- 5) Pada tanggal 11 Desember 2012 PT. Bank BNI Syariah menindaklanjuti surat permintaan dari PT. Capitalinc Finance dengan Memo Pencairan No. UMN/173 dan Surat Keputusan Persetujuan Pencairan Fasilitas Pembiayaan Musyarakah Batch-29 Nomor : BNISy/UMN/135/R dengan jumlah pembiayaan Rp. 2.231.126.100,- (dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu seratus rupiah) untuk obyek pembiayaan berupa 36 (tiga puluh enam) set IGBT Inverter Welding Machine Combine 6*ZX7-500 merk Hutong complete package yang ditandatangani oleh saksi Muhammad Usman selaku General Manager PT. Bank BNI Syariah dan Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan (dalam

Halaman 76 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance tahun 2010 S/d 2014.

- 6) Dikarenakan perubahan pada obyek pembiayaan, pada tanggal 12 Desember 2012 saksi Kristianto Latip selaku Direktur Utama PT. Galangan Mercusuar kembali menandatangani Akta Nomor : 27 Tentang Adendum Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dihadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH., M.Kn;
- 7) Pada tanggal 17 Desember 2012 PT. Bank BNI Syariah dengan PT. Capitalinc Finance membuat Akad Pembiayaan Musyarakah yang ditandatangani sdr. Imam Teguh Saptono selaku Direktur Bisnis PT. Bank BNI Syariah dan Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan (dalam penuntutan terpisah) selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance tahun 2010 S/d 2014.
- 8) PT. Capitalinc Finance menerima pencairan dana sebesar Rp. 2.231.126.100,- (dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu seratus rupiah) dari PT Bank BNI Syariah pada tanggal 20 Desember 2012 yang seharusnya langsung dibayarkan kepada Vendor penjual 36 (tiga puluh enam) set IGBT Inverter Welding Machine Cobined 6*ZX7-500 merk Hutong (buatan China) complete package, namun pada tanggal yang sama terdapat penarikan dana yang dilakukan oleh saksi Heru Prastiyono sebanyak 3 (tiga) kali atas perintah Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan (dalam penuntutan terpisah) selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance tahun 2010 S/d 2014 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Penarikan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Cabang Melawai Raya pada tanggal 20 Desember 2012
 - 2) Penarikan Rp. 1.186.291.300,- (satu milyar seratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dari Cabang Melawai Raya pada tanggal 20 Desember 2012
 - 3) Penarikan Rp. 466.380.000,- (empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Cabang Pangkalan Bun pada tanggal 20 Desember 2012
- 9) Pada tanggal 27 Desember 2012 PT. Galangan Mercusuar mengirimkan surat kepada PT. Capitalinc Finance perihal Permohonan Transfer Dana Fasilitas Pembiayaan kepada PT. Cindo International Marine Trading melalui

Halaman 77 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Internasional Indonesia No Rek. USD A/C 2-180-501888 beserta lampiran invoice pembelian dari PT. Cindo International Marine Trading pada tanggal 07 Desember 2012 sebesar USD 61.336. (down payment 20% of welding machine) dan pada tanggal 8 Desember 2012 USD 245.348 (80% of welding machine).

10)Selanjutnya pada tanggal 03 Januari 2013 PT. Capitalinc Finance mengirimkan surat No.016/CF/CAD/I/13 kepada PT. Galangan Mercusuar perihal Pencairan Fasilitas Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dengan nilai pencairan sebesar Rp. 2.379.867.840,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh delapan ratus empat puluh rupiah).

11)Sesuai dengan Surat Nomor : 1222/CF/DIR-CAD/XI/2012 perihal Perubahan Penawaran Fasilitas Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) PT. Galangan Mercusuar dan Akta Nomor : 27 Tentang Adendum Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) di hadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH., M.Kn, PT. Galangan Mercusuar seharusnya melakukan 48 (empat puluh delapan) kali angsuran senilai Rp. 69.908.617,-, (enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) akan tetapi PT. Galangan Mercusuar hanya dapat melakukan sebanyak 26 (dua puluh enam) kali angsuran berdasarkan rekening koran PT. Galangan Mercusuar dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Pembayaran	Jumlah
1.	30 Januari 2013	Rp. 69.908.617,-
2.	1 Maret 2013	Rp. 69.908.617,-
3.	1 April 2013	Rp. 69.908.617,-
4.	6 May 2013	Rp. 69.908.617,-
5.	29 May 2013	Rp. 69.908.617,-
6.	1 Juli 2013	Rp. 69.908.617,-
7.	30 Juli 2013	Rp. 69.908.617,-
8.	29 Agustus 2013	Rp. 69.908.617,-
9.	1 Oktober 2013	Rp. 69.908.617,-
10.	29 Oktober 2013	Rp. 69.908.617,-
11.	29 November 2013	Rp. 69.908.617,-
12.	2 Januari 2014	Rp. 69.908.617,-
13.	28 Januari 2014	Rp. 69.908.617,-
14.	28 Februari 2014	Rp. 69.908.617,-
15.	28 Maret 2014	Rp. 69.908.617,-
16.	28 April 2014	Rp. 69.908.617,-
17.	28 May 2014	Rp. 69.908.617,-

Halaman 78 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18.	30 Juni 2014	Rp. 69.908.617,-
19.	18 Agustus 2014	Rp. 69.908.617,-
20.	28 Agustus 2014	Rp. 69.908.617,-
21.	29 September 2014	Rp. 69.908.617,-
22.	31 Oktober 2014	Rp. 69.908.617,-
23.	28 November 2014	Rp. 69.908.617,-
24.	29 Desember 2014	Rp. 69.908.617,-
25.	30 Januari 2015	Rp. 69.908.617,-
26.	26 Februari 2015	Rp. 69.908.617,-
Total		Rp. 1.817.624.042,-

12) Akibat ketidakmampuan PT. Galangan Mercusuar membayar angsuran pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance menyebabkan pembayaran PT. Capitalinc Finance kepada PT. Bank BNI Syariah terhambat, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran tersebut PT. Galangan Mercusuar mendapatkan restrukturisasi pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut :

a) Restrukturisasi ke-1 bulan Mei 2015

Berdasarkan Memo Restrukturisasi Pembiayaan No. BNISy/CSD/314 tanggal 28 Mei 2015 PT. Galangan Mercusuar harus melakukan metode pengembalian :

Metode Pengembalian Awal	Metode Pengembalian Restrukturisasi
Angsuran per bulan Rp 328 juta	Pembayaran pokok & bagi hasil Rp 1,306 Milyar pada akhir jangka waktu pembiayaan Mei 2016

b) Restrukturisasi ke-2 tanggal 30 Mei 2016

Berdasarkan Memo Restrukturisasi Pembiayaan No. CRD/229 tanggal 30 Mei 2016 restrukturisasi PT. Galangan Mercusuar mendapat skema restrukturisasi dengan pembayaran dilakukan sekaligus (*Bullet Payment*) dengan menyesuaikan *Action Plan* penjualan obyek pembiayaan.

13) Pada saat skema restrukturisasi tidak berjalan, sehingga tidak dapat menyelesaikan tanggung jawabnya kepada PT. Capitalinc Finance selanjutnya PT. Galangan Mercusuar melakukan pengembalian barang/obyek yang menjadi jaminan pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance pada tanggal 13 Desember 2016 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang yang diserahkan dari saksi Kristianto Latip selaku Direktur PT. Galangan Mercusuar dan diterima oleh saksi. M. Romly selaku Collection PT. Capitalinc Finance.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Bahwa setelah PT. Galangan Mercusuar menyerahkan seluruh barang yang menjadi jaminan obyek pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance, PT. Galangan Mercusuar mendapatkan surat pelunasan fasilitas pembiayaan dari PT. Capitalinc Finance No. 489/CF/DIR/XII/16 yang ditandatangani Terdakwa Muhd. Imanuddin Nur selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance.
- 15) Sesuai dengan Memorandum Penggolongan / Perubahan Kualitas Aktiva Nomor: CRD/PAP/2016/144-RRD/19 pada tanggal 20 Desember 2016 Pembiayaan PT. Capitalinc Finance terhadap PT. Galangan Mercusuar dinyatakan Kolektibilitas 5 (Macet) per 30 Desember 2016 sebesar Rp. 880.415.169,- (delapan ratus delapan puluh juta empat ratus lima belas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

B. End user PT. Galangan Mercusuar (GM2)

- 1) Bahwa PT. Galangan Mercusuar telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance melalui Surat Nomor : 016/GM/Finance/VII/2012 tanggal 27 Juni 2012 perihal permohonan pembiayaan mesin dan ditindaklanjuti oleh PT. Capitalinc Finance dengan Surat Nomor : 787/CF/DIR-CAD/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 perihal penawaran fasilitas pembiayaan (IMBT) yang ditanda tangani oleh Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan (dalam penuntutan terpisah) selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance tahun 2010 S/d 2014 dan turut menyetujui saksi Kristianto Latip selaku Direktur Utama PT. Galangan Mercusuar dengan kondisi dan persyaratan, sebagai berikut:

- | | | | |
|----|---------------|---|--|
| 1. | Pemberian | : | PT. Capitalinc Finance |
| | Sewa/Mu'ajir | | |
| 2. | Penerima | : | PT. Galangan Mercusuar |
| | Sewa/Mustajir | | |
| 3. | Jenis | : | Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) |
| | Pembiayaan | | |
| 4. | Objek | : | - 1 (satu) unit engine driven air compressor merk Airman PDS 655s |
| | Pembiayaan | | - 2 (dua) unit engine driven air compressor merk Airman PDS 655s/2003 |
| | | | - 2 (dua) unit engine driven air compressor merk Airman CFM Compressor |
| | | | - 3 (tiga) unit Forklift FD-60-5/6 ton/8 feet-beng siang machinery |

Halaman 80 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



- 1 (satu) unit Forklift Komatsu 6 ton FD-60-6/2006
- 1 (satu) unit Forklift Komatsu 7 ton FD-70H-3/2005
- 1 (satu) unit Forklift Toyota 6 ton 3FD60/2006
- 1 (satu) unit Forklift Komatsu WA-320-3-Beng Siang Machinery
- 2 (dua) unit genset Mitsubishi 8DC9T-300KVA
- 5 (lima) unit genset Mitsubishi 6D22T-200KVA
- 1 (satu) Unit Hydraulic Crawler Crane Kobelco 7065-1-65 ton
- 1 (satu) Unit Hydraulic Crawler Crane Sumitomo SC650-2-65 ton
- 1 (satu) Unit Hydraulic Crawler Crane Hitachi KH300-3-80 ton
- 1 (satu) Unit Hydraulic Crawler Crane Sumitomo LS218RH-5-80 ton
- 1 (satu) unit Press Breake Machine WC67Y-450/4500
- 1 (satu) unit Shearing Machine QC11Y-16"6000
- 4 (empat) unit Welding Machine ESAB A2TF & ESAB LAF 1000
- 5 (lima) unit Welding Machine ESAB LCF 1200 & RC 500 Regulator
- 6 (enam) unit Welding Machine ESAB LHF 400 Welding Rectifier
- 2 (Dua) unit Welding Machine ESAB LHF 630 Welding Rectifier
- 10 (sepuluh) unit Welding Machine LCF 1200 & RC 500 Regulator ESAB
- 13 (Tiga belas) unit Welding Machine LCF 1200 & RC 500 Regulator ESAB
- 8 (delapan) unit Welding Machine LCF 1200 Weld Rectifier Complete With ESAB
- 24) 8 (delapan) unit Welding Machine LCF 1200 Weld Rectifier Complete With ESAB.

- | | | | |
|----|-------------------------------|---|---|
| 5. | Harga | : | Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) |
| 6. | Pembelian Uang Muka/Urbun 20% | : | Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) |
| 7. | Pembelian Bersih 80% | : | Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) |
| 8. | Jangka Waktu | : | 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak tanggal obyek pembiayaan diterima Mustajir (BAST) |
| 9. | Pembayaran Sewa | : | Rp. 234.999.997,- (dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) |



- rupiah) /bulan. Pembayaran harga sewa (ujrah) tersebut diatas, sudah termasuk nisbah/margin sebesar 18% efektif pertahun dan mulai dihitung satu bulan setelah tanggal BAST
10. Biaya-biaya : - Provisi 1 % atau sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
- Biaya Administrasi Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- Biaya Notaris Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Belum termasuk biaya asuransi
11. Keterlambatan/ : 3% perbulan yang dihitung dari jumlah outstanding ujah yang ta'widh tertunggak
12. Asuransi : Asuransi dengan kondisi Mua'jir Clause dan ditutup oleh Perusahaan Asuransi yang ditunjuk Muajir
13. Dokumentasi : - Akad IMBT – Notarial, dengan Wa'ad untuk memindahkan kepemilikan obyek IMBT pada akhir masa sewa dari Mua'jir kepada Mustajir berikut akad-akad lainnya yang terkait;
- Akad-akad lainnya yang terkait – Notarial;
14. Pelunasan : Mua'jir dapat memberikan potongan/discount atas pelunasan yang dilakukan sebelum fasilitas ini jatuh tempo.
15. Lebih Awal : - Penandatanganan Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)
- Persyaratan : - Akad lain yang berhubungan dengan fasilitas pembiayaan ini telah dilaksanakan;
- Pencairan : - Penutupan asuransi obyek IMBT sebagaimana ketentuan butir asuransi tersebut diatas telah dilaksanakan dan pernyataan/kwitansi dari perusahaan asuransi bahwa premi asuransi telah dibayar lunas;
- Menyerahkan 48 lembar PDC (cek) dari rekening Mustajir untuk pembayaran sewa/ujrah bulanan;
- Menyerahkan 3 lembar PDC (cek) dari PT. Trans Pacific Jaya masing-masing sebesar ujah bulanan sebagai Payment Guarantee pembayaran ujah Mustajir kepada Mua'jir
- Biaya-biaya yang menjadi kewajiban Mustajir kepada Muajir telah dibayar lunas;
- Menyerahkan bukti pembayaran uang muka/urbun;
- Menyerahkan asli dokumentasi kepemilikan obyek pembiayaan atau surat pernyataan dari supplier bahwa bukti kepemilikan akan diserahkan kepada PT. Capitalinc Finance.
16. Persyaratan : - Fasilitas ini cross default & cross collateral dengan fasilitas lain yang masih existing di PT. Capitalinc Finance (Mua'jir)
- Lain : - Menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan yang diaudi oleh Kantor Akuntan Publik;
- Survey Tahunan atas obyek pembiayaan dengan biaya ditanggung Mustajir;



- Mustajir wajib memelihara obyek sewa sebaik-baiknya dengan mentaati peraturan yang berlaku/lazim;
- Menyerahkan legalitas usaha yang berkaitan dengan perijinan yang masih berlaku yaitu :
- Copy SK Domisili yang masih berlaku
- Copy Akta Risalah RUPSLB No. 11 tanggal 02 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Edison Jingga, SH. Beserta surat pemberitahuan dan/atau pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM/atau cover note dari Notaris jika sedang dalam pengurusan (jika ada).

17. Lain-lain : Tertuang dalam akad pembiayaan.

2) Pada tanggal 06 Maret 2013 PT. Capitalinc Finance mengirimkan Surat Nomor : 234/CF/DIR-CAD/III/13 perihal Perubahan Fasilitas Pembiayaan kepada PT. Galangan Mercusuar dari Jenis Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) menjadi Sewa Guna Usaha (Syariah) yang ditandatangani oleh Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan (dalam penuntutan terpisah) selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance dan turut menyetujui saksi Kristianto Latip selaku Direktur Utama PT. Galangan Mercusuar dengan kondisi dan persyaratan, sebagai berikut:

1. Pemberian Sewa/Mu'ajir : PT. Capitalinc Finance
2. Penerima Sewa/Mustajir : PT. Galangan Mercusuar
3. Jenis Pembiayaan : Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)
4. Biaya-biaya : Biaya Notaris Rp. 3.000.000,-
5. Dokumentasi :
 - Pembatalan Akta Perjanjian IMBT No. 31 tanggal 10 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Djumini Setyoadi,SH. Notaris di Jakarta.
 - Akad Bai – Notarial,
 - Akad Ijarah – Notarial,
 - Akad-akad lainnya yang terkait – Notarial.
6. Persyaratan :
 - Survey atas obyek pembiayaan harus dilaksanakan sebelum penandatanganan Akta di depan Notaris,
 - Menyerahkan Surat Pernyataan (legalisasi) dari TPJ atas kepemilikan obyek pembiayaan.
 - Menyerahkan Surat Pernyataan dari GM atas kepemilikan obyek pembiayaan.

Halaman 83 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyerahkan asli surat Roya dari BII Syariah atas obyek pembiayaan (jika belum di roya(& asli Sertifikat Fiducia obyek pembiayaan.
- Menyerahkan asli BAST obyek pembiayaan atas transaksi Jual Beli No.38 tanggal 31 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Agus Riyanto, SH. Notaris di Kab. Serang

7. Lain-lain

: Tertuang dalam akad pembiayaan

- 3) Pada tanggal 21 Maret 2013 sdr. Aris Sudarsono dan sdr. Supriyanto Tim dari PT. Capitalinc Finance melakukan Site Visit di Batam terkait jaminan yang akan dijadikan obyek pembiayaan berdasarkan Surat Nomor : 366/CF/MKT/III/13 tanggal 26 Maret 2013
- 4) Pada tanggal 27 Maret 2013 PT. Galangan Mercusuar melakukan Perjanjian Akad Ba'l dengan PT. Capitalinc Finance melalui Akta Nomor : 62 dihadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH.M.Kn. dan kemudian melakukan Akad Pembiayaan melalui Akta Notaris Nomor : 63 perihal Akad Pembiayaan Ijarah yang dihadiri oleh sdr. Harry Tjhen selaku kuasa dari saksi Kritstianto Latip selaku Direktur Utama PT. Galangan Mercusuar, Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan (dalam penuntutan terpisah) selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance tahun 2010 S/d 2014;
- 5) Terhadap pembiayaan PT. Galangan Mercusuar, telah dicairkan kepada PT. Capitalinc Finance dari Bank BNI Syariah sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan invoice pembiayaan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Unit	No. Invoice	Tanggal Invoice	Vendor
1.	Engine driven air compressor-Airman PDS 655S	1	EQP/14465/09A	19 Mei 2009	JP NELSON
2.	Hydraulic Crawler Crane Kobelco 7065-1-65 ton	1			
3.	Hydraulic Crawler Crane Sumitomo SC650-2-65 ton	1			
4.	Genset Mitsubishi 8DC9T-300KVA	2	I-090322	02 Juli 2009	PT. Asia Foundry &

Halaman 84 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Engineering
5.	Genset Mitsubishi 6D22T-200KVA	5	I-090323	06 Oktober 2009	PT. Asia Foundry & Engineering
6.	Hydraulic Crawler Crane Sumitomo LS218RH-5-80 ton	1	EQP/14475/09A	16 November 2009	JP Nelson
7.	Hydraulic Crawler Crane Hitachi KH300-3-80 ton	1	EQP/14477/09A	16 November 2009	JP Nelson
8.	Welding machine LCF 1200 Weld Rectifier Complete	8	2010232280	03 Maret 2010	Esab
9.	Forklift Komatsu 6 ton FD60-6/2006	1	Quotation Letter	05 Maret 2010	JP Nelson
10.	Forklift Komatsu 7 ton FD70H-3/2005	1			
11.	Forklift Toyota 6 Ton 3FD60/2006	1			
12.	Welding machine ESAB A2TF & ESAB LAF 1000	4	WEPL/06/09/0042	23 Juni 2009	Welenergy PTE LTD
13.	Welding machine ESAB LCF 1200 & RC 500 Regulator	5			
14.	Welding machine ESAB LHF 400 Welding Rectifier	6			
15.	Welding machine ESAB LHF 630 Welding Rectifier	2			
16.	Engine driven air compressor-Airman PDS 655S-2003	2	EQP/16255/10A	28 Januari 2010	JP Nelson
17.	Forklift FD60-5/6 ton/8 feet-Beng Siang Machinery	3	Quotation Letter	30 Agustus 2009	Beng Siang Machinery
18.	Forklift Komatsu WA-320-3 Beng Siang Machinery	1	Quotation Letter	12 Februari 2010	Beng Siang Machinery
19.	Welding machine LCF 1200 & RC 500 Regulator	10	2010202291	12 Maret 2010	ESAB
20.	Welding machine LCF1200 & RC 500	13	2010202452	06 April 2010	ESAB
21.	Engine driven air compressor-Airman CFM Compressor	2	EQP/14793/10	03 Mei 2010	JP Nelson
22.	Press Brake Machine WC67Y-450/4500	1	38/AWA/INV/IIII/10	17 Maret 2010	PT. Annawa Marine Engineering
23.	Shearing machine QC11Y-16'6000	1	39/AWA/INV/10	03 Juni 2010	
24.	Welding machine LCF 1200	8	2010232295	03 Maret	ESAB

Halaman 85 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	Weld Rectifier Complete		2010	
---	-------------------------	--	------	--

- 6) Bahwa terhadap pembiayaan atas barang tersebut diatas, sesuai dengan Akta Jual Beli Alat-alat Berat Nomor : 38 tanggal 31 Juli 2012 Notaris Agus Riyanto,SH.M.Kn diperoleh dari PT. Trans Pacific Jaya yang merupakan perusahaan yang dimiliki oleh saksi Kristianto Latip selaku Direktur PT. Galangan Mercusuar.
- 7) Terhadap item/barang yang dibiayai berupa 2 (dua) unit Genset Mitsubishi 8DC9T-300KVA dan 5 (lima) unit Genset Mitsubishi 6D22T-200KVA dari PT. Asia Foundry & Engineering sesuai dengan Receipt No. 01/99260445/SH tanggal 02 Juli 2009 dan Invoice No. I-090323 tanggal 06 November 2009 sebagaimana yang dilampirkan dalam pengajuan pembiayaan kepada BNI Syariah senilai SGD 345.000,- yang pada kenyataannya setelah dilakukan konfirmasi kepada PT. Asia Foundry & Engineering invoice tersebut **tidak sesuai dengan yang sebenarnya / aslinya** dimana pada Invoice No. I-090322 dan Invoice No. I-090375 yang diberikan oleh PT. Asia Foundry & Engineering terhadap barang tersebut hanya bernilai sebesar SGD 200.000,- dan terdapat perbedaan tanda tangan dalam invoice sehingga ada **mark up** harga barang sebesar SGD 145.000,- (SGD 345.000 – SGD 200.000) yang telah dijadikan dasar nilai pembiayaan oleh PT. Galangan Mercusuar bersama PT. Capitalinc Finance.
- 8) Pada tanggal 28 Maret 2013, PT. Bank BNI Syariah membuat Surat Keputusan Persetujuan Pencairan Fasilitas Pembiayaan Musyarakah Batch-34 No. BNISy/UMN/067/R dengan jumlah pembiayaan Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) untuk obyek pembiayaan berupa 81 (delapan puluh satu) unit Alat berat berupa :

No.	Nama Peralatan	Jumlah Unit	Harga Perolehan (SGD)
1.	Engine driven air compressor merk Airman PDS65S @ SGD 43.000	3	129.000,00
2.	Engine driven air compressor merk Airman CFM Compressor @ SGD 39.000	2	78.000,00
3.	Forklift FD 60-5/6 ton/8 feet Beng Siang Mchinery @ SGD 41.000	3	123.000,00
4.	Forklift Komatsu 6 ton FD60-6/2006	1	35.000,00
5.	Forklift Komatsu 7 ton FD70H-3/2005	1	50.000,00
6.	Forklift Toyota 6 ton 3FD 60/2006	1	35.000,00
7.	Forklift Komatsu WA-320-3 beng Siang Machinery	1	90.000,00

Halaman 86 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Genset Mitsubishi 8DC9T-300 KVA @ SGD 60.000	2	120.000,00
9.	Genset Mitsubishi 6D22T-200 KVA @ SGD 45.000	5	225.000,00
10.	Hydraulic Crawler Crane Kobelco 7065-1-65 ton	1	400.000,00
11.	Hydraulic Crawler Crane Sumitomo SC650-2-65 ton	1	430.000,00
12.	Hydraulic Crawler Crane Hitachi KH300-3-80 ton	1	550.000,00
13.	Hydraulic Crawler Crane Sumitomo LS218RH-5-80 ton	1	550.000,00
14.	Press Brake Machine WC67y-450/4500	1	94.500,00
15.	Shearing Machine QC11Y-16'6000	1	94.500,00
16.	Welding Machine ESAB A2TF & ESAB LAF 1000	4	130.000,00
17.	Welding Machine ESAB 1200 & RC500 Regulator	5	162.500,00
18.	Welding Machine ESAB LHF 400 Welding Rectifier	6	24.000,00
19.	Welding Machine ESAB LHF 630 Welding Rectifier	2	12.000,00
20.	Welding Machine LCF 1200 & RC 500 Regulator – ESAB	23	736.000,00
21.	Welding Machine LCF 1200 Weld Rectifier Complete with ESAB	16	512.000,00
Total		81	4.580.500,00

9) Bahwa Pada tanggal 28 Maret 2013 PT. Bank BNI Syariah dengan PT. Capitalinc Finance membuat Akad Pembiayaan Musyarakah yang ditandatangani Sdr. Imam Teguh Saptono selaku Direktur Bisnis PT. Bank BNI Syariah bersama Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan (dalam penuntutan terpisah) selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance tahun 2010 S/d 2014, sdr. Achmad Surya Abadi (alm) selaku Direktur dari PT. Capitalinc Finance

10) Bahwa PT. Capitalinc Finance menerima pencairan dana sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dari PT Bank BNI Syariah pada tanggal 28 Maret 2013 yang seharusnya langsung dibayarkan kepada Vendor akan tetapi tidak dilakukan.

11) Bahwa pada tanggal 01 April 2013 melalui Surat Nomor : 021/GM/FINAC/IV/2013 perihal Penarikan Fasilitas Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Syariah) PT. Galangan Mercusuar mengirimkan surat kepada PT. Capitalinc Finance untuk dilakukan pencairan dana tersebut ke Rekening Bank Mandiri Cabang Casablanca No. Rekening 124-000-537-9103, selanjutnya PT. Galangan Mercusuar mendapatkan pencairan dana sebesar Rp. 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah) tersebut dengan cara transfer sebanyak 2 (dua) kali dari PT. Capitalinc Finance yaitu :

1. Pada Tanggal 11 April 2013 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)
2. Pada Tanggal 30 April 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Halaman 87 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Sesuai dengan Surat Nomor : 234/CF/DIR-CAD/III/13 perihal Perubahan Fasilitas Pembiayaan kepada PT. Galangan Mercusuar dari Jenis Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) menjadi Sewa Guna Usaha (Syariah) dan Akta Nomor : Nomor : 63 perihal Akad Pembiayaan Ijarah dihadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH., M.Kn, PT. Galangan Mercusuar seharusnya melakukan 48 (empat puluh delapan) kali angsuran senilai Rp. 234.999.997,- (dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) akan tetapi pada kenyataannya PT. Galangan Mercusuar hanya dapat melakukan sebanyak 22 (dua puluh dua) kali angsuran berdasarkan rekening koran PT. Galangan Mercusuar dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Pembayaran	Jumlah
1.	13 May 2013	Rp. 234.999.997,-
2.	11 Juni 2013	Rp. 234.999.997,-
3.	11 Juli 2013	Rp. 234.999.997,-
4.	12 Agustus 2013	Rp. 234.999.997,-
5.	11 September 2013	Rp. 234.999.997,-
6.	11 Oktober 2013	Rp. 234.999.997,-
7.	12 November 2013	Rp. 234.999.997,-
8.	11 Desember 2013	Rp. 234.999.997,-
9.	13 Januari 2014	Rp. 234.999.997,-
10.	11 Februari 2014	Rp. 234.999.997,-
11.	11 Maret 2014	Rp. 234.999.997,-
12.	11 April 2014	Rp. 234.999.997,-
13.	12 May 2014	Rp. 234.999.997,-
14.	11 Juni 2014	Rp. 234.999.997,-
15.	11 Juli 2014	Rp. 234.999.997,-
16.	11 Agustus 2014	Rp. 234.999.997,-
17.	11 September 2014	Rp. 234.999.997,-
18.	13 Oktober 2014	Rp. 234.999.997,-
19.	28 November 2014	Rp. 234.999.997,-
20.	29 Desember 2014	Rp. 234.999.997,-
21.	30 Januari 2015	Rp. 234.999.997,-
22.	26 Februari 2015	Rp. 234.999.997,-
	Total	Rp.5.169.999.934,-

- 13) Akibat PT. Galangan Mercusuar tidak membayar angsuran pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance menyebabkan pembayaran PT. Capitalinc Finance kepada PT. Bank BNI Syariah terhambat, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran tersebut PT. Galangan Mercusuar mendapatkan restrukturisasi pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Restrukturisasi ke-1 bulan Mei 2015

Halaman 88 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Memo Restrukturisasi Pembiayaan No. BNISy/CSD/314 tanggal 28 Mei 2015 PT. GM harus melakukan metode pengembalian :

Metode Pengembalian Awal	Metode Pengembalian Restrukturisasi
Angsuran Rp. 659 juta/bulan sampai dengan Maret 2016	Angsuran bulanan Rp. 50 juta selama 29 bulan kedepan dan pelunasan Rp. 9,57 Milyar pada bulan ke 30

b) Restrukturisasi ke-2 tanggal 30 Mei 2016

Berdasarkan Memo *Restrukturisasi Pembiayaan* No. CRD/229 tanggal 30 Mei 2016 *restrukturisasi* PT. Galangan Mercusuar mendapat skema *restrukturisasi* dengan pembayaran dilakukan sekaligus (*Bullet Payment*) sekaligus menyesuaikan *Action Plan* penjualan obyek pembiayaan.

14)Dikarenakan PT. Galangan Mercusuar tidak mampu menyelesaikan tanggung jawabnya kepada PT. Capitalinc Finance selanjutnya PT. Galangan Mercusuar melakukan pengembalian barang/obyek yang menjadi jaminan pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance pada tanggal 13 Desember 2016 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang yang diserahkan dari saksi Kristianto Latip selaku Direktur PT. Galangan Mercusuar dan Diterima oleh saksi M. Romly selaku Collection PT. Capitalinc Finance.

15)Bahwa setelah PT. Galangan Mercusuar menyerahkan seluruh barang yang menjadi jaminan obyek pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance, PT. Galangan Mercusuar mendapatkan Surat Pelunasan fasilitas pembiayaan dari PT. Capitalinc Finance No. 489/CF/DIR/XII/16 yang ditandatangani Terdakwa Muhd. Imanuddin Nur Bin Tengku Muhammad Nur selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance;

16)Dikarenakan obyek/barang yang menjadi obyek pembiayaan tersebut telah dimiliki oleh PT. Galangan Mercusuar sebelum pengajuan pembiayaan, pada saat PT. Galangan Mercusuar tidak menggunakan pencairan pembiayaan sebagaimana mestinya, yaitu membeli 81 (delapan puluh satu) unit alat berat sebagaimana usulan pembiayaan yang diajukan kepada PT. Capitalinc Finance, melainkan menggunakan pembiayaan tersebut sebagai modal kerja, hal ini menyebabkan pada saat dilakukan penjualan obyek pembiayaan dari PT. Galangan Mercusuar, harga dari obyek pembiayaan tersebut menjadi turun drastis, penurunan harga nilai penjualan semakin

Halaman 89 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurun dikarenakan obyek yang menjadi jaminan PT. Galangan Mercusuar tidak terawat dan kondisinya sebagian besar dalam keadaan rusak sehingga tidak dapat digunakan. Hal ini menyebabkan PT. Capitalinc Finance tidak dapat melakukan pelunasan terhadap PT. Bank BNI Syariah atas pembiayaan PT. Galangan Mercusuar.

17) Sesuai dengan Memorandum Penggolongan / Perubahan Kualitas Aktiva Nomor: CRD/PAP/2016/144-RRD/19 pada tanggal 20 Desember 2016 Pembiayaan PT. Capitalinc Finance terhadap PT. Galangan Mercusuar dinyatakan Kolektibilitas 5 (Macet) per 30 Desember 2016 sebesar Rp. 2.973.331.612,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua belas rupiah).

- Dari proses pemberian pembiayaan PT. BNI Syariah untuk PT. Galangan Mercusuar 1 & 2 melalui PT. Capitalinc Finance telah ada beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhd. Imanuddin Nur Bin Tengku Muhammad Nur selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara, sebagai berikut :

- a) Bahwa terdapat Surat PT. Capitalinc Finance Nomor Ref. No. 489/CF/DIR/XII/16 tanggal 13 Desember 2016 perihal Pelunasan Fasilitas Pembiayaan, di mana dalam surat tersebut menyatakan pembayaran PT. Galangan Mercusuar kepada PT. Capitalinc Finance telah "Lunas" dengan cara menyerahkan agunan yang dijaminan kepada PT. Capitalinc Finance berdasarkan Berita Acara tertanggal 13 Desember 2016 di Jakarta (tanpa adanya dokumentasi). Terdakwa Muh Imanuddin Nur Bin Tengku Muhammad Nur selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance dengan persetujuan saksi Arnold Yosep selaku Komisaris Utama PT. Capitalinc Finance setelah mendapatkan barang dari PT. Galangan Mercusuar kemudian menjual peralatan PT. Galangan Mercusuar tersebut kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan dari PT. BNI Syariah yang berakibat tidak dapat dilakukan eksekusi jaminan untuk menutupi tagihan pembayaran pembiayaan tersebut sehingga sebagaimana Memorandum Pengusulan Penghapusbukuan Pembiayaan Macet Nomor RRD/Memo/24 tanggal 30 Desember 2016 masih menerangkan PT. Galangan Mercusuar dinyatakan macet (Kolektibilitas 5) per tanggal 29 Desember 2016

Halaman 90 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan sekarang dengan rincian kerugian negara, sebagai berikut :

- PT. Galangan Mercusuar 1 sebesar Rp. 880.415.169,- (delapan ratus delapan puluh juta empat ratus lima belas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah)
 - PT. Galangan Mercusuar 2 sebesar Rp. 2.973.331.612,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua belas rupiah).
- b) Bahwa hasil penjualan Barang yang menjadi Agunan PT. Galangan Mercusuar, dipergunakan oleh Terdakwa Muhd. Imanuddin Nur Bin Tengku Muhammad Nur sebagai berikut:

TANGGAL	DIBAYAR OLEH	KETERANGAN	BANK	JUMLAH RP
23-Nov-16	PT. Niko Marunda (NMSMJ)	DP Pembelian Unit ex Galangan	PT. BCA Hasanuddin	300.000.000
24-Nov-16	PT. Niko Marunda (NMSMJ)	Pembelian Unit ex Galangan	PT. BCA Hasanuddin	240.000.000
24-Nov-16	PT. Jasatama Kuspil Jaya (JKJ)	Pembelian Unit ex Galangan	PT. BCA Hasanuddin	425.000.000
14-Dec-16	PT. Jasatama Kuspil Jaya (JKJ)	Thp 3 Pembelian Unit Galangan	BCA Hasanuddin	150.000.000
15-Dec-16	PT. Jasatama Kuspil Jaya (JKJ)	Thp 4 Pembelian Unit Galangan	BCA Hasanuddin	350.000.000
20-Dec-16	PT. Jasatama Kuspil Jaya (JKJ)	Pembelian Unit Galangan	BCA Hasanuddin	500.000.000
20-Dec-16	PT. Jasatama Kuspil Jaya (JKJ)	Pembelian Unit Galangan	BCA Hasanuddin	260.000.000
16-Jan-17	PT. Niko Marunda (NMSMJ)	Tanda Jadi Pembelian Unit ex Galangan	BCA Hasanuddin	100.000.000
17-Jan-17	Amin Ondang	Tahap 2 Pembelian Unit ex PT. Galangan	BCA Hasanuddin	500.000.000
24-Jan-17	PT. Niko Marunda (NMSMJ)	Pelunasan Pembelian Unit Galangan	BCA Hasanuddin	375.000.000
Total				3.200.000.000

Penggunaan Dana

TANGGAL	KETERANGAN	BANK	JUMLAH RP
25-Nov-16	Gaji dan Tunjangan November 2016	BNI Personel	267.928.013
28-Nov-16	Pengembalian Pinjaman Dana Bp	BCA Hasanuddin	300.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-Nov-16	Arnold		
13-Dec-16	Pengembalian Pinj. Dana Bp Arnold	BCA Hasanuddin	250.000.000
	By Apraisal Jaminan Rumah Jalan	Mandiri	8.100.000
16-Dec-16	Tirtayasa		
	DP 50% Appraisal KJPP Iskandar	BCA Hasanuddin	9.720.000
15-Dec-16	Tanah Bekasi & Cipinang		
	Pengembalian Pinjaman Dana Bp	BCA Hasanuddin	200.000.000
15-Dec-16	Arnold		
	Pengembalian Pinj. Dana Bp Arnold	BCA Hasanuddin	300.000.000
20-Dec-16	Pembayaran DP 50% KJPP	Mandiri	9.400.000
21-Dec-16	Iskandar untuk Thalia Irham		
	Pengembalian Pinjaman Dana Bp	Mandiri	36.000.000
21-Dec-16	Arnold		
	Pengembalian Pinjaman Dana Bp	BCA Hasanuddin	250.000.000
22-Dec-16	Arnold		
	Pengembalian Pinjaman Dana Bp	BCA Hasanuddin	100.000.000
27-Dec-16	Arnold		
	Gaji dan Tunjangan Desember 2016	BNI Personel	275.381.638
28-Dec-16	Paid Part of PcpI BNI Syariah	BNI Syariah Escrow	200.000.000
29-Dec-16	Jamsostek Desember 2016	BNI Personel	39.324.014
30-Dec-16	Medical Juni - Jul 2016		
	By Pungutan OJK Tahap 4 Thn 2016	BCA Hasanuddin	22.727.718
03-Jan-17	Servis Camry / Fooging / Bluebird	BCA Hasanuddin	13.825.165
05-Jan-17	Nov 2016 / Akta Notaris		
	Iuran BPJS Jan 2017 / Denda Pajak	BNI Personel	5.404.213
12-Jan-17	PPH 21		
	PettyCash / Iuran Keamanan PAM	BCA Hasanuddin	21.524.893
12-Jan-17	Listrik Telp Cons dll		
	Jasa Appraisal oleh KJPP Iskandar	BCA Hasanuddin	15.000.000
27-Jan-17	& Rekan		
	PettyCash Materai Service AC	Bank Mandiri	7.140.489
18-Jan-17	Bensin Fooging Stationary		
	Pengembalian Pinjaman Dana Bp	BCA Hasanuddin	150.000.000
20-Jan-17	Arnold / Ibu Kenita		
	Pengembalian Pinjaman Dana Bp	BCA Hasanuddin	150.000.000
20-Jan-17	Arnold		
	Jasa Appraisal KJPP Iskandar atas	BCA Hasanuddin	10.800.000
25-Jan-17	Jaminan K. Gading		
	Jamsostek Jan 2017 / Medical Kyw	BNI Personel	50.845.605
25-Jan-17	Des 16 & Jan 17		
	Gaji dan Tunjangan & Honorarium	BNI Personel	282.741.286
26-Jan-17	Januari 2017		
	Uang jasa Crew Kapal Widemarine	Bank Mandiri	26.000.000
27-Jan-17	By Appraisal Ruko Cipinang	Bank Mandiri	8.500.000
03-Feb-17	Pengembalian Pinjaman Dana Bp	BCA Hasanuddin	100.000.000
03-Feb-17	Arnold / Ibu Kenita		
	Pajak PPh 21 Maret April Mei 2016	BNI Personel	84.912.806
03-Feb-17	Iuran BPJS Februari 2017	BNI Personel	4.830.462
TOTAL			3.200.106.302

Halaman 92 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Catatan:

PAYROLL	OPERASIONAL	BANK PAYMENT	ARNOLD
267.928.013			
			300.000.000
			250.000.000
	8.100.000		
	9.720.000		
			200.000.000
			300.000.000
	9.400.000		
			36.000.000
			250.000.000
			100.000.000
275.381.638			
		200.000.000	
39.324.014			
	22.727.718		
	13.825.165		
5.404.213			
	21.524.893		
	15.000.000		
	7.140.489		
			150.000.000
			150.000.000
	10.800.000		
50.845.605			
282.741.286			
26.000.000			
	8.500.000		
			100.000.000
84.912.806			
4.830.462			
1.037.368.037	126.738.265	200.000.000	1.836.000.000

PENERIMAAN DANA - PAK ARNOLD (PT. DUNAMIS MAJU SEJAHTERA)

TANGGAL	NAMA	KETERANGAN	BANK	JUMLAH
27-May-16	Bp Arnold / Ibu	Pinj. Dana utk bayar Supplier	BCA	100.000.000
	Kenita	PT. Proton	Hasanuddin	
01-Jul-16	Bp Arnold / Ibu	Pinj. Dana utk bayar Proton &	BCA Hasanudin	300.000.000
	Kenita	Kobelco		
26-Jul-16	Bp Arnold / Ibu	Pinjaman Dana	BCA	73.000.000
	Kenita		Hasanuddin	
31-Aug-16	Bp Arnold / Ibu	Pinjaman Dana (Utk Proton &	BCA	300.000.000
	Kenita	Kobelco)	Hasanuddin	
26-Oct-16	Bp Arnold / Ibu	Pelunasana PRK	BCA Wisma	1.195.000.000
	Kenita		Mulia	
26-Oct-16	Bp Arnold / Ibu	Pelunasana PRK	BCA Wisma	2.120.000.000
	Kenita		Mulia	
26-Oct-16	Bp Arnold / Ibu	Pinjaman dana salary	BCA Hasanudin	200.000.000
	Kenita	Oktober 2016		
27-Feb-17	Bp Arnold / Ibu	Pinjaman Dana	BNI Personel	73.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-Mar-17	Kenita Bp Arnold / Ibu Pinjaman Dana	BNI Personel	147.000.000
20-Apr-17	Kenita Bp Arnold / Ibu Pinjaman Dana	BCA	22.000.000
26-Apr-17	Kenita Bp Arnold / Ibu Pinjaman Dana	Hasanuddin BCA	200.000.000
27-Apr-17	Kenita Bp Arnold / Ibu Pinjaman Dana	Hasanuddin BCA	73.000.000
30-May-17	Kenita Bp Arnold / Ibu Pinjaman Dana	Hasanuddin BCA	229.000.000
22-Jun-17	Kenita Bp Arnold / Ibu Pinjaman Dana	Hasanuddin BCA	225.000.000
27-Jul-17	Kenita Bp Arnold / Ibu Pinjaman Dana	Hasanuddin BNI Personel	68.000.000
	Kenita		
Total			5.325.000.000

C. End user PT. Citra Perdana Maju (CPM)

- 1) Bahwa PT. Citra Perdana Maju (CPM) telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance melalui surat Nomor : 00028/PKB/CPM/12 tertanggal 23 Oktober 2012 perihal Permohonan Fasilitas Pembiayaan dan ditindaklanjuti oleh PT. Capitalinc Finance dengan Surat Penawaran Fasilitas Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Syariah) Nomor : 1253/CF/DIR-CAD/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance Periode 2010 S/d 2014 dan turut menyetujui saksi Jonathan Simon selaku Direktur Utama PT. Citra Perdana Maju dengan kondisi dan persyaratan, sebagai berikut :

1. *Mua'jir* : PT. Capitalinc Finance
2. *Mustajir* : PT. Citra Perdana Maju
3. Fasilitas : Sewa Guna Usaha (Syariah)
4. Pembiayaan
Objek : 1 (satu) set Yan Hing Plastic Injection Moulding Machine Type
5. Pembiayaan
Harga : Smart Kid Series SK-160T, tahun 2012
USD 318,000.00 (tiga ratus delapan belas ribu Dollar Amerika) eq
Pembelian Rp. 3.021.000.000,- (tiga milyar dua puluh satu juta rupiah),
dengan indikasi kurs 1 USD = Rp. 9.500,-
6. Cash Deposit : Rp. 1.121.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh satu juta
Value/ Urbun rupiah)
7. Pembiayaan : Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah)
bersih
8. Jangka waktu : 48 bulan yang dihitung sejak tanggal pencairan, termasuk 1 (satu)
grace period
9. Sewa/Ujrah : 1 (satu) bulan pertama sebesar Rp. 29.450.000,- (dua puluh

Halaman 94 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk bulan berikutnya selama sisa masa pembiayaan sebesar Rp. 56.626.505,- (lima puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah), dibayar bulanan sudah termasuk Nisbah/Margin sebesar 18% efektif & flat per tahun.

10. Biaya-biaya : Provisi 1 % dari pencairan sebesar Rp. 19.000.000,-
Biaya administrasi sebesar Rp. 5.500.000,-
Biaya Notaris sebesar Rp. 7.437.500,-
Kontribusi asuransi PAR & MB 4 tahun Rp. 82.271.200,-
11. Pelunasan : Mua'jir dapat memberikan potongan/discount atas pelunasan lebih awal yang dilakukan sebelum fasilitas jatuh tempo.
12. Keterlambatan/ : 3% perbulan yang dihitung dari jumlah *outstanding ujah* yang *ta'widh* tertunggak
13. Asuransi : Asuransi Property all risk dan Machienary Breakdown dengan kondisi Mua'jir Clause, dan ditutup oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk Mua'jir.
14. Dokumentasi : Akad Ba'I – Notarial
Akad Ijarah – Notarial
Akad-akad lainnya yang terkait – Notarial (jika ada)
15. Persyaratan : Menyerahkan 48 PDC (Post Date Check) Mustajir pada Pencairan rekening Bank Kreditur (Bank Panin) untuk pembayaran sewa/Ujah.
Menyerahkan asli dokumen pembelian mesin (Invoice beserta data pendukung lainnya)
Menyerahkan asli bukti pembayaran uang muka dan Pelunasan atas pembelian mesin.
Obyek pembiayaan sampai dipabrik, ter-install dan commissioning test telah dilakukan dengan baik yang dibuktikan dengan BAST.
Penutupan asuransi obyek pembiayaan sebagaimana ketentuan butir asuransi telah dilaksanakan dan Pernyataan/kwitansi dari perusahaan asuransi bahwa premi asuransi telah dibayar lunas.
Biaya-biaya yang menjadi kewajiban Mustajir kepada Mua'jir telah dibayar lunas.
16. Persyaratan : Fasilitas ini cross default dan cross collateral dengan fasilitas lain yang masih existing di PT. Capitalinc Finance (Mua'jir); Akta perjanjian Penanggungan (Personal Guarantee) No. 49 tertanggal 24 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Djumini Setyoadi, SH, MKn. Menjamin fasilitas pembiayaan ini (cross collateral)
Menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik

Halaman 95 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Survey Tahunan atas obyek pembiayaan termasuk biaya appraisal apabila diperlukan menjadi tanggungan Mustajir.

17. Lain-lain : Tertuang dalam akad pembiayaan
- 2) Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2012 PT. Citra Perdana Maju melakukan Perjanjian Akad Ba'i dengan PT. Capitalinc Finance melalui Akta Nomor : 64 dihadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH.M.Kn. dan kemudian melakukan Akad Pembiayaan melalui Akta Notaris No. 65 perihal Akad Pembiayaan Ijarah yang dihadiri oleh saksi Jonathan Simon selaku Direktur Utama PT. Citra Perdana Maju, Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance Periode 2010 S/d 2014 dan sdr. Achmad Surya Abadi (Alm) selaku Direktur PT. Capitalinc Finance;
- 3) Setelah pembuatan akad selesai ditandatangani maka Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance Periode 2010 S/d 2014 mengajukan permohonan penarikan fasilitas musyarakah kepada sdr Muhammad Usman selaku General Manager PT. BNI Syariah melalui Surat PT. Capitalinc Finance Nomor : 1289/CF/DIR-TSY/XII/12 tanggal 26 Desember 2012 dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut :
1. Penyewa/Mustajir : PT. Citra Perdana Maju
 2. Jenis Pembiayaan : Sewa Guna Usaha (Syariah)
 3. Objek Pembiayaan : 1 (satu) set Yan Hing Plastic Injection Moulding Machine Type Smart Kid Series SK-160T, tahun 2012
 4. Harga Penilaian : USD 318.000.00 (tiga ratus delapan belas ribu Dollar Amerika) eq Rp. 3.021.000.000,- (tiga milyar dua puluh satu juta rupiah), dengan indikasi kurs 1 USD = Rp. 9.500,-
 5. Pembiayaan bersih : Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah)
 6. Share Bank 75% : Share Bank 75% atau Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) dan Share PT Capitalinc Finance 0%
 7. Nisbah/Margin : 18% efektif & fixed per tahun
 8. Nisbah bagi hasil : Nisbah bagi hasil plafon pembiayaan dihitung berdasarkan Pendapatan (Revenue Sharing)
Nisbah bagi hasil akan ditentukan pada saat penarikan pembiayaan dengan ekspertasi return mengacu pada ketentuan yang berlaku di PT BNI Syariah
 9. Jangka waktu : 48 bulan yang dihitung sejak tanggal pencairan
 10. Persyaratan – persyaratan lainnya akan kami penuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Bank BNI Syariah

Halaman 96 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



- 4) Kemudian melalui Surat No. 1288/CF/DIR-TSY/XII/12 Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance Periode 2010 S/d 2014 mengimkan surat perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Musyarakah Batch 31 Pada tanggal 26 Desember 2012 sdr Muhamad Usman selaku General Manager Divisi Komersial PT. Bank BNI Syariah untuk dilakukan pencairan dana Ke Rekening Bank BNI Syariah No. Rekening 145.509.909 A.n PT. Capitalinc Finance.
- 5) Atas dasar surat tersebut PT. Capitalinc Finance kemudian ditindaklanjuti PT. Bank BNI Syariah dengan Memo Pencairan Nomor : UMN/345 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pembiayaan Batch 31 an. PT. Capitalinc Finance dari pengelola UMN kepada Pimpinan Divisi UMN yang dipersiapkan oleh saksi Rifwan Lubis selaku Senior Account Manager, Pengelola Pembiayaan PT. Bank BNI Syariah dengan kesimpulan bahwa PT. Citra Perdana Maju mendapatkan persetujuan pencairan dana sebesar Rp.1.900.000.000,-
- 6) Pada tanggal 28 Desember 2012 PT. Bank BNI Syariah dengan PT. Capitalinc Finance membuat Akad Pembiayaan Musyarakah No. BNIS/2.1/054/2012 yang ditandatangani saksi Imam Teguh Saptono selaku Direktur Bisnis PT. Bank BNI Syariah, Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance Periode 2010 S/d 2014
- 7) Selanjutnya PT. Bank BNI Syariah mengirimkan Surat Keputusan Persetujuan Pencairan Fasilitas Musyarakah Batch 31 BNI Syariah No. BNISy/UMN/140/R yang disetujui oleh saksi Rizano Loekman selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance.
- 8) Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 PT. Bank BNI Syariah melakukan pencairan dana untuk pembiayaan Batch 31 kepada PT. Capitalinc Finance untuk end user PT. Citra Perdana Maju sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) akan tetapi PT. Citra Perdana Maju telah mendapatkan pencairan dana terhadap fasilitas pembiayaan tersebut dari PT. Capitalinc Finance lebih dahulu dari pencairan PT. Bank BNI Syariah kepada PT. Capitalinc Finance dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance tanggal 13 Desember 2012;
Sebesar Rp. 1.186.291.300,- (satu milyar seratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dari rekening Bank BNI PT. Capitalinc Finance tanggal 20 Desember 2012

Sehingga total yang diterima oleh PT. Citra Perdana Maju adalah sebesar Rp. 1.786.291.300,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dari pencairan yang diterima oleh PT. Capitalinc Finance dari PT. Bank BNI Syariah sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 113.708.700,- (seratus tiga belas juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah)

- 9) Bahwa berdasarkan Invoice dari Yan Hing Engineering Works Limited No. YHG-SK-/M – 1025512009 tanggal 03 November 2012 diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) set Yan Hing Plastic Injection Moulding Machine type Smart Kids SK-160 T telah dibeli/dipesan oleh PT. Citra Perdana Maju sebelum diajukan pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance, sehingga terhadap pembiayaan Batch 31 yang telah diajukan oleh saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan merupakan Refinancing yang tidak diperkenankan dalam pembiayaan syariah pada PT. Bank BNI Syariah.
- 10) Bahwa sesuai dengan SKP BNISy/UMN/140/R dan Akad No. BNIS/2.1/054/2012 terhadap pembiayaan Batch 31 tersebut, bertujuan untuk pembelian 1 set Yan Hing Plastic Injection Moulding Machine type Smart Kids SK-160 T akan tetapi dipergunakan untuk modal kerja PT. Citra Perdana Maju sebesar Rp. 1.786.291.300,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
- 11) Bahwa sesuai dengan BPP BNI Syariah tahun 2009 dan Syarat pencairan yang tertuang dalam Pasal 6 angka (1) Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : BNIS/2.1/054/2012 tentang Realisasi Dana Pembiayaan yang menyebutkan bahwa Bank dapat melakukan realisasi dana Pembiayaan setelah Nasabah memenuhi ketentuan dan persyaratan, sebagai berikut :
 - Telah menyediakan dana untuk pembebanan biaya administrasi, termasuk biaya-biaya notaris, asuransi dan biaya-biaya lainnya;

Halaman 98 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyampaikan kepada Bank bukti kepemilikan obyek yang dibiayai yaitu mesin berupa 1 (satu) set Yan Hing Plastic Injection Moulding Machine type SK-160T (new)

12) Bahwa Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance Periode 2010 S/d 2014 seharusnya melakukan pencairan terhadap pembiayaan Batch-31 tersebut langsung diberikan kepada Vendor penjual barang, bukan di transferkan kepada PT. Citra Perdana Maju (end user).

13) Bahwa berdasarkan surat PT. Capitalinc Finance No. 1253/CF/DIR-CAD/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 pembiayaan kepada PT. Citra Perdana Maju perihal Penawaran Fasilitas Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Syariah) dan Akta Nomor : 63 perihal Akad Pembiayaan Ijarah dihadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH., M.Kn, PT. Citra Perdana Maju seharusnya melakukan 48 (empat puluh delapan) kali angsuran senilai Rp. 56.626.505,- (lima puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima rupiah) namun PT. Citra Perdana Maju hanya membayar angsuran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

14) Pada saat pembiayaan telah diberikan kepada PT. Citra Perdana Maju terdapat keterlambatan pembayaran angsuran sehingga menyebabkan permasalahan pembayaran PT. Capitalinc Finance kepada PT. Bank BNI Syariah, untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran tersebut PT. Citra Perdana Maju melakukan restrukturisasi pembiayaan, sebagai berikut :

a) Restrukturisasi ke-1 bulan Oktober 2013

Berdasarkan Memo *Restrukturisasi* Pembiayaan No.UMN/298 tanggal 25 Oktober 2013 PT. Citra Perdana Maju harus melakukan metode pengembalian :

Metode Pengembalian Awal	Metode Pengembalian Restrukturisasi
Angsuran Rp51,1 juta/bulan	Angsuran Perbulan Rp10 juta & pelunasan pokok pada Januari 2015 sebesar Rp1.8 Milyar

b) Restrukturisasi ke-2 bulan Januari 2015

Berdasarkan Memo *Restrukturisasi* Pembiayaan No.BNISy/CSD/026 tanggal 16 Januari 2015 PT. Citra Perdana Maju harus melakukan metode pengembalian :

Metode Pengembalian Awal	Metode Pengembalian Restrukturisasi

Halaman 99 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran Rp10 juta/bulan & pelunasan pokok pada Jan 2015 sebesar Rp1.8 Milyar	Angsuran bulanan Rp 10 juta selama 29 bulan kedepan dan pelunasan Rp1,65 Milyar pada bulan ke 30
---	--

c) Restrukturisasi ke-3 tanggal 30 Mei 2016

Berdasarkan Memo *Restrukturisasi* Pembiayaan No. CRD/229 tanggal 30 Mei 2016 *restrukturisasi* PT. Citra Perdana Maju mendapat skema *restrukturisasi* dengan pembayaran dilakukan sekaligus (*Bullet Payment*) dengan menyesuaikan *Action Plan* penjualan obyek pembiayaan.

15) Pada saat PT. Citra Perdana Maju tidak menggunakan pencairan pembiayaan sebagaimana mestinya, yaitu membeli 1 (satu) set Yan Hing Plastic Injection Moulding Machine type SK-160T (new) sebagaimana usulan pembiayaan yang diajukan kepada PT. Capitalinc Finance dan obyek pembiayaan sebelumnya telah menjadi milik PT. Citra Perdana Maju, sehingga hal ini menyebabkan PT. Citra Perdana Maju sesuai dengan Memorandum Penggolongan / Perubahan Kualitas Aktiva Nomor: CRD/PAP/2016/144-RRD/19 tanggal 20 Desember 2016 dinyatakan Kolektibilitas 5 (Macet) per 30 Desember 2016 sebesar Rp. 1.242.537.019,-. (satu milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan belas rupiah).

- Dari proses pemberian pembiayaan PT. Bank BNI Syariah untuk PT. Citra Perdana Maju melalui PT. Capitalinc Finance telah ada beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhd Imanuddin Nur Bin Tengku Muhammad Nur selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance sebagai berikut :

- a) Bahwa Terdakwa Muhd Imanuddin Nur Bin Tengku Muhammad Nur memang telah mengetahui lokasi alat PT. CPM namun karena telah dipindahkan tanpa ijin tertulis sehingga proses pengambilan unit dilakukan dengan menggunakan balai lelang. Untuk balai lelang gagal karena menurut balai lelang jika dijual mesin tersebut akan dibawah harga (terlalu murah), sehingga upaya yang dilakukan sampai dengan terakhir tidak ada hasil dan tidak dilakukan eksekusi terhadap 1 set Yan Hing Plastic Injection Moulding Machine type Smart Kids SK-160 T

Halaman 100 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



- b) Bahwa terhadap jaminan PT. Citra Perdana Maju berupa 1 set Yan Hing Plastic Injection Moulding Machine type Smart Kids SK-160 T telah diambil/eksekusi oleh PT. Capitalinc Finance pada tahun 2019 akan tetapi dari penjualan tersebut tidak bayarkan sebagai pelunasan / penurunan outstanding kepada BNIS dari PT. Capitalinc Finance sehingga berdasarkan Memorandum Penggolongan / Perubahan Kualitas Aktiva Nomor: CRD/PAP/2016/144-RRD/19 tanggal 20 Desember 2016 dinyatakan Kolektibilitas 5 (Macet) per 30 Desember 2016 sebesar Rp. 1.242.537.019,-

D. End user PT. Dharma Putera Wahana Pratama (Dewata)

- 1) Bahwa PT. Dharma Putera Wahana Pratama (Dewata) telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance melalui surat tanggal 01 September 2012 perihal Permohonan Pembiayaan dan ditindaklanjuti oleh PT. Capitalinc Finance dengan Surat Penawaran Fasilitas Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Syariah) Nomor : 1126/CF/DIR-CAD/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance periode 2010 S/d 2014 namun tidak disetujui oleh saksi Paulus Warsono Broto selaku Direktur PT. Dewata dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut :

1. Pemberi : PT. Capitalinc Finance
Sewa/Mua'jir
2. Penerima : PT. Dharma Putera Wahana Pratama
Sewa/Mustajir
3. Fasilitas : Sewa Guna Usaha (Syariah)
4. Pembiayaan
Objek : - 6 (enam) unit Articulated Dump Truck Volvo Type A 35 E tahun 2008
- 3 (tiga) unit Bulldozer Komatsu Type D85ESS-2 Tahun 2008
- 2 (dua) unit Bulldozer Komatsu Type D155A-2 Tahun 2007
Pembiayaan
5. Harga : - Rp. 18.482.800.000,- (delapan belas milyar empat ratus delapan puluh dua delapan ratus ribu rupiah)
Pembelian : - Rp. 5.100.000.000,- (lima milyar seratus juta rupiah)
- Rp. 5.214.000.000,- (lima milyar dua ratus empat belas juta rupiah)

Halaman 101 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pembiayaan : Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)
7. Bersih Mata : IDR (rupiah)
8. uang/valuta Jangka waktu : 36 (tiga puluh enam) bulan yang dihitung sejak tanggal pencairan
9. Pembayaran Sewa/Ujrah : Rp. 723.047.911,- sudah termasuk Nisbah/Margin sebesar 18% efektif & fixed pertahun. Nisbah/Margin mulai dihitung sejak tanggal pencairan
10. Biaya-biaya :
 - Provisi 1 % dari pencairan sebesar Rp. 200.000.000,-
 - Biaya administrasi sebesar Rp. 55.000.000,-
 - Biaya Notaris sebesar Rp. 63.500.000,-
 - Belum termasuk biaya kontribusi asuransi All Risk 3 Tahun
11. Keterlambatan/t a'widh : 3% perbulan yang dihitung dari jumlah *outstanding ujarah* yang tertunggak
12. Asuransi :
 - Asuransi dengan kondisi Mua'jir Clause dan ditutup oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Mua'jir
 - Biaya asuransi menjadi tanggungan Mustajir
13. Dokumentasi :
 - Akad Ba'l – Notarial
 - Akad Ijarah – Notarial
 - Akad-akad lainnya yang terkait – Notarial
14. Pelunasan lebih awal : Mua'jir dapat memberikan potongan/discount atas pelunasan yang dilakukan sebelum fasilitas jatuh tempo.
15. Persyaratan Pencairan :
 - Penandatanganan Akad Ba'l dan ijarah berikut akad lain yang berhubungan dengan fasilitas pembiayaan ini telah dilaksanakan;
 - Menyerahkan 36 lembar PDC (Post Date Cheque) Bank Mandiri untuk pembayaran sewa/ujrah bulanan;
 - Menyerahkan asli dokumen kepemilikan obyek pembiayaan;
 - Penutupan asuransi obyek pembiayaan sebagaimana ketentuan butir asuransi tersebut diatas telah dilaksanakan dan pernyataan/kwitansi dari perusahaan asuransi bahwa premi asuransi telah dibayar lunas;
 - Biaya-biaya yang menjadi kewajiban Mustajir kepada Muajjir telah dibayar lunas.
16. Persyaratan lain :
 - Menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
 - Survey Tahunan atas obyek pembiayaan dengan biaya ditanggung Mustajir;
 - Menyerahkan copy seluruh Akta legalitas perusahaan;
 - Menyerahkan copy seluruh perijinan usaha perusahaan yang masih berlaku

Halaman 102 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Lain-lain : - Tertuang dalam akad pembiayaan

2) Dikarenakan penawaran yang diajukan oleh PT. Capitalinc Finance tidak di setujui oleh PT. Dewata maka selanjutnya pada tanggal 23 November 2012 PT Capitalinc Finance kembali mengirimkan surat perihal Perubahan Penawaran Fasilitas Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Syariah) dengan surat Nomor: 1213/CF/DIR-CAD/XI/12 yang ditanda tangani oleh Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance periode 2010 S/d 2014 dan disetujui oleh saksi Paulus Warsono Broto selaku Direktur PT. Dewata dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut :

1. Pemberi : PT. Capitalinc Finance
Sewa/Mua'jir
2. Penerima : PT. Dharma Putera Wahana Pratama
Sewa/Mustajir
3. Fasilitas : Sewa Guna Usaha (Syariah)
4. Pembiayaan
Objek Pembiayaan : - 6 (enam) unit Articulated Dump Truck Volvo Type A 35 E tahun 2008
- 3 (tiga) unit Bulldozer Komatsu Type D85ESS-2 Tahun 2008
- 1 (satu) unit Bulldozer Komatsu Type D155A-2 Tahun 2007
- 1 (satu) unit Excavator Komatsu Type PC400-LCSE-8 tahun 2010
5. Harga Pembelian : - Rp. 18.482.800.000,- (delapan belas milyar empat ratus delapan puluh dua delapan ratus ribu rupiah) @ Rp. 3.080.466.666,-
- Rp. 5.100.000.000,- (lima milyar seratus juta rupiah) @ Rp. 1.700.000.000,-
- Rp. 2.789.000.000,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah)
- Rp. 2.425.000.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah)
6. Cash Deposit : - Rp. 5.646.079.280,- (lima milyar enam ratus empat puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) @ Rp. 941.013.213,-
Value/Urbun
- Rp. 1.557.948.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) @ Rp. 519.316.000,-
- Rp. 851.983.720,- (delapan ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh

Halaman 103 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



- rupiah)
- Rp. 740.789.000,- (tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
- Total Urbun Rp. 8.796.800.000,- (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)
7. Pembiayaan Bersih : - Rp. 12.836.720.720 (dua belas milyar delapan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) @ Rp. 2.139.453.453,-
- Rp. 3.542.052.000,- (tiga milyar lima ratus empat puluh dua juta lima puluh dua ribu rupiah) @ Rp. 1.180.684.000,-
 - Rp. 1.937.016.280,- (satu milyar Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah)
 - Rp. 1.684.211.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus sebelas ribu rupiah)
- Total pembiayaan Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)
8. Mata uang/valuta : IDR (rupiah)
9. Jangka waktu : 39 (tiga puluh sembilan) bulan termasuk grace period selama 3 (tiga) bulan yang dihitung sejak tanggal pencairan.
10. Pembayaran Sewa/Ujrah : Rp. 310.000.000,- untuk grace periode bulan pertama dan kedua
- Rp. 280.000.000,- untuk grace periode bulan ketiga
- Rp. 723.047.911,- Bulanan untuk sewa/ujrah, sudah termasuk Nisbah/Margin sebesar 18% efektif & fixed pertahun. Nisbah/Margin mulai dihitung sejak tanggal pencairan.
11. Biaya-biaya : - Provisi sebesar Rp. 160.000.000,-
- Biaya administrasi sebesar Rp. 44.000.000,-
 - Belum termasuk biaya Notaris
12. Keterlambatan/ta'widh : 3% perbulan yang dihitung dari jumlah *outstanding ujarah* yang tertunggak
13. Asuransi : - Asuransi dengan kondisi Mua'jjir Clause dan ditutup oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Mua'jjir
- Biaya asuransi menjadi tanggungan Mustajir
14. Dokumentasi : - Akad Ba'I – Notarial
- Akad Ijarah – Notarial
 - Akad-akad lainnya yang terkait – Notarial
15. Pelunasan lebih awal : Mua'jjir dapat memberikan potongan/discount atas pelunasan yang dilakukan sebelum fasilitas jatuh tempo.
16. Persyaratan Pencairan : - Penandatanganan Akad Ba'I dan ijarah berikut akad lain yang berhubungan dengan fasilitas pembiayaan ini telah dilaksanakan;
- Menyerahkan Standing Instruction (SI) yang telah diendors oleh Bank sebagai jaminan untuk pembayaran margin dan sewa/ujrah bulanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyerahkan asli dokumen kepemilikan obyek pembiayaan;
- Penutupan asuransi obyek pembiayaan sebagaimana ketentuan butir asuransi tersebut diatas telah dilaksanakan dan pernyataan/kwitansi dari perusahaan asuransi bahwa premi asuransi telah dibayar lunas;
- Biaya-biaya yang menjadi kewajiban Mustajir kepada Mua'jir telah dibayar lunas
- 17. Persyaratan lain : - Menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
- Survey Tahunan atas obyek pembiayaan dengan biaya ditanggung Mustajir;
- Menyerahkan copy seluruh Akta legalitas perusahaan;
- Menyerahkan copy seluruh perijinan usaha perusahaan yang masih berlaku
- 18. Lain-lain : Tertuang dalam akad pembiayaan

- 3) Selanjutnya pada 19 Desember 2012 PT. Dewata melakukan Perjanjian Akad Ba'l dengan PT. Capitalinc Finance melalui Akta Nomor : 49 dihadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH., M.Kn. dan kemudian melakukan Akad Pembiayaan melalui Akta Notaris No. 50 perihal Akad Pembiayaan Ijarah yang dihadiri oleh saksi Paulus Warsono Broto selaku Direktur Utama PT. Dewata, Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance periode 2010 S/d 2014 dan saksi Daria Muda Wirabaya selaku Direktur PT. Capitalinc Finance;
- 4) Setelah pembuatan akad selesai ditandatangani maka Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance periode 2010 S/d 2014 dan sdr. Achmad Surya Abadi (Alm) selaku Direktur PT. Capitalinc Finance mengajukan permohonan penarikan fasilitas musyarakah kepada sdr Muhammad Usman selaku General Manager PT. Bank BNI Syariah melalui Surat PT. Capitalinc Finance Nomor : 1289/CF/DIR-TSY/XII/12 tanggal 12 Desember 2012 dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut :

1. Penyewa/Mustajir : PT. Dharma Putra Wahana Pratama
2. Jenis Pembiayaan : Sewa Guna Usaha (Syariah)
3. Objek Pembiayaan : - 6 (enam) unit Articulated Dump Truck Volvo Type A 35 E tahun 2008
- 3 (tiga) unit Bulldozer Komatsu Type D85ESS-2 Tahun 2008
- 1 (satu) unit Bulldozer Komatsu Type D155A-2 Tahun 2007
- 1 (satu) unit Excavator Komatsu Type PC400-LCSE-8 tahun

Halaman 105 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008
4. Harga Penilaian : - Rp. 18.482.800.000,- @ Rp. 3.080.466.666,-
- Rp. 5.100.000.000,- @ Rp. 1.700.000.000,-
- Rp. 2.789.000.000,-
- Rp. 2.425.000.000,-
Total Penilaian seharga Rp.28.796.800.000,-
5. Pembiayaan bersih : - Rp. 12.836.720.720 @ Rp. 2.139.453.453,-
- Rp. 3.542.052.000,- @ Rp. 1.180.684.000,-
- Rp. 1.937.016.280,-
- Rp. 1.684.211.000,-
Total pembiayaan Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) atau sebesar 72,2%
6. Share Bank 75% : Share Bank 75% atau Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan Share PT Capitalinc Finance 0%
7. Nisbah/Margin : 18% efektif & fixed per tahun
8. Nisbah bagi hasil : - Nisbah bagi hasil plafon pembiayaan dihitung berdasarkan Pendapatan (Revenue Sharing)
- Nisbah bagi hasil akan ditentukan pada saat penarikan pembiayaan dengan ekspertasi return mengacu pada ketentuan yang berlaku di PT BNI Syariah
9. Jangka waktu : 39 bulan termasuk grace period 3 bulan yang dihitung sejak tanggal pencairan
- 1 Persyaratan – persyaratan lainnya akan kami penuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Bank BNI Syariah

- 5) Kemudian melalui Surat No. 1287/CF/DIR-TSY/XII/12 Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance periode 2010 S/d 2014 mengimkan surat perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Musyarakah Batch-30 pada tanggal 26 Desember 2012 kepada sdr Muhammad Usman selaku General Manager Divisi Komersial PT. Bank BNI Syariah untuk dilakukan pencairan dana ke Rekening Bank BNI Syariah No. Rek 145.509.909 a.n PT. Capitalinc Finance.
- 6) Pada tanggal 27 Desember 2012 PT. Bank BNI Syariah dengan PT. Capitalinc Finance membuat Akad Pembiayaan Musyarakah No. BNIS/2.1/053/2012 yang ditandatangani saksi Dinno Indiano selaku Direktur Utama PT. Bank BNI Syariah, Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance periode 2010 S/d 2014 dan saksi Daria Muda Wirabaya selaku Direktur dari PT. Capitalinc Finance

Halaman 106 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2012 PT. Bank BNI Syariah mengirimkan Surat Keputusan Persetujuan Pencairan Fasilitas Musyarakah Batch-30 BNI Syariah No. BNISy/UMN/139/R yang ditandatangani oleh sdr Muhammad Usman selaku General Manager Divisi Usaha Menengah yang disetujui oleh Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan selaku Direktur Utama PT. Capitalinc Finance periode 2010 S/d 2014 dan saksi Daria Muda Wirabaya selaku Direktur PT. Capitalinc Finance
- 8) Pada tanggal 28 Desember 2012 PT. Bank BNI Syariah melakukan pencairan dana untuk pembiayaan Batch-30 kepada PT. Capitalinc Finance untuk end user PT. Dewata sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) akan tetapi PT. Dewata baru mendapatkan dana pembiayaan tersebut pada tanggal 07 Januari 2013
- 9) Bahwa berdasarkan invoice yang dilampirkan sebagai syarat pembiayaan telah dimiliki oleh PT. Dewata sebelum diajukan pembiayaan kepada PT. Capitalinc Finance, sehingga terhadap pembiayaan Batch-30 merupakan Refinancing yang bertentangan dengan Buku Pedoman Pembiayaan Tahun 2009 Bab III Sub Bab A Sub Sub Bab 01 hlm 27 point 18 yang menyatakan "pembiayaan Refinancing tidak diperkenankan".
- 10) Bahwa sesuai dengan SKP BNISy/UMN/139/R dan akad No. BNIS/2.1/054/2013 terhadap pembiayaan Batch-30 tersebut, bertujuan untuk pembelian 6 (enam) unit Articulated Dump Truck Volvo Type A 35 E tahun 2008, 3 (tiga) unit Bulldozer Komatsu Type D85ESS-2 Tahun 2008, 1 (satu) unit Bulldozer Komatsu Type D155A-2 Tahun 2007 dan 1 (satu) unit Excavator Komatsu Type PC400-LCSE-8 tahun 2008 akan tetapi dipergunakan untuk modal kerja PT. Dewata dikarenakan barang tersebut telah dimiliki oleh PT. Dewata sebelum diajukan sebagai syarat pembiayaan;
- 11) Bahwa sesuai dengan BPP BNI Syariah tahun 2009 dan Syarat pencairan yang tertuang dalam Pasal 6 angka (1) Akad Pembiayaan Musyarakah No. BNIS/2.1/053/2012 tentang Realisasi Dana Pembiayaan yang menyebutkan bahwa Bank dapat melakukan realisasi dana Pembiayaan setelah Nasabah memenuhi ketentuan dan persyaratan, sebagai berikut :
 - Telah menyediakan dana untuk pembebanan biaya administrasi, termasuk biaya-biaya notaris, asuransi dan biaya-biaya lainnya;

Halaman 107 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyampaikan kepada Bank bukti kepemilikan obyek yang dibiayai yaitu berupa

- 6 (enam) unit Articulated Dump Truck Volvo Type A 35 E tahun 2008
- 3 (tiga) unit Bulldozer Komatsu Type D85ESS-2 Tahun 2008
- 1 (satu) unit Bulldozer Komatsu Type D155A-2 Tahun 2007
- 1 (satu) unit Excavator Komatsu Type PC400-LCSE-8 tahun 2008

serta SKP BNISy/UMN/139/R yang menyatakan jelas diharuskan bahwa pencairan terhadap pembiayaan Batch-30 tersebut, seharusnya langsung diberikan kepada Vendor penjual barang, bukan di transferkan kepada PT. Dewata (end user).

12) Bahwa sesuai dengan Surat Nomor: 1213/CF/DIR-CAD/XI/12 perihal Perubahan Penawaran Fasilitas Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Syariah) kepada PT. Dewata dan Akta Nomor: 50 perihal Akad Pembiayaan Ijarah dihadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH., M.Kn, PT. Dewata seharusnya melakukan 39 (tiga puluh sembilan) kali angsuran senilai Rp. 723.047.911,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sebelas rupiah) akan tetapi pada kenyataannya PT. Dewata hanya dapat melakukan sebanyak 5 (lima) kali angsuran berdasarkan rekening koran PT. Dewata dengan rincian, sebagai berikut :

No	Tanggal	Nilai Pembayaran
1.	26 April 2013	Rp. 723.047.911,-
2.	28 Mei 2013	Rp. 723.047.910,-
3.	27 Juni 2013	Rp. 723.047.911,-
4.	26 Juli 2013	Rp. 723.047.911,-
5.	27 Agustus 2013	Rp. 796.242.355,-
Total		Rp.3.688.433.998,-

13) Pada saat pembiayaan telah diberikan kepada PT. Dewata terdapat keterambatan pembayaran angsuran sehingga menyebabkan permasalahan pembayaran PT. Capitalinc Finance kepada PT. Bank BNI Syariah, untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran tersebut PT. Dewata melakukan restrukturisasi pembiayaan, sebagai berikut :

a) Restrukturisasi ke-1 bulan Januari 2015

Berdasarkan Memo *Restrukturisasi Pembiayaan* No.BNISy/CSD/026 tanggal 16 Januari 2015 PT. Dewata harus melakukan metode pengembalian :

Metode	Metode Pengembalian Restrukturisasi
--------	-------------------------------------

Halaman 108 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Awal	
Angsuran Rp659 juta/bulan Sd Maret 2016	Angsuran bulanan Rp50 juta selama 29 bulan kedepan dan pelunasan Rp9,57 M pada bulan ke 30

b) Restrukturisasi ke-2 tanggal 30 Mei 2016

Berdasarkan Memo *Restrukturisasi* Pembiayaan No. CRD/229 tanggal 30 Mei 2016 *restrukturisasi* PT. Dewata mendapat skema *restrukturisasi* dengan pembayaran dilakukan sekaligus (*Bullet Payment*) dengan menyesuaikan *Action Plan* penjualan obyek pembiayaan.

14) Bahwa terhadap jaminan PT. Dewata berupa :

- 6 (enam) unit Articulated Dump Truck Volvo Type A 35 E tahun 2008
- 3 (tiga) unit Bulldozer Komatsu Type D85ESS-2 Tahun 2008
- 1 (satu) unit Bulldozer Komatsu Type D155A-2 Tahun 2007
- 1 (satu) unit Excavator Komatsu Type PC400-LCSE-8 tahun 2008

Telah dijual terlebih dahulu oleh PT. Dewata untuk menutupi kewajibannya dengan rincian sebagai berikut :

No.	Barang	Tanggal	Nominal	Status
1.	Volvo DT Articulated A 35 E	16/9/2014	Rp. 4.500.000.000,-	Diberikan cek Bank Mandiri FZ 267448 kepada PT. Capitalinc Finance
2.	Volvo DT Articulated A 35 E	1/10/2014	Rp.1.000.000.000,-	Dikirimkan ke Rek Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance No. Rek 070-000-1020994
3.	Volvo DT Articulated A 35 E	9/10/2014	Rp.300.000.000,-	Diberikan Cek CJ338217 dan transfer RTGS BCA/Mohamad Royhan
4.	Volvo DT Articulated A 35 E	24/10/2014	Rp.1.500.000.000,-	Diberikan Cek KJ 003276 kepada PT. Capitalinc Finance
5.	Volvo DT Articulated A 35 E	5/12/2014	Rp.1.800.000.000,-	BG kepada PT Capitalinc Finance
6.	Volvo DT Articulated A 35 E			
7.	Bulldozer Komatsu D85ESS-2		Rp.300.000.000,-	Divestasi oleh Capitalinc
8.	Bulldozer Komatsu D85ESS-2	12/5/2015	Rp.400.000.000,-	Dikirimkan ke Rek Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance No. Rek 070-000-1020994

Halaman 109 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



9.	Buldozer Komatsu D85ESS-2	23/11/2015	Rp.330.000.000,-	Dikirimkan ke Rek Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance No. Rek 070-000-1020994
10.	Buldozer Komatsu D155A-2	23/5/2014	Rp.1.000.000.000,-	Dikirimkan ke Rek Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance No. Rek 070-000-1020994
11.	Excavator Komatsu PC400 LCSE	13/3/2015	Rp.500.000.000,-	Dikirimkan ke Rek Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance No. Rek 070-000-1020994
Total			Rp.11.630.000.000,-	

namun dikarenakan data invoice yang diberikan PT. Dewata pada saat pembiayaan dari PT. Bank BNI Syariah tidak sesuai dengan nilai perolehan seharusnya di tahun pembiayaan, sehingga menyebabkan penjualan dari jaminan PT. Dewata tidak dapat menutupi sisa outstanding.

15) Penjualan barang/benda yang menjadi jaminan PT. Dewata tidak setorkan kembali oleh PT. Capitalinc Finance untuk mengurangi outstanding end user PT. Dewata pada Bank BNI Syariah, melainkan digunakan untuk operasional kantor PT. Capitalinc Finance serta digunakan untuk membayar cicilan outstanding end user lain, sementara untuk outstanding PT. Dewata hanya dibayarkan cicilan dan tunggakan keterlambatannya sesuai dengan tagihan restrukturisasi sehingga pada saat di akhir periode Restrukturisasi PT. Dewata tidak dapat melakukan Pembayaran sekaligus (*Bullet Payment*).

16) Sehingga sesuai dengan Memorandum Penggolongan / Perubahan Kualitas Aktiva Nomor : CRD/PAP/2016/144-RRD/19 tanggal 20 Desember 2016 dinyatakan Kolektibilitas 5 (Macet) per tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 9.019.442.873,- (sembilan milyar sembilan belas juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah)

- Dari proses pemberian pembiayaan PT. Bank BNI Syariah untuk PT. Dewata melalui PT. Capitalinc Finance telah ada beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhd. Imanuddin Nur Bin Tengku Muhammad Nur, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa PT. Capitalinc Finance tidak memberitahukan kepada PT. Bank BNI Syariah terkait penjualan dari barang/benda yang dijadikan jaminan oleh PT. Dewata dan PT. Capitalinc Finance tidak menyerahkan seluruh hasil penjualan barang/benda yang disetorkan oleh PT. Dewata melainkan digunakan untuk operasional dan pembayaran cicilan untuk end user lain PT. Capitalinc Finance, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Barang	Tanggal	Nominal	Status
1.	Volvo DT Articulated A 35 E	16/9/2014	Rp. 4.500.000.000,-	Diberikan cek Bank Mandiri FZ 267448 kepada PT. Capitalinc Finance
2.	Volvo DT Articulated A 35 E	1/10/2014	Rp.1.000.000.000,-	Dikirimkan ke Rek Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance No. Rek 070-000-1020994
3.	Volvo DT Articulated A 35 E	9/10/2014	Rp.300.000.000,-	Diberikan Cek CJ338217 dan transfer RTGS BCA/Mohamad Royhan
4.	Volvo DT Articulated A 35 E	24/10/2014	Rp.1.500.000.000,-	Diberikan Cek KJ 003276 kepada PT. Capitalinc Finance
5.	Volvo DT Articulated A 35 E	5/12/2014	Rp.1.800.000.000,-	BG kepada PT Capitalinc Finance
6.	Volvo DT Articulated A 35 E			
7.	Buldozer Komatsu D85ESS-2		Rp.300.000.000,-	Divestasi oleh Capitalinc
8.	Buldozer Komatsu D85ESS-2	12/5/2015	Rp.400.000.000,-	Dikirimkan ke Rek Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance No. Rek 070-000-1020994
9.	Buldozer Komatsu D85ESS-2	23/11/2015	Rp.330.000.000,-	Dikirimkan ke Rek Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance No. Rek 070-000-1020994
10.	Buldozer Komatsu D155A-2	23/5/2014	Rp.1.000.000.000,-	Dikirimkan ke Rek Bank Mandiri PT. Capitalinc Finance No. Rek 070-000-1020994
11.	Excavator Komatsu PC400 LCSE	13/3/2015	Rp.500.000.000,-	Dikirimkan ke Rek Bank Mandiri PT.

Halaman 111 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



			Capitalinc Finance No. Rek 070-000- 1020994
Total		Rp.11.630.000.000, -	

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Muhd Imanuddin Nur Bin Tengku Muhammad Nur Bersama-sama dengan Saksi Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan dan saksi Rifwan Lubis Bin Amirsyam Lubis (dilakukan penuntutan terpisah), telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 17.636.367.621,- (tujuh belas milyar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPK RI Nomor : 06/LHP/XXI/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 atas pemberian dan penggunaan pembiayaan musyarakah PT. Capitalinc Finance Bersama end user PT. Resources Jaya Teknik Management Indonesia (RMI) dan PT Galangan Mecusuar pada PT. Bank BNI Syariah Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2021.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhd Imanuddin Nur Bin Tengku Muhammad Nur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi” dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

2. Menyatakan melepaskan terdakwa Muhd Imanuddin Nur Bin Tengku Muhammad Nur dari dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;
3. Menyatakan terdakwa Muhd Imanuddin Nur Bin Tengku Muhammad Nur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi” dalam dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muhd Imanuddin Nur Bin Tengku Muhammad Nur dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan Bulan Kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa Muhd Imanuddin Nur Bin Tengku Muhammad Nur untuk membayar Uang Pengganti sebesar 3.853.746.781,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) dan jika terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi

Halaman 113 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara;

6. Barang Bukti :

- Barang bukti berupa :

Sesuai dengan Penetapan Sita dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 143 / Pen.Pid.Sus / TPK / IX / 2021 / PN.Jkt.Pst Tanggal 10 September 2021

1. Barang Bukti 1 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan 32 yang disita dari Adhy Setiawan pada tanggal 30 Agustus 2021.
2. Barang Bukti 2 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan 47 yang disita dari Adhy Setiawan pada tanggal 30 Agustus 2021.
3. Barang Bukti 3 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan 43 yang disita dari Adhy Setiawan pada tanggal 30 Agustus 2021.
4. Barang Bukti 4 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan 41 yang disita dari Adhy Setiawan pada tanggal 30 Agustus 2021.
5. Barang Bukti 5 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 586 yang Disita dari Adhy Setiawan pada tanggal 03 September 2021.
6. Barang Bukti 6 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 2 yang disita dari Kristanto Latip pada tanggal 06 September 2021.
7. Barang Bukti 7 yang disita dari Rohmad Hadiwijoyo Bin Supangat pada tanggal 6 September 2021.

disita sesuai dengan Penetapan Sita dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 36 / Pen.Pid.Sus / TPK / II / 2022 / PN.Jkt.Pst Tanggal 08 Februari 2022 dengan rincian, sebagai berikut :

8. Barang Bukti 8 yang disita dari Rohmad Hadiwijoyo Bin Supangat pada tanggal 6 September 2021.

Halaman 114 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Barang Bukti 9 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 2 yang disita dari Kristanto Latip pada tanggal 6 September 2021.
10. Barang Bukti 10 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 24 yang disita dari Rohmad Hadiwijoyo Bin Supangat pada tanggal 10 September 2021.
11. Barang Bukti 11 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 39 yang disita dari Muhd. Imanuddin Nur pada tanggal 14 September 2021.
12. Barang Bukti 12 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 3 yang disita dari Fachmi Zarkasi,SH pada tanggal 20 September 2021.
13. Barang Bukti 13 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 3 yang disita dari Cakra Pandu Himadewa pada tanggal 21 September 2021.
14. Barang Bukti 14 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 5 yang disita dari Kenita Dewiyani Sekartaji pada tanggal 07 Oktober 2021.
15. Barang Bukti 15 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 14 yang disita dari Bimo Hascahyoadi pada tanggal 12 Oktober 2021.
16. Barang Bukti 16 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 5 yang disita dari Jonathan Simon pada tanggal 07 Oktober 2021.
17. Barang Bukti 17 dengan Rincian barang Nomor 1 sampai dengan nomor 2 yang disita dari Rizano Loekman pada tanggal 11 November 2021.
18. Barang Bukti 18 dengan Rincian barang Nomor 1 sampai dengan 2 yang disita dari Rifwan Lubis pada tanggal 11 November 2021.
19. Barang Bukti 19 yang disita dari Muhammad Romly pada tanggal 11 November 2021.
20. Barang Bukti 20 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 11 yang disita dari Kenita Dewiyani Sekartaji pada tanggal 08 Desember 2021.

Halaman 115 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Barang Bukti 21 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 3 yang disita dari Ardiansyah pada tanggal 09 Desember 2021.
22. Barang Bukti 22 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 28 yang disita dari Rohmad Hadiwijoyo Bin Supangat pada tanggal 17 Desember 2021.
23. Barang Bukti 23 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 24 yang disita dari Kristanto Latip pada tanggal 27 Desember 2021.
24. Barang Bukti 24 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 28 yang disita dari Riva Muzamri pada tanggal 27 Desember 2021.
25. Barang Bukti 25 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 77 yang disita dari Shander Auditya Pratama pada tanggal 06 Januari 2022.
26. Barang Bukti 26 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 39 yang disita dari Shander Auditya Pratama pada tanggal 06 Januari 2022.
27. Barang Bukti 27 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 106 yang disita dari Shander Auditya Pratama pada tanggal 06 Januari 2022.
28. Barang Bukti 28 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 103 yang disita dari Shander Auditya Pratama pada tanggal 06 Januari 2022.
29. Barang Bukti 29 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 91 yang disita dari Shander Auditya Pratama pada tanggal 06 Januari 2021.
30. Barang Bukti 30 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 86 yang disita dari Shander Auditya Pratama pada tanggal 06 Januari 2022.
31. Barang Bukti 31 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 5 yang disita dari Cakra Pandu Himadewa pada tanggal 17 Januari 2022.

Halaman 116 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Barang Bukti 32 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 20 yang disita dari Kurniawan Eko Budi pada tanggal 18 Januari 2022.

Sesuai dengan Penetapan Sita dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 37 / Pen.Pid.Sus / TPK / II / 2022 / PN.Jkt.Pst Tanggal 08 Februari 2022 dengan rincian, sebagai berikut :

33. Barang Bukti 33 yang disita dari Rifwan Lubis, S.E Bin Amiryam Lubis pada tanggal 24 Januari 2022.

34. Barang Bukti 34 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 11 yang disita dari Kurniawan Eko Budi pada tanggal 24 Januari 2022.

35. Barang Bukti 35 yang disita dari Kristanto Latip pada tanggal 24 Januari 2022.

Sesuai dengan Penetapan Sita dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 38/Pen.Pid.Sus/TPK/II/2022/PN.Jkt.Pst Tanggal 10 Februari 2022 dengan rincian, sebagai berikut :

36. Barang Bukti 36 yang disita dari Kurniawan Eko Budi P pada tanggal 03 Februari 2022.

Sesuai dengan Penetapan Sita dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 52 / Pen.Pid.Sus / TPK / II / 2022 / PN.Jkt.Ps tanggal 07 Maret 2022 t dengan rincian, sebagai berikut :

37. Barang Bukti 37 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 35 yang disita dari Paulus Warsono Broto pada tanggal 07 September 2021.

38. Barang Bukti 38 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 24 yang disita dari Paulus Warsono Broto pada tanggal 22 Februari 2022.

39. Barang Bukti 39 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 25 yang disita dari Bayu Septian pada tanggal 22 Februari 2022.



disita sesuai dengan Penetapan Sita dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 28 / Pen.Sit.Sus / TPK / II / 2021 / PN.Mtr Tanggal 14 Desember 2021 dengan rincian, sebagai berikut :

1. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 3.224 M², berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1403 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00731 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;
2. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 1.120 M², berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1404 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00727 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;
3. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 2.410 M², berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1405 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00723 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;
4. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 4.610 M², berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1406 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00722 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;
5. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 11.804 M², berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1407 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00732 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;
6. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 2.693 M², berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1408 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00726 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;

Halaman 118 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



7. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 8.147 M², berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1366 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00720 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;
 8. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 9.800 M², berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1367 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00721 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;
 9. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 6.223 M², berdasarkan fotocopy sertipikat Hak Milik Nomor 1371 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00719 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;
 10. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 8.366 M², berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1372 Nomor NIB : 23.01.01.01.00724 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;
 11. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 12.035 M², berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1373 Nomor NIB : 23.01.01.01.00729 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;
- disita sesuai dengan Penetapan Sita dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makasar Nomor: 2387/Pen.Pid/TPK/II/2021/PN.Mks Tanggal 28 Desember 2021 dengan rincian, sebagai berikut :
12. 1 (satu) bidang tanah dengan luas tanah 3.532 M², berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 00260 dengan Nomor NIB : 20.02.10.04.1.00154 yang beralamat di Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Heru Prastiyono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita sesuai dengan Penetapan Sita dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 45/VI/PEN.PID.SUS/2022/PN.SBY Tanggal 28 Juni 2022 dengan rincian, sebagai berikut :

13. 1 (satu) unit mesin Yanhing Plastik Injection Type Smart Kid SK 160 T Tahun 2012

- 1) Barang Bukti nomor 1 sampai dengan nomor 16 dan Nomor 19 sampai dengan nomor 39 tetap Terlampir dalam Berkas Perkara.
 - 2) Barang Bukti nomor 17 dan nomor 18 dirampas untuk dimusnahkan.
 - 3) Barang Bukti dengan Penetapan Sita dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 28/Pen.Sit.Sus/TPK/II/2021/PN.Mtr Tanggal 14 Desember 2021 Dirampas Untuk Negara sebagai perhitungan uang pengganti pada perkara Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst dengan Terdakwa An. Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan dan Terdakwa Muhd Imanuddin Nur Bin Tengku Muhammad Nur.
 - 4) Barang Bukti dengan Penetapan Sita dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makasar Nomor: 2387/Pen.Pid/TPK/II/2021/PN.Mks Tanggal 28 Desember 2021 Dirampas Untuk Negara sebagai perhitungan uang pengganti Terdakwa An. Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan dan Terdakwa Muhd Imanuddin Nur Bin Tengku Muhammad Nur.
 - 5) Barang bukti dengan Penetapan Sita dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 45/VI/PEN.PID.SUS/2022/PN.SBY Tanggal 28 Juni 2022, **dikembalikan kepada Yulius** alamat di UD Berkat Jaya Plastik, jalan Kedinding Lor Nomor 32, Surabaya – Jawa Timur
7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Desember 2022 Nomor. 51/Pid.Sus-TPK/2022/ PN.Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 120 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muhd Imanuddin Nur Bin tengku Muhammad Nur** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sesuai dengan Penetapan Sita dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 143/Pen.Pid.Sus/TPK/IX/2021/PN.Jkt.Pst Tanggal 10 September 2021
 - 1. Barang Bukti 1 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan 32 yang disita dari Adhy Setiawan pada tanggal 30 Agustus 2021.
 - 2. Barang Bukti 2 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan 47 yang disita dari Adhy Setiawan pada tanggal 30 Agustus 2021.
 - 3. Barang Bukti 3 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan 43 yang disita dari Adhy Setiawan pada tanggal 30 Agustus 2021.
 - 4. Barang Bukti 4 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan 41 yang disita dari Adhy Setiawan pada tanggal 30 Agustus 2021.
 - 5. Barang Bukti 5 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 586 yang Disita dari Adhy Setiawan pada tanggal 03 September 2021.

Halaman 121 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Barang Bukti 6 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 2 yang disita dari Kristanto Latip pada tanggal 06 September 2021.
7. Barang Bukti 7 yang disita dari Rohmad Hadiwijoyo Bin Supangat pada tanggal 6 September 2021.
 - disita sesuai dengan Penetapan Sita dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 36/Pen.Pid.Sus/TPK/II/2022/PN.Jkt.Pst Tanggal 08 Februari 2022 dengan rincian, sebagai berikut :
8. Barang Bukti 8 yang disita dari Rohmad Hadiwijoyo Bin Supangat pada tanggal 6 September 2021.
9. Barang Bukti 9 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 2 yang disita dari Kristanto Latip pada tanggal 6 September 2021.
10. Barang Bukti 10 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 24 yang disita dari Rohmad Hadiwijoyo Bin Supangat pada tanggal 10 September 2021.
11. Barang Bukti 11 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 39 yang disita dari Muhd. Imanuddin Nur pada tanggal 14 September 2021.
12. Barang Bukti 12 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 3 yang disita dari Fachmi Zarkasi,SH pada tanggal 20 September 2021.
13. Barang Bukti 13 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 3 yang disita dari Cakra Pandu Himadewa pada tanggal 21 September 2021.
14. Barang Bukti 14 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 5 yang disita dari Kenita Dewiyani Sekartaji pada tanggal 07 Oktober 2021.
15. Barang Bukti 15 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 14 yang disita dari Bimo Hascahyoadi pada tanggal 12 Oktober 2021.

Halaman 122 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Barang Bukti 16 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 5 yang disita dari Jonathan Simon pada tanggal 07 Oktober 2021.
17. Barang Bukti 17 dengan Rincian barang Nomor 1 sampai dengan nomor 2 yang disita dari Rizano Loekman pada tanggal 11 November 2021.
18. Barang Bukti 18 dengan Rincian barang Nomor 1 sampai dengan 2 yang disita dari Rifwan Lubis pada tanggal 11 November 2021.
19. Barang Bukti 19 yang disita dari Muhammad Romly pada tanggal 11 November 2021.
20. Barang Bukti 20 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 11 yang disita dari Kenita Dewiyani Sekartaji pada tanggal 08 Desember 2021.
21. Barang Bukti 21 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 3 yang disita dari Ardiansyah pada tanggal 09 Desember 2021.
22. Barang Bukti 22 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 28 yang disita dari Rohmad Hadiwijoyo Bin Supangat pada tanggal 17 Desember 2021.
23. Barang Bukti 23 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 24 yang disita dari Kristanto Latip pada tanggal 27 Desember 2021.
24. Barang Bukti 24 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 28 yang disita dari Riva Muzamri pada tanggal 27 Desember 2021.
25. Barang Bukti 25 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 77 yang disita dari Shander Auditya Pratama pada tanggal 06 Januari 2022.
26. Barang Bukti 26 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 39 yang disita dari Shander Auditya Pratama pada tanggal 06 Januari 2022.
27. Barang Bukti 27 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 106 yang disita dari Shander Auditya Pratama pada tanggal 06 Januari 2022.

Halaman 123 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Barang Bukti 28 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 103 yang disita dari Shander Auditya Pratama pada tanggal 06 Januari 2022.
29. Barang Bukti 29 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 91 yang disita dari Shander Auditya Pratama pada tanggal 06 Januari 2021.
30. Barang Bukti 30 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 86 yang disita dari Shander Auditya Pratama pada tanggal 06 Januari 2022.
31. Barang Bukti 31 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 5 yang disita dari Cakra Pandu Himadewa pada tanggal 17 Januari 2022.
32. Barang Bukti 32 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 20 yang disita dari Kurniawan Eko Budi pada tanggal 18 Januari 2022.
- Sesuai dengan Penetapan Sita dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 37/Pen.Pid.Sus/TPK/II/2022/PN.Jkt.Pst Tanggal 08 Februari 2022 dengan rincian, sebagai berikut :
 33. Barang Bukti 33 yang disita dari Rifwan Lubis, S.E Bin Amiryam Lubis pada tanggal 24 Januari 2022.
 34. Barang Bukti 34 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 11 yang disita dari Kurniawan Eko Budi pada tanggal 24 Januari 2022.
 35. Barang Bukti 35 yang disita dari Kristanto Latip pada tanggal 24 Januari 2022.
- Sesuai dengan Penetapan Sita dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 38/Pen.Pid.Sus/TPK/II/2022/PN.Jkt.Pst Tanggal 10 Februari 2022 dengan rincian, sebagai berikut :
 36. Barang Bukti 36 yang disita dari Kurniawan Eko Budi P pada tanggal 03 Februari 2022.
- Sesuai dengan Penetapan Sita dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :

Halaman 124 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52/Pen.Pid.Sus/TPK/II/2022/PN.Jkt.Ps tanggal 07 Maret 2022 t dengan rincian, sebagai berikut :

37. Barang Bukti 37 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 35 yang disita dari Paulus Warsono Broto pada tanggal 07 September 2021.
 38. Barang Bukti 38 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 24 yang disita dari Paulus Warsono Broto pada tanggal 22 Februari 2022.
 39. Barang Bukti 39 dengan Rincian Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 25 yang disita dari Bayu Septian pada tanggal 22 Februari 2022.
- disita sesuai dengan Penetapan Sita dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 28/Pen.Sit.Sus/TPK/II/2021/PN.Mtr Tanggal 14 Desember 2021 dengan rincian, sebagai berikut :
1. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 3.224 M², berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1403 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00731 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;
 2. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 1.120 M², berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1404 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00727 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;
 3. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 2.410 M², berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1405 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00723 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;
 4. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 4.610 M², berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1406 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00722 yang beralamat di Desa Sekotong Barat,

Halaman 125 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi
Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;

5. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 11.804 M², berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1407 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00732 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;
6. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 2.693 M², berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1408 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00726 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;
7. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 8.147 M², berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1366 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00720 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;
8. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 9.800 M², berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1367 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00721 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;
9. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 6.223 M², berdasarkan fotocopy sertipikat Hak Milik Nomor 1371 dengan Nomor NIB : 23.01.01.01.00719 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;
10. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 8.366 M², berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1372 Nomor NIB : 23.01.01.01.00724 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;
11. 1 (satu) bidang tanah dengan Luas Tanah 12.035 M², berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1373 Nomor NIB :

Halaman 126 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.01.01.01.00729 yang beralamat di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Adiarsyah;

- disita sesuai dengan Penetapan Sita dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makasar Nomor: 2387/Pen.Pid/TPK/II/2021/PN.Mks Tanggal 28 Desember 2021 dengan rincian, sebagai berikut :

12. 1 (satu) bidang tanah dengan luas tanah 3.532 M², berdasarkan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 00260 dengan Nomor NIB : 20.02.10.04.1.00154 yang beralamat di Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Heru Prastiyono.

- disita sesuai dengan Penetapan Sita dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 45/VI/PEN.PID.SUS/2022/PN.SBY Tanggal 28 Juni 2022 dengan rincian, sebagai berikut :

13. 1 (satu) unit mesin Yanhing Plastik Injection Type Smart Kid SK 160 T Tahun 2012

- 1) Barang Bukti nomor 1 sampai dengan nomor 16 dan Nomor 19 sampai dengan nomor 39 tetap Terlampir dalam Berkas Perkara.
- 2) Barang Bukti nomor 17 dan nomor 18 dirampas untuk dimusnahkan.
- 3) Barang Bukti dengan Penetapan Sita dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 28/Pen.Sit.Sus/TPK/III/2021/PN.Mtr Tanggal 14 Desember 2021 Dirampas Untuk Negara sebagai perhitungan uang pengganti pada perkara Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst dengan Terdakwa An. Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan dan Terdakwa Muhd Imanuddin Nur Bin Tengku Muhammad Nur.
- 4) Barang Bukti dengan Penetapan Sita dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makasar Nomor: 2387/Pen.Pid/TPK/II/2021/PN.Mks Tanggal 28 Desember 2021 Dirampas Untuk Negara sebagai perhitungan uang pengganti

Halaman 127 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa An. Rizano Loekman Bin Loekman Djaelan dan Terdakwa Muhd Imanuddin Nur Bin Tengku Muhammad Nur.

5) Barang bukti dengan Penetapan Sita dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 45/VI/PEN.PID.SUS/2022/PN.SBY Tanggal 28 Juni 2022, dikembalikan kepada Yulius alamat di UD Berkat Jaya Plastik, jalan Kedinding Lor Nomor 32, Surabaya – Jawa Timur

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp.10.000,- . (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 Desember 2022 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 23 Desember 2022 yang diterima Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Desember 2022 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Januari 2023 yang diterima Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Januari 2023 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Januari 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal Januari 2023 terhitung sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023, dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 7 Nopember 2022 yang pada pokoknya menyatakan :

- I. Pasal yang diputus oleh Majelis Hakim berbeda dengan Pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, yang mana tuntutan dari Penuntut Umum menggunakan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat(1) KUH Pidana, sedangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan Nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst memutuskan terdakwa MUHD IMANUDDIN NUR BIN TENGGU MUHAMMAD NUR dengan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat(1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.
- II. Bahwa Pidana yang dijatuhkan terhadap pidana penjara terhadap terdakwa Muhd Imanuddin Nur Bin Tengku Muhammad Nur dengan pidana penjara selama 5 (lima tahun) kami rasa belum memenuhi rasa keadilan di Masyarakat.
- III. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memberikan putusan yang menghukum Terdakwa untuk mengganti Uang Pengganti sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut umum, yang mana tuntutan uang pengganti dari penuntut umum kepada terdakwa Muhd Imanuddin Nur Bin Tengku Muhammad Nur adalah sebesar Rp.3.853.746.781,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).

Berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 129 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Muhd Imanuddin Nur Bin Tengku Muhammad Nur sesuai dengan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1)ke-1 jo.Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sesuai dengan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal tanggal 18 Juli 2022.
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muhd Imanuddin Nur Bin Tengku Muhammad Nur dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan sesuai dengan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal tanggal 18 Juli 2022.
4. Menetapkan uang pengganti bagi terdakwa sebesar Rp. 3.853.746.781,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) dan jika terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara.
5. Menetapkan Terdakwa untuk dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara.

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Januari 2023, yang pokoknya menyatakan Bahwa, Terbanding/ Terdakwa **IMANUDDIN NUR BIN TENGKU MUHAMMAD NUR** tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap Memori Banding Penuntut Umum, Karena alasan – alasan Memori Banding tersebut didasarkan pada fakta – fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar. Oleh karena itu Memori Banding tersebut **haruslah ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima;**

PRIMAIR

Halaman 130 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/ Terdakwa **IMANUDDIN NUR BIN TENGGU MUHAMMAD NUR**;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/ Penuntut Umum untuk seluruhnya;
3. Menolak seluruh alasan - alasan banding dari Pembanding/ Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst, tanggal 8 Desember 2022;

Atau

SUBSIDIAR

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seringannya serta mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh isi dari memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori Terdakwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Desember 2022, Memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas yakni dakwaan primair dan subsidair;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dihubungkan dengan unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa **Muhd Imanuddin Nur Bin tengku Muhammad Nur** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama

Halaman 131 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berlanjut sebagaimana dakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini Terdakwa **Muhd Imanuddin Nur Bin tengku Muhammad Nur** tidak terbukti memperoleh uang dari tindak pidana korupsi dalam perkara aquo atau tidak menguntungkan diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti menerima uang dari tindak pidana korupsi maka sesuai dengan ketentuan pasal 18 Undang-undang Tipikor di atas, maka kepada Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam memori bandingnya setelah dipelajari dan dicermati, tidak ada hal-hal yang baru dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Desember 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 132 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah dalam perkara aquo, maka lamanya penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan secara sah, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan atau menanggukkan dari tahanan, maka Terdakwa harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jo. Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt Pst tanggal 8 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 133 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 oleh kami, Tjokorda Rai Suamba, SH., MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, Singgih Budi Prakoso, SH.,MH dan Gunawan Gusmo, SH.,M.Hum Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Anthon R. Saragih, S.H.,MH dan Gatut Sulisty, SH.,MH Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Budiarto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Singgih Budi Prakoso, SH.,MH Tjokorda Rai Suamba, SH., MH
2. Gunawan Gusmo, SH.,M.Hum
3. Anthon R. Saragih, S.H.,MH
4. Gatut Sulisty, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Budiarto, SH

Halaman 134 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)